UNIVERSITAS INDONESIA

DISKRESI KAPOLRES BOGOR DALAM PENUTUPAN KAMPUS AHMADIYAH DI PARUNG BOGOR

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian

BUDI SARTONO
710507008X

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2007

Judul Tesis : DISKRESI KAPOLRES BOGOR DALAM PENUTUPAN KAMPUS AHMADIYAH DI PARUNG BOGOR

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Progam Studi Kajian Ilmu Kepolisian Progam Pascasarjana Universitas Indonesia ,pada tanggal 28 juni 2007 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **(MEMUASKAN,SANGAT MEMUASKAN,CUM LAUDE)**

Jakarta, 19 Juli 2007

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Kajian Ilmu Kepolisian,

UNIVERSITAS INDONESIA • PROGRAM PASCASARJANA • PROGRAM STUDI ILMU KEPOLISIAN

Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi

NIP : 130.440.955

Tim Penguji :

1. **Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara** 1. ....

   (Ketua Sidang/pembimbing I/Penguji)

2. **Prof Drs. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA** 2. ....

   (Pembimbing II/Penguji)

3. **Drs. Eddy Ihwanto ,MSi** 3. ....

   (Penguji)

4. **Drs.M.Ta'in, Msi,M.Hum** 4. ....

   (Sekretaris Sidang)

Judul Tesis : **DISKRESI KAPOLRES BOGOR DALAM PENUTUPAN KAMPUS AHMADIYAH DI PARUNG BOGOR**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, 15 Juli 2007

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Kajian Ilmu Kepolisian,

Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi

NIP : 130.440.955

Tim Pembimbing

1. **Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara**

2. **Prof Drs. Koesparmono Irsan,SH.MM. MBA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT ,karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya jualah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis mengenai "DISKRESI KAPOLRES BOGOR DALAM PENUTUPAN KAMPUS AHMADIYAH DI PARUNG BOGOR". Ini tepat pada waktunya .

Tesis ini merupakan hasil studi saya selama mengikuti kuliah pada Progam Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia sejak tahun 2005.Saya tertarik mengadakan membuat tesis ini dikarenakan saya ingin melihat apa yang melatarbelakangi Kapolres Bogor mengambil keputusan penutupan kampus Ahmadiyah tersebut walaupun mendapat tentangan dari berbagai pihak..

Tesis ini dapat disusun berkat bantuan ,bimbingan dan dorongan berbagai pihak . Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya khususnya penulis tujukan kepada:

(1) Prof .Dr.Sarlito Wirawan ,Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia ,yang disela sela kesibukanbnya telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa sampai terselesaikannya tesis ini .

(2) Prof.Dr.Tb Ronny Nitibaskara ,yang telah membimbing penulis mulai dari penyusunan laporan hasil penelitian sampai selesainya tesis ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian.

(3) Prof.Drs. Koesparmono Irsan ,SH,MM,MBA yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini dengan sabar dan juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beliau karena banyak memberikan bahan referensi sehingga penulis bisa menyelesaikan tepat pada waktunya.

(4) Drs. Eddy Ihwanto ,MSi yang telah membimbing dan pengarahan kepada penulis walaupun beliau bukan sebagai dosen pembimbing tetapi bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis didalam penyusunan tesis ini.

(5) AKBP Drs. Agus Sutisna ,MM,MH yang bersedia membagi pengalamannya selama beliau menjadi Kapolres Bogor khususnya pada saat pengrusakan Kampus Ahmadiyah dan evakuasi Jemaahnya pada tahun 2005.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis ucapkan kepada seluruh staf di program Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama mengikuti kegiatan kuliah hingga diselesaikannya tesis ini .

Penghargaan yang sangat dalam penulis tujukan pula kepada orang tua penulis ,istri tercinta Vega Bellatrix dan juga anak penulis Indira Annabel Sartono yang dengan segala kesabaran dan kesetiannya telah memberikan doa ,dukungan moril dan dorongan serta motivasi kepada penulis ,sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan rekan Angkatan X Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian ,khususnya rekan Budhi Herdi,Hendra Gunawan dan Irfan Prawira yang telah sama sama berjuang bersama sehingga kita bisa menyelesaikan tesis ini bersama sama .

Akhirnya penghargaan saya berikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dan belum saya sebutkan diatas ,Semoga Tuhan yang membalas jasa Bapak dan Ibu yang telah membantu saya selama mengikuti perkuliahan.

Jakarta, juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.. i

LEMBAR PENGESAHAN.. ii

KATA PENGANTAR.. iv

DAFTAR ISI.. vi

DAFTAR FOTO.. viii

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.. ix

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.. xi

ABSTRAK.. xii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

A.Latar Belakang Masalah.. 1

B. Hipotesa.. 19

C. Masalah Penelitian.. 19

D. Ruang Lingkup Masalah Penelitian.. 21

E. Fokus Penelitian.. 22

F. Kerangka Teori.. 22

G. Metodologi Penelitian.. 46

H. Sistematika Penulisan.. 49

BAB II AHMADIYAH DAN PERTENTANGANNYA.. 53

A. Sejarah Ahmadiyah Dunia.. 53

B. Sejarah Ahmadiyah di Indonesia.. 63

1. Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah Indonesia).. 63

2. Ahmadiyah Qadian (Jemaah Ahmadiyah Indonesia).. 64

C. Pertentangan Terhadap Ahmadiyah di Dunia dan Indonesia................................ 69

BAB III PENYERBUAN KAMPUS MUBARAK.. 77

A. Kampus Mubarak.. 77

1. Jalsah Salanah... 81

2. Reaksi Masyarakat Pada Kampus Mubarak dan Jalsah Salanah.......................... 83

B. Pengawasan Polres Bogor Terhadap Kegiatan di Kampus Mubarak...................... 84

C. Penyerbuan Kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor.................................. 89

1. Penyerbuan Pertama.. 89

2. Penyerbuan Kedua... 96

D. Paska Penyerangan Kampus Mubarak.. 115

BAB IV DISKRESI KAPOLRES BOGOR... 123

A. Diksresi dalam Kepolisian... 123

B. Diskresi, Prasyarat dan Pelaksanaannya.. 133

C. Massa dan Penangannya... 147

D. Diskresi Dalam Penutupan Kampus Mubarak... 166

E. Diskresi dan Visi, Misi, serta Kode Etik Polri... 214

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.. 225

DAFTAR PUSTAKA... 235

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Foto

Foto 1 = Orasi di Depan Masjid Al Hidayah Jampang Sebelum Penyerbuan Pertama

Foto 2 = Habib Abdurrahman Assegaf

Foto 3 = Massa LPPI Mendengarkan Orasi Sebelum Penyerbuan Pertama

Foto 4 = Massa LPPI Bergerak Menuju Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Pertama

Foto 5 = Orasi di Depan Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Pertama

Foto 6 = Pembubaran Massa Oleh Petugas Polres Bogor Pada Penyerbuan Pertama

Foto 7 = Persiapan Massa di Depan Al Hidayah Jampang Sebelum Penyerbuan Kedua

Foto 8 = Pergerakan Massa Menuju Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Kedua

Foto 9 = Perlengkapan Massa LPPI Pada Penyerbuan Kedua

Foto 10 = Persiapan Pasukan Pengamanan Pada Penyerbuan Kedua

Foto 11 = Apel Pasukan Dipimpin Langsung Kapolres

Foto 12 = Orasi LPPI di Depan Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Kedua

Foto 13 = Massa yang Terus Bertambah Pada Penyerbuan Kedua

Foto 14 = Massa Mencoba Untuk Masuk ke Dalam Kampus Mubarak

Foto 15 = Kapolres Bersama Muspida di TKP Kampus Mubarak

Foto 16 = Penandatanganan SKB

Foto 17 = Peneliti dan Kapolres Setelah Wawancara

Foto 18 = Peneliti dan Kasat Intelkam Setelah Wawancara

Daftar Singkatan dan Akronim

AKBP	=	Ajun Komisaris Besar Polisi
ASEAN	=	Asociation of South East Asia Nation
BAINTELKAM	=	Badan Intelejen Keamanan
DEPAG	=	Departemen Agama
IMB	=	Ijin Mendirikan Bangunan
INFOSUS	=	Informasi Khusus
INTELKAM	=	Intelejen Keamanan
JAI	=	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
KABAG OP	=	Kepala Bagian Operasi
KANIT	=	Kepala Unit
KAPOLDA	=	Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	=	Kepala Kepolisian Resor
KAPOLWI	=	Kepala Kepolisian Wilayah
KASAT	=	Kepala Satuan
KOMNAS HAM	=	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
LPPI	=	Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
MABES	=	Markas Besar
MAPOLRES	=	Markas Polres
MUI	=	Majelis Ulama Indonesia
MUSPIDA	=	Musyawarah Pimpinan Daerah
PAKEM	=	Pengawas Aliran Kepercayaan
POLRES	=	Kepolisian Resor
PROPAM	=	Profesi dan Pengamanan
PTUN	=	Pengadilan Tata Usaha Negara

RESKRIM	=	Reserse Kriminal
SATWIL	=	Satuan Wilayah
SK	=	Surat Keputusan
SKB	=	Surat Keputusan Bersama
SPRIN	=	Surat Perintah
SOP	=	Standart Operating Procedure
TKP	=	Tempat Kejadian Perkara
UU	=	Undang-Undang

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

(Hasil Karya Perorangan)

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Budi Sartono
NPM	: 710507008X
Program Studi	: Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas	: Program Pasca Sarjana
Jenis Karya	: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty-Free Right* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

DISKRESI KAPOLRES BOGOR DALAM PENUTUPAN KAMPUS AHMADIYAH DI PARUNG BOGOR
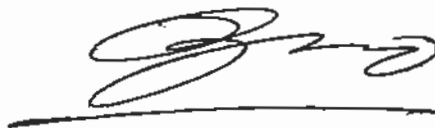
beserta perangkat-perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelenggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2007

Yang menyatakan

(Budi Sartono)

ABSTRAK

Nama : **Budi Sartono**

NPM : **710507008X**

Judul : **Diskresi Kapolres Bogor Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor**

Halaman : **240 halaman**

Daftar Kepustakaan : **38 Buku+17 Dokumen**

Ringkasan :

Dalam tesis ini saya ingin membahas diskresi yang dilakukan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Bogor. Kebijakan ini dalam konteks kepolisian sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar. Pelaksanaan tugas polisi di lapangan kadangkala memang tidak dapat selalu sama dengan peraturan tertulis yang menjadi panduan polisi (hukum). Kasus ini adalah salah satunya. Klaim Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam mendapat pertentangan yang keras di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, kehadiran Ahmadiyah juga mendapat pertentangan di berbagai daerah termasuk dari Dirjen Binmas Islam Depag. Kelompok LPPI yang mengangkat isu tuduhan Ahmadiyah melakukan penodaan Islam telah berhasil mendapatkan simpati publik yang mayoritas Islam pada umumnya dan berpengaruh dalam kekuatan mereka sebagai kelompok penekan. Kondisi ini merupakan suatu hal yang rawan akan keamanan dan ketertiban yang berupa bentrokan terbuka yang berdampak langsung bagi keamanan dan ketertiban Bogor. Dalam peristiwa ini Kapolres Bogor melakukan suatu diskresi dengan membuat satu pilihan melakukan penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor .

Permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis adalah pertimbangan dalam kebijakan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah di Parung Bogor dan kesesuaian dengan visi, misi dan kode etik kepolisian (Polri). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala, keadaan, individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan faktor-faktor lain dan diikuti dengan analisis. Sedangkan penggalian datanya menggunakan teknik wawancara langsung tidak terstruktur dan kajian kepustakaan.

Kata kunci :

Polisi, diskresi, penegakan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tesis ini tentang Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Kapolres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005. Dalam penelitian ini hendak melihat lebih lanjut mengenai kebijakan penutupan kampus Ahmadiyah yang diambil Kapolres Bogor dalam konteks diskresi. Dengan mendalami faktor-faktor yang melatarbelakangi Kapolres Bogor dalam mengambil keputusan pada saat itu. Selain itu dilihat apakah keputusan tersebut sesuai dengan visi, misi dan kode etik kepolisian (Polri) sebagai lembaga penegak hukum dan pemelihara ketertiban sosial sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pertimbangan hukum lainnya yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada diskresi personal (individual) polisi di lapangan.

Tesis ini memiliki latar belakang empiris (*empirical background*) pada kasus penutupan Ahmadiyah Sebagai suatu kasus menyangkut kepercayaan yang mendapat perlindungan kebebasan beragama dan aliran kepercayaan, penutupan Ahmadiyah merupakan

suatu hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pada umumnya pasal mengenai perlindungan agama dan kepercayaan selalu menjadi dasar untuk menyerang kebijakan penutupan dalam kasus ini. Pertanyaan bertubi-tubi diajukan oleh publik, media, lembaga swadaya masyarakat dan bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas kebijakan ini. Tidak hanya sampai disitu, kebijakan ini ternyata juga sempat dipermasalahkan secara hukum oleh pihak Ahmadiyah. Meskipun gugatan tersebut ditolak namun setidaknya dapat menjadi indikasi adanya sorotan luas terhadap kasus ini.

Sebagai acuan latar belakang akademis (*scientific background*) dalam tesis ini adalah tesis yang dilakukan Chryshnanda Dwilaksana yang berjudul *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan*[1]. Penelitian dalam tesis tersebut digunakan sebagai rujukan *scientific background* karena memiliki persamaan yaitu dalam tema besar mengenai diskresi. Perbedaan antara kedua penelitian dalam tesis ini yaitu pada fokus penelitian, yaitu bila pada penelitian Chryshnanda tersebut berfokus pada corak diskresi, sementara pada penelitian ini lebih berfokus pada diskresi

---

[1] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

individual yang dilakukan oleh Kapolres Bogor terutama menyangkut latar belakang dan kesesuaiannya dengan visi, misi dan kode etik Polri. Selain penelitian dari Chryshnanda, penelitian ini juga menggunakan acuan penanganan massa pada penelitian dari Jackson A. Lapaponga dengan judul *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*[2]. Penelitian tersebut diambil karena memilik persamaan dalam konteks penanganan massa, Perbedaanya terletak pada alternatif prosedur penanganan massa yang diambil, dimana pada penelitian ini kebijakan penanganan massa yang diambil Kapolres Bogor memilih untuk menggunakan metode non penggunaan kekuatan kepolisian.

Kronologi singkat kasus ini sendiri diawali dengan kegiatan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dinamakan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan pertemuan para anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia seluruh Indonesia yang sudah rutin diadakan di kampus Ahmadiyah Parung Bogor. Pada 5 Juli 2006 sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), mengirimkan suatu surat peringatan dan ancaman terhadap

---

[2] Lapalonga , Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Jemaah Ahmadiyah, melalui surat. Surat itu dikirimkan pula tembusannya pada Kapolres Bogor. Alasan penolakan dari kelompok LPPI tersebut menyangkut tuduhan mereka pada Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan bukan Islam. Sikap LPPI secara tegas menolak kehadiran Ahmadiyah. LPPI berpendapat bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Polres Bogor mengeluarkan kebijakan yang dituangkan melalui Surat Perintah Kapolres No. Pol.316/VII/2005 mengenai kegiatan pengamanan. Pengamanan ini dilakukan secara terbuka dengan personil dari BKO Polwil Bogor dan pengaman tertutup dengan melibatkan personel dari Polres Bogor dan Brimob. Kedua pihak sempat dipertemukan dengan mediasi Kapolres Bogor untuk mengambil jalan tengah dengan melakukan pembicaraan. Namun pembicaraan itu tidak menemukan suatu titik temu antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak berkeras dengan pendirian masing-masing dan tetap akan terus melaksanakan rencana mereka masing-masing.

Akhirnya pada 9 Juli 2005 massa yang menamakan dirinya sebagai LPPI tersebut mendatangi kampus Ahmadiyah di Parung Bogor. Massa LPPI yang berkumpul di masjid tersebut berkekuatan

sekitar lebih kurang 200 orang. Sesampainya mereka di depan kampus Ahmadiyah mereka lantas melakukan orasi menentang Ahmadiyah dan menyuruh anggota Ahmadiyah yang ada di dalam kampus untuk keluar dan membubarkan diri. Orasi ini mendapat perlawanan dari para anggota Ahmadiyah yang berada di dalam kampus, tidak lama kemudian terjadi aksi saling lempar batu antara masa demonstran dan para anggota Ahmadiyah. Massa yang terlibat lempar batu ini sendiri jumlahnya bertambah banyak terutama dari pihak demonstran karena beberapa orang tertarik untuk mendengarkan orasi mereka dan pada akhirnya menjadi patisipan mendadak serta ikut-ikutan melakukan pelemparan. Akhirnya massa demonstran berhasil melakukan perobohan tugu selamat datang yang berada tepat di depan kampus Ahmadiyah. Aksi masa ini sendiri tidak berlangsung lama, karena mereka lantas membubarkan diri dengan sebelumnya mengeluarkan ancaman untuk datang kembali dalam jangka waktu satu minggu ke depan dengan jumlah masa yang lebih banyak dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan pembubaran. .

Satu minggu kemudian pada tanggal 15 Juli 2006, LPPI memenuhi janjinya untuk datang kembali ke kampus Ahmadiyah dengan membawa massa yang jauh lebih besar dibanding minggu sebelumnya. Sekitar 10000 orang dibawa oleh LPPI dalam aksinya

kali ini. Melalui pemimpinnya Habib Abdurrahman Assegaf memberikan ultimatum pada pemerintah untuk membubarkan paksa Ahmadiyah[3].

> Habib Abdurrahman Assegaf, komando untuk rasa menentang keberadaan kelompok Ahmadiyah di Pondok Udik, Kemang, Bogor, mengultimatum pemerintah segera membubarkan organisasi Ahmadiyah di sana. Apabila sampai pukul 16.00 WIB sore ini pemerintah tidak membubarkan, Habib akan mengerahkan massanya menyerbu markas Ahmadiyah. Kini, ribuan warga memblokir Jalan Raya Parung. Seluruh kendaraan dari Bogor maupun sebaliknya tak bisa melintas.

Orang-orang inilah yang membuat jumlah massa menjadi meningkat dengan cepat dan menjadi mendominasi jika dibanding dengan jumlah petugas polisi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Polres Bogor. Untuk menghadapi aksi massa ini kekuatan kepolisian secara fisik tidak mungkin menjadi solusi, oleh karena itu Kapolres Bogor bersama Muspida mengadakan pendekatan kepada pihak Ahmadiyah supaya bersedia untuk dievakuasi dari kampus demi keamanan bersama. Namun upaya pendekatan ini mengalami kebuntuan karena pihak Ahmadiyah menolaknya dan berkeras untuk bertahan di dalam kampus. Melihat kondisi lapangan yang sangat

---

[3] *Warga Kepung Kompleks Ahmadiyah Parung* diakses di http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/07/15/brk,20050715-63952,id.html pada 30 Desember 2006 jam 17.40WIB

tidak kondusif, maka bersama dengan Muspida, Kapolres Bogor memerintahkan anggotanya untuk melakukan evakuasi paksa dan menutup kampus Ahmadiyah Parung Bogor.

Dalam kasus ini Kapolres Bogor memegang peranan yang penting karena kedudukannya sebagai pemimpin organisasi Kepolisian Resor Bogor dimana organisasi tersebut memegang tanggungjawab atas keamanan Kabupaten Bogor. Mengingat kedudukan tersebut, Kapolres yang secara otomatis menjadi penentu kebijakan di wilayah yang dikepalainya, maka kebijakan yang dikeluarkannya menjadi kebijakan dan sikap organisasinya. Walaupun kebijakan penutupan Ahmadiyah merupakan hasil keputusan bersama dari Muspida tetapi kedudukan individual Kapolres sebagai kepala satuan polisi wilayah Bogor sekaligus penanggungjawab keamanan Kabupaten Bogor merupakan suatu titik yang krusial yang menuntut profesionalitas dan tanggung jawab. Penilaian pribadi yang salah dari Kapolres dapat menjadi satu bumerang bagi organisasi yang dikepalainya. Oleh karena itu penilaian individual dari Kapolres merupakan hal vital dalam kasus ini. Pertimbangan-pertimbangan individual itulah yang akan coba dilihat dalam penelitian ini.

Sebagai salah satu institusi negara, kepolisian adalah institusi

terdepan dalam bidang keamanan. Bidang inilah yang menjadi tugas yang diamanatkan negara terhadap kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi salah satunya untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Secara mendasar menurut Farouk Muhamad[4],

> Mandat yang dibebankan kepada lembaga kepolisian sejak kelahirannya yaitu menegakan hukum (*Law Enforcement*) dan memelihara keamanan dan ketertiban umum (*Public Order Maintenance*).

Dari dua tujuan dasar ini, harapan dari masyarakat atas lembaga kepolisian secara esensial menyangkut dua hal yaitu timbulnya rasa aman dan adanya kepastian hukum[5]. Tujuan dan harapan yang sama juga dikemukakan oleh Parsudi Suparlan[6]

> Keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakat adalah produk dari kepentingan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari perbuatan kejahatan sehingga mereka itu dapat menjalankan kegiatan-kegiatan produksi tanpa ada ganguan yang merugikan demi kesejahteraan kehidupan warga dan keberlanjutan masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban merupakan permasalahan krusial dalam kehidupan masyarakat. Definisi keamanan dan

---

[4] Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm133
[5] *Ibid*
[6] Suparlan, Parsudi, *Putra Daerah Konsep dan Definisi,* dalam Suparlan, Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta hlm.138

keteriban seperti yang sudah diamanatkan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 yaitu[7] :

> Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tanpa dua hal itu masyarakat akan sulit menjalankan kegiatan produksi yang pada akhirnya akan berimbas pada kerugian bagi kesejahteraan dan keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri. Untuk mengakomodasi kebutuhan inilah negara sebagai pengelola sebagian hak warga negara membentuk kepolisian. Perlindungan dan pemenuhan rasa aman merupakan dua hal dasar yang menjadi tugas dari kepolisian dan alasan pembentukannya.

Untuk menjalankan fungsinya tersebut kepolisian lantas dibekali seperangkat kelengkapan dan kewenangan. Menurut Jackson A. Lapalonga[8] :

---

[7] UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[8] Lapalonga , Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat),*

Polisi sebagai organisasi pemerintahan diberikan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.

Negara telah melakukan suatu pelimpahan kewenangan terhadap polisi (kepolisian) sebagai suatu organisasi dalam hal konteks penjaga keteraturan sosial melalui penegakan hukum. Kewenangan yang dilimpahkan negara pada polisi ini merupakan bentuk pendelegasian kewenangan negara dalam melakukan pengaturan dan menciptakan tertib sosial. Tertib sosial menjadi suatu jaminan bagi keberlangsungan negara. Ancaman terhadap tertib sosial akan menjadi suatu ancaman terhadap eksistensi negara. Eksistensi merupakan suatu hal yang krusial bagi negara. Oleh karena seriusitas ini maka negara melengkapi polisi dengan seperangkat kewenangan dan perlindungan untuk memastikan keberlangsungan tugas polisi.

Tugas polisi adalah menyangkut eksistensi negara maka tugas kepolisian merupakan tugas yang berat dan menyangkut ancaman terhadap para petugas yang melaksanakan di lapangan.

On the other hand, police work is dangerous, and officers sometimes view non-dangerous situations as more dangerous than they really are (overzealous, brutality, deadly force,

---

Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.14

overreaction). In real life, it's more than what a soap opera or TV show could do credit to; it's a tragicomedy[9].

(Pada sisi lain, pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang mengandung bahaya dan bagi para pertugas kadangkala memang terlibat situasi yang membahayakan. Dalam kenyataannya hal ini memang lebih membahayakan dibanding apa yang terlihat di televisi)

Negara menyiapkan seperangkat kewenangan tersebut dalam bentuk hukum untuk menjadi panduan sekaligus dukungan bagi kepolisian. Melalui seperangkat kewenangan ini polisi dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam menegakan hukum. Hukum memiliki keberlakuan yang mendefinisikan tugas kepolisian, kewenangan dan sekaligus pengawasan atas kepolisian itu sendiri. Menurut Chryshnanda Dwilaksana peranan penegak hukum ini haruslah menekankan pada 3 hal yaitu[10] :

1. Landasan hukum
2. Pemberian supervisi
3. Pengawasan kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan operasional yang telah terstandarisasikan dengan aturan yang bersifat formal

Secara ideal hukum berusaha untuk menjadi panduan yang akomodatif terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Tetapi pada

---

[9] Kleinig, J. (Ed.), 1996, *Handled with Discretion: Ethical Issues in Police Decision Making*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield hlm.102

[10] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 2

kenyataannya, hukum ternyata tidak sepenuhnya dapat melakukan akomodasi terhadap situasi yang dihadapi polisi di lapangan.

> *The law simply does not cover every situation that a police officer encounters in the field. In cases where the law may be clear, it might be more prudent for the officer to ignore strict letter-of-the-law interpretations*[11].
> (Hukum kadangkala tidak dapat mengakomodasi setiap bentuk situasi yang ada di lapangan tempat polisi berada. Dalam kasus dimana hukum mungkin sudah cukup jelas, dimungkinkan bagi petugas untuk sedikit melonggarkan interpretasi dari hukum itu sendiri.)

Melihat kenyataan ini maka polisi memang harus mendefinisikan situasi dan melihat realitas lapangan yang ada dalam melaksanakan tugasnya. Pendefinisian situasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan oleh petugas kepolisian di lapangan karena petugas lapangan yang mengetahui dengan pasti kondisi lapangan sekaligus sebagai pelaksanan dari kebijakan yang mereka ambil di lapangan. Fungsi kepolisian tentu menjadi pertimbangan utama, tetapi polisi dimungkinkan untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi lapangan yang sedang mereka hadapi di lapangan, kemungkinan inilah yang lantas sering disebut sebagai diskresi .

---

[11] Manning, P., 1977, *Police Work: The Social Organization of Policing.* Cambridge: MIT hlm.78

Menurut Kenneth Culp Davis[12]

> *Discretion is the making of choices among a number of possible courses of action.*
> (Diskresi adalah suatu pembuatan keputusan dengan melakukan pemilihan dari berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil).

Diskresi merupakan suatu hal yang mungkin akan menjadi suatu hal yang rawan pertanyaan publik, terutama bila menyangkut kepentingan publik atau pendapat publik. Polisi secara ideal mengambil diskresi harus dengan pertimbangan yang rational dan beralasan yang kuat. Senada dengan pendapat Kenneth Culp Davis, menurut Chryshnanda Dwilaksana

> Diskresi adalah tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hukum dan menyeleksi atau mengkesampingkan pelanggaran hukum[13].

Selanjutnya Chryshnanda menyatakan sebagai berikut :

> Tujuan dari hukum bukan hanya untuk menindak dengan memberikan hukuman atau merupakan suatu pembalasan kepada pelaku melainkan juga untuk mendidik dan demi keadilan[14].

---

[12] Davis, K.C, 1969, *Discretionary Justice*. Westport, CT: Greenwood Press. Hlm.124

[13] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian hlm 2

[14] *Ibid*

> Tindakan diskresi harus didasari dengan hati nurani, etika dan moral untuk kepentingan umum, bersifat mendesak dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok atau organisasi.[15]

Dari sini dapat dilihat bahwa diskresi merupakan suatu proses seleksi terhadap pelanggar hukum yang mana seleksi itu merupakan hasil dari penilaian individual polisi dengan tidak memiliki tendensi keuntungan individual atau kelompok bagi polisi yang melakukan diskresi tersebut. Diskresi menekankan pada kepentingan umum dan urgensi dari diksresi itu sendiri (merujuk pada keadaan mendesak yang memerlukan pertimbangan individual). Diskresi dapat dijadikan suatu solusi yang efisien dalam pengambilan keputusan (kebijakan) dengan tidak melupakan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi kepolisian itu sendiri. Kepentingan publik sebagai subyek pelayanan polisi harus menjadi landasan dalam diskresi. Diskresi harus dilakukan berdasarkan etika dan bukan semata-mata untuk kepentingan di luar kepentingan publik, apalagi untuk kepentingan individual dari polisi.

Pada kasus penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor, disini hendak dilihat kesesuaian kebijakan sebagai suatu diskresi

---

[15] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian,hlm 11

dalam kebijakan yang diambil Kapolres Bogor yaitu dengan melakukan kebijakan pemilihan dan penyeleksian berdasar atas situasi lapangan pada saat itu. Pemilihan dan penyeleksian merupakan suatu hal yang dimungkinkan bilamana ternyata kondisi lapangan memang dianggap tidak memungkinkan untuk bertindak seperti aturan tertulis. Pada kasus ini Kapolres melihat adanya suatu *deadlock* dari upaya persuasi yang telah dilakukan. Kebuntuan ini merupakan suatu ancaman yang rawan pergerakan masa anarkis karena menyangkut masalah yang sensitif yaitu agama.

Kedatangan masa dalam jumlah besar sendiri sudah diantisipasi oleh Kapolres Bogor dengan memerintahkan pasukan Dalmas dari Polres Bogor dan juga Brimob. Tetapi karena jumlah masa yang sangat besar dan seperti minggu sebelumnya ada partisipan mendadak yang terlibat maka jumlah kekuatan pasukan yang disiapkan ini menjadi cukup terdesak. Isu penodaan Islam yang diusung oleh LPPI, ternyata memicu munculnya suatu solidaritas berlatarbelakang sejarah bersama dari orang-orang yang pada mulanya hanya menonton, menjadi tergerak dan ikut bergabung dengan aksi masa tersebut.

Pergerakan masa ini seperti yang telah dituturkan oleh Thomas Santoso[16] :

> Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam atau marah. Suatu masalah langsung bisa memicu suatu pemeberontakan masa, tetapi harus ada sejarah bersama yang bisa menentukan langkah bersama.

Latar belakang sejarah (agama) yang sama akan rawan memunculkan solidaritas sesaat dengan motivasi yang sesungguhnya tidak jelas atau hanya sekadar ikut-ikutan saja. Apalagi bila latar belakang itu diprovokasikan menjadi hal yang melibatkan dendam maka akan mendorong pergerakan masa anarkis.

Kondisi demikian tentu saja merupakan kondisi yang tidak diinginkan sekaligus dihindari oleh Kapolres Bogor sebagai penanggungjawab keamanan Bogor. Oleh karena itu Kapolres Bogor mengambil suatu penilaian individual atas ancaman keamanan yang lebih luas yang mungkin terjadi kalau pergerakan massa tersebut dibiarkan. Bilamana kebuntuan ini dibiarkan berlarut-larut maka ketertiban umum dan keamanan Kabupaten Bogor secara umum akan menjadi taruhannya karena bukan tidak mungkin massa dalam jumlah banyak tersebut akan menjadi beringas dan tidak terkontrol lagi. Selain itu perbandingan massa dengan kekuatan personel anggota

---

[16] Santoso, Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia dan Universitas Petra, Jakarta, hlm.15

kepolisian Bogor yang disiapkan juga tidak sepadan. Kalau aksi massa itu pecah dan meluas maka akan sulit bagi Polres Bogor untuk meredamnya dengan cepat.

Dalam suasana genting ini, Kapolres Bogor bersama Muspida dan sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, sempat berusaha untuk melobi pihak Ahmadiyah untuk mencari jalan keluar terutama demi menghindari konflik terbuka. Namun lobi tersebut mengalami kebuntuan. Langkah lobi yang dilakukan Kapolres Bogor adalah suatu langkah awal penyelesaian yang sudah sesuai dengan SOP. Ternyata metode ini tidak berhasil maka langkah selanjutnya merupakan langkah yang menuntut penilaian individual dari Kapolres mengingat banyak faktor yang dihadapi dalam situasi ini. Bukan hanya keselamatan anggota Ahmadiyah, atau keselamatan dari massa LPPI tetapi juga menyangkut keselamatan dari masyarakat sekitar kampus Ahmadiyah secara khusus dan Bogor secara umum. Disamping itu keselamatan para anggota kepolisian yang ada di lapangan juga turut dipertaruhkan, karena bilamana pecah aksi masa maka akan jatuh korban dari semua pihak termasuk pihak kepolisian.

Dalam menangani aksi massa pada kasus ini, ada dua alternatif yang dapat diambil Kapolres. Pertama dengan pengerahan kekuatan kepolisian misalnya dengan meminta tambahan pasukan dari satuan

terdekat atau pengerahan pasukan anti huru-hara dari Brimob untuk memukul massa demonstran. Opsi pertama ini dapat saja dilakukan Kapolres Bogor karena penggunaan kekuatan seperti dalam opsi ini memang dimungkinkan oleh undang-undang. Dengan memillih opsi ini sesungguhnya konsentrasi massa dapat dibubarkan secara paksa, namun ada kemungkinan massa yang terdesak, mundur sambil melakukan aksi destruktif terhadap segala hal yang mereka temui di jalan. Selain itu kemungkinan besar akan jatuh korban dari semua pihak, termasuk pihak kepolisian sendiri. Opsi ini tidak mengandung ambiguitas secara legal formal karena polisi dapat mengambil perlindungan agama dan aksi massa tidak berijin sebagai alasan pembubaran massa dengan paksa karena mengenai hal ini sudah diatur dalam undang-undang. (UU No.2 Tahun 2002).

Alternatif kedua adalah dengan tidak menggunakan kekuatan kepolisian yaitu dengan melakukan evakuasi anggota Ahmadiyah dari dalam kampus menuju ke tempat yang aman dan menutup kampus tersebut sesuai kemauan massa demonstran. Opsi ini mungkin sangat rawan ambiguitas secara legal formal karena menyangkut kebebasan beragama, suatu hal yang sangat sensistif dan lemah secara dasar hukum bila diambil. Namun opsi ini menyediakan penyelesaian yang minim akan terjadinya kontak fisik dari masing-masing pihak.

Mungkin karena pertimbangan inilah akhirnya Kapolres Bogor dengan pertimbangan Muspida memutuskan untuk memilih opsi kedua ini.

B. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang di atas maka hipotesa yang akan digunakan sebagai landasan kerja dalam penelitian tesis ini adalah Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Kapolres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005 merupakan suatu keputusan yang menimbulkan pertentangan terutama dalam kaitannya dengan masalah HAM kebebasan beragama, namun ada pertimbangan lapangan lain yang digunakan Kapolres Bogor untuk mengambil keputusan diskresi ini.

C. Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam penelitian ini adalah Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Polres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005. Masalah ini dipilih karena diskresi yang dilakukan dalam kebijakan Kapolres Bogor disini ternyata banyak mendapatkan

pertentangan dan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama merujuk pada aturan hukum mengenai perlindungan agama dan aliran kepercayaan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi

> "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Pihak-pihak yang mempertanyakan dan mempertentangkan tersebut menuduh Kapolres Bogor telah melakukan pelanggaran aturan hukum yang bersangkutan. Dengan melakukan penutupan tersebut Polres Bogor secara institusional dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Kapolres Bogor dituduh telah melakukan sebuah kebijakan yang cacat hukum dan melakukan represi terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia di dalam kampus mereka yang seharusnya juga merupakan warga masyarakat yang berhak dilindungi juga.

Dengan melakukan evakuasi paksa dan penutupan kampus Ahmadiyah tersebut nampak ada suatu *overlapping* dari polisi terhadap pelanggaran UUD Pasal 29. Hal ini tersebut memang suatu anggapan yang wajar bilamana hanya dilihat dari kacamata hukum formal saja. Tetapi bilamana dilihat dari sisi material terutama

menyangkut kondisi lapangan yang ada pada saat itu, penutupan mungkin merupakan suatu solusi yang beralasan pula. Dilema antara dua inilah yang akan menjadi acuan sekaligus pertanyaan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas pertanyaan penelitian adalah apa yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005 dan apakah diskresi yang dilakukan sesuai dengan visi, misi dan kode etik kepolisian (Polri) sebagai lembaga penegak hukum dan pemelihara ketertiban sosial?

D. Ruang Lingkup Masalah Penelitian

Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini yaitu tindakan Kapolres Bogor sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban wilayah Bogor dalam menangani kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor. Tindakan yang dilakukan ini mulai dari perintah pengawasan, penyelidikan, pengamanan sampai dengan akhirnya melakukan penutupan (termasuk dengan berbagai pertimbangan yang ada dalam setiap tahapan tersebut) sebagai suatu kebijakan dalam kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Bogor. Wilayah yang menjadi tempat kejadian kasus ini adalah di wilayah kampus Mubarak Ahmadiyah di Kemang, Parung, Bogor. Pembatasan

diskresi secara definisi adalah sesuai dengan definisi diskresi yang ada di dalam kerangka teori penelitian ini. Visi, misi dan kode etik kepolisian adalah visi, misi dan kode etik yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah kesesuaian tindakan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005 sebagai suatu tindakan diskresi dan sekaligus korelasi kesesuaiannya dengan visi, misi serta kode etik Polri.

F. Kerangka Teori

Penelitian dalam tesis ini menggunakan kerangka teori yang dipilih untuk memahami diskresi yang dilakukan Kapolres Bogor dalam pengambilan kebijakan pada kasus penutupan kampus Ahmadiyah. Penutupun ini sangat erat kaitannya dengan melihat pertimbangan kepentingan publik terutama menyangkut keamanan dan ketertiban dari wilayah Bogor yang menjadi tanggungjawab mereka. Klaim publik terhadap Ahmadiyah dan ajarannya merupakan salah satu bahan yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan penutupan tersebut. Dari pihak Ahmadiyah sendiri melakukan klaim bahwa mereka telah memiliki ijin dari Mabes Polri untuk kegiatan tersebut dan juga mereka berpendapat bahwa perbedaan yang mereka miliki adalah suatu hal yang wajar dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

Adu argumentasipun digelar dengan mediasi dari pihak kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan wilayah tersebut. Mediasi tersebut pada akhirnya menemukan jalan buntu karena pihak yang bertikai berkeras pada argumentasi masing-masing. Jalan tengah yang ditawatkan polisi tidak dihiraukan. Pada pihak massa LPPI berkeras bahwa mereka akan tetap melakukan penyebuan ke dalam kampus bila Ahmdiyah tidak membubarkan diri. Sementara itu pihak Ahmadiyah sendiri berkeras untuk bertahan sampai mati di dalam kampus karena mereka merasa mereka tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dan sudah mengantongi izin dari pihak keamanan (Mabes Polri).

Massa dalam pandangan Sosiologis merupakan suatu konsep yang ambivalen Makna negatifnya, menurut sejarah, berasal dari pemakaian kata itu dalam kaitannya dengan "kerumunan" (mob) atau orang banyak, khususnya dalam pengertian sejumlah orang yang tidak teratur dan bebal. Pengertian positifnya (terutama dalam tradisi sosialis) mengandung konotasi kekuatan dan solidaritas di kalangan

kelas pekerja biasa. Dalam konteks yang menilai *kuantitas* sebagai sesuatu hal yang positif, misalnya dalam kaitannya dengan "dukungan massa", "gerakan massa", "aksi massa", dan lain-lain. Herbert Blumer[17] membuat definisi massa dengan membandingkan istilah tersebut dengan bentuk kolektifitas lainnya yang kita temukan dalam kehidupan sosial, khususnya "kelompok", "kerumunan", dan "publik".

1. Dalam sebuah kelompok kecil semua anggota saling mengenal satu sama lainnya. Para anggota menyadari keanggotaan mereka, memiliki nilai yang sama, dan mempunyai struktur hubungan tertentu yang stabil dari waktu ke waktu.
2. Kerumunan memang lebih besar, tetapi masih dapat diamati dalam satu ruangan tertentu, bersifat sementara dan jarang sekali dapat dibentuk seperti bentuk awalnya.
3. Bentuk ketiga menurut Blumer ialah publik. Bentuk ini cenderung memiliki anggota dalam jumlah sangat besar. Tujuannya adalah untuk memenangkan suatu kepentingan atau pandangan dan untuk mengadakan suatu perubahan politik.

Berbicara mengenai massa tentu tidak dapat dilepaskan dengan perilaku kolektif karena pergerakan massa itu sendiri merupakan suatu perilaku kolektif. Tipologi massa ini dapat dilhat dalam pendapat Blumer di atas. Sementara itu secara Sosiologis ada dasar dan faktor

---

[17] Blumer, Herbert, 1939, *Critiques of Research in the Social Sciences: An Appraisal of Thomas and Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe and America,* New York, Prentice-Hall

yang menjadi penentu sebuah perilaku kolektif. Ada dua dasar utama dalam keteraturan sosial yang dihasilkan dari perilaku kolektif yaitu[18]

1. Reaksi yang bersifat sirkuler (respon dari sekelompok individu terhadap suatu kejadian atau peristiwa secara spontan).
2. Wujud dari kegelisahan bersama/kegelisahan sosial yang dapat mengakibatkan frustasi karena kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi.

Sementara untuk faktor-faktor yang menjadi penentu sebuah perilaku kolektif menurut Smelser:[19]

1. Struktur situasi sosial yang memudahkan terjadinya perilaku kolektif.
2. Ketegangan struktural.
3. Berkembang dan menyebarkan sebuah kepercayaan umum.
4. Faktor yang mendahului.
5. Mobilisasi peserta untuk melakukan tindakan.
6. Adanya pengendalian sosial.

Perilaku kolektif bila tidak dikelola dengan baik maka potensial akan memunculkan kekerasan karea struktur yang tegang akan menjadikan benturan kepentingan menjadi menajam dan potensial akan memunculkan mobilisasi bagi kelompok kepentingan untuk

---

[18] Smelser dalam Becker Howard S, 1973, *The Theory of Career Deviance: Outsiders: Studies in the Sociolology of Deviance*,., The Free Press.. hlm 25-39
[19] Sunarto, Kamanto. 2000., *Pengantar Sosiologi*.Jakarta: LP FEUI hlm. 203

melakukan perlawanan. Perlawanan ini biasa berbentuk suatu kekerasan.

Kekerasan menurut Etienne Krug, et. all yaitu[20]

"The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation."

(Pengunaan secara sengaja kemampuan atau kekuatan fisik, ekspose atau actual, terhadap diri sendiri, atau orang lain, atau kelompok komunitas, dimana pada akhirnya menghasilkan cedera, kematian, trauma psikologis, pertumbuhan tidak norma, atau penyimpangan)

Definisi umum dari kekerasan dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan pada hubungan korban dan pelaku[21]

1. *Self-directed violence* (Kekerasan yang ditujukan untuk diri sendiri)

   Merujuk pada kekerasan dimana pelaku dan korban adalah subyek yang sama dan hal ini dimasukan dalam subpembagian self abuse dan suicide

2. *Interpersonal violence* (Kekerasan antar individu)

   Merujuk pada kekerasan diantara individual. Tipe ini lantas dibagi menjadi dua subtype yaitu

---

[20] Krug, Etienne, et.all, 2005, *Violence Prevention Aliance : Building Global Commitment for Violence Prevention,* Geneva, WHO Press, hlm 4
[21] *Ibid*

1. *Family and intimate partner violence* (Kekerasan Domestik)

2. *Community violence* (Kekerasan Komunitas)

3. *Collective violence* (Kekerasan Kolektif)

Merujuk pada kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok besar yang terdiri dari banyak individu. Tipe ini dapat dibagi menjadi 3 subtipe yaitu

1. *Social Violence* (Kekerasan Sosial)

2. *Political Violence* (Kekerasan Politik)

3. *Economical Violence* (Kekerasan Ekonomi)

Kekerasan kolektif inilah yang mungkin timbul dari perilaku kolektif massa. Adanya latar belakang tertentu (sosial, politik atau ekonomi) dari kelompok kepentingan akan memicu munculnya suatu persamaan nasib atau latar belakang yang memicu perilaku kolektif berupa kekerasan kolektif.

Pendapat lain mengenai kekerasan kolektif yaitu menurut Charles Tilly[22],

> *Collective violence is rooted in relationships that may or may not be fundamentally violent. These relationships may provide the base for emerging political identities and escalating*

---

[22] Tilly, Charles dalam Hogan, Richard, 2004, *Charles Tilly Takes Three Giant Steps from Structure Toward Process: Mechanisms for Deconstructing Political Process*, Contemporary Sociology Vol. 33 Washington

collective violence fostered by political entrepreneurs who activate and broker interests

(Kekerasan kolektif memiliki akar dalam hubungan yang mungkin berhubungan atau tidak dengan kekerasan secara mendasar. Hubungan ini mungkin menyediakan dasar untuk pembaharuan identitas politik dan memusatkan kekerasan kolektif yang dipelopori oleh pelaku politik yang mengaktifkan dan mejadi perantara dari kepentingan)

Selanjutnya menurut Tilly[23],

The emerging and escalating violence challenges and is challenged by the violence specialists, who suppress and separate that which the entrepreneurs activate and aggregate.

(Pembaharuan dan pemusatan potensi kekerasan dilakukan oleh provokator yang melakukan tekanan dan pemisahan dari yang perantara aktifkan dan kumpulkan)

Disini nampak bahwa kekerasan kolektif memiliki akar yang mungkin memiliki hubungan dasar dengan kekerasan atau bisa juga tidak. Adanya perantara dan provokator menjadi suatu parameter munculnya kekerasan kolektif ini. Pemusatan atas adanya suatu identitas politik (kelompok) menjadi suatu picu yang bilamana ditekan dan dijumlahkan akan menghasilkan suatu kekerasan kolektif.

Secara tipologi, Tilly membagi kekerasan kolektif menjadi 3 tipe yaitu[24] :

---

[23] *Ibid*

[24] Tilly, Charles dalam Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta hlm 153

1. Kekerasan Kolektif Primitif, yaitu kekerasan non politis terbatas pada komunitas lokal .
2. Kekerasan Kolektif Reaksioner, yaitu kekerasan yang umumnya timbul sebagai reaksi atas penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata dari komunitas lokal melainkan siapa saja yang berkepentingan dengan kolektif menentang kebijakan atau sistem yang tidak adil dan jujur.
3. Kekerasan Kolektif Modern, yaitu kekerasan yang merupakan alat mencapai tujuan ekonomi atau politik dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir.

Tilly mengidentifikasikan seperangkat mekanisme, termasuk pembuatan batas (menciptakan identitas/antagonism) dan (menciptakan suatu relasi baru diantara aktor-aktor), yang digabungkan untuk menghasilkan pengaruh proses, semacam polaraisasi yang bermaksud untuk menghasilkan gelombang kekerasan kolektif. Hal ini seperti dalam pemikiran Tilly mengenai kekerasan yaitu sebagai berikut[25]:

1. Salience

The salience of violence tends to be explained by activation-suppression mechanisms that activate or extinguish antagonistic identities

---

[25] *Op.Cit*

(Salience dalam kekerasan dijelaskan melalui aktifasi mekanisme tekanan yang mengaktifkan atau menonaktifkan identitas antagonis)

2. Social Organization

The social organization of violence tends to be explained by mechanisms of incorporation-separation through which actors/identities become polity members or are expelled or denied membership
(Social Organization dijelaskan melalui mekanisme ketidakserasian dan pemisahan dimana aktor/identitas menjadi anggota entitas politik (kepentingan) atau tidak termasuk atau menolak keanggotaan tersebut.)

Pemikiran ini Tilly ini dapat menjelaskan bagaimana polarisasi kekuatan kepntingan akan memilik potensi menghasilkan kekerasan kolektif . Kekerasan kolektif merupakan hasil dari sebuah antagonism antara pihak-pihak dengan kepentingan berbeda dimana lantas terdapat aktor-aktor yang melakukan pengelolaan antagonisme yang memusatkan kekuatan tersebut dan akhirnya menghasilkan pengaruh gelombang kekerasan kolekitf.

Senada dengan pendapat Tilly, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara membuat suatu spesifikasi yang lebih detail mengenai tipe kerasan ini.

Dalam tipologi kekerasan, Nitibasakara membagi kekerasan ke dalam delapan tipologi yaitu sebagai berikut [26]:

1. Kekerasan Terhadap Alam
2. Kekerasan Terhadap Diri Sendiri
3. Kekerasan Terhadap Anggota Keluarga
4. Kekerasan Sehari-hari Berupa Kejahatan di Jalan Raya
5. Kekerasan Antar Kelompok
6. Kekerasan Negara
7. Kekerasan Terhadap Negara
8. Kekerasan Satu atau Beberapa Negara Terhadap Negara Lain

Bentuk kekerasan dalam tipologi ini merupakan bentuk detail dari tipe kekerasan secara empiris. Dalam tipologi ini konteks hubungan korban dan pelaku mendapatkan suatu perhatian (patron viktimisasi). Tipologi ini dapat lebih menjelaskan hubungan viktimisasi dalam konteks kekerasan kolektif dalam bentuk yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti kekerasan antar kelompok yang berselisih dalam kasus ini (LPPI dan Ahmadiyah).

Pada konteks kepolisian, situasi berhadapan dengan massa dan perilaku kekerasan kolektif menuntut kepolisian sebagai

---

[26] Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman dalam Iwan Santosa, *Ketika Keragaman Jadi Lahan Kekerasan,* artikel Kompas edisi Sabtu 3 Juli 2004.

penanggungjawab keamanan dituntut untuk membuat suatu kebijakan dapat menghindari bentrokan antar kelompok kepentingan sedini mungkin karena bentrokan tersebut akan potensial meluas dan menimbulkan banyak korban. Dalam kasus ini, nampak bahwa publik memiliki representasi kemauan yang coba untuk diakomodasi dalam kebijakan yang diambil Kapolres Bogor sebagai kepala sebuah institusi publik. Dinamika publik yang ada pada saat itu memang mengarah pada penentangan terhadap aliran Ahmadiyah. Penentangan itu sendiri diwujudkan dalam aksi masa. Meskipun massa tersebut menyebut sebagai tindakan yang tidak anarkis, tetapi pada kenyataannya anarki itu sendiri sulit untuk dihindari.

Kebijakan yang diambil Kapolres Bogor tidak semata-mata hanya karena ada kemauan publik yang harus direpresentasikan, namun juga menyangkut fungsi kepolisian dalam mengemban tugas mengamankan. Polisi dimungkinkan mengambil tindakan bilamana menyangkut adanya ancaman terhadap keamanan, dalam konteks ini keamanan dari anggota Ahmadiyah yang ada di dalam kampus dan keamanan warga di sekitar kampus tersebut yang potensial akan terancam bilamana terjadi aksi massa yang anarkis di wilayah tersebut. Demi pertimbangan ketertiban umum, polisi dimungkinkan untuk melakukan hal itu.

Pertimbangan polisi sebagai organisasi publik akan memiliki kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan publik. Akomodasi ini seperti pendapat Adrianus Meliala[27] :

> Perspektif publik melihat suatu institusi publik sebagai representasi kemauan publik untuk turut mengusahakan tercapainya keseimbangan pada saat terjadi dinamika publik. Publik dalam hal ini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan bagaimana dirinya seharusnya diatur. Termasuk pula saat menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya kepada entitas yang bertugas mensejahterakan (*the state*)

Akomodasi kepentingan publik memang bersifat ekstensif, namun pertimbangan ketertiban umum dan pengenalan ancaman keamanan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan polisi, terutama dalam penanganan masa. Menurut Elaine Cumming,et.all[28]

> Tugas kepolisian tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support and services*), tetapi juga melakukan pengawasan bahkan dalam keadaaan tertentu mengambil tindakan korektif (*control*) yang menyakitkan.

Organisasi kepolisian bahkan dimungkinkan untuk melakukan kekerasan bilamana tindakan tersebut sudah melanggar hukum dan

---

[27] Meliala ,Adrianus, *Polri Sebagai Lembaga Publik* dalam Suparlan,Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta Hlm.215

[28] Elaine Cumming,et.all dalam Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm134

mengancam ketertiban. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jerome Skolnick dan James Fyfe[29],

> Sepanjang terdapat anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum dan melawan polisi, maka penggunaan kekuatan akan tetap merupakan hal yang tidak terelakan pada kegiatan polisi

Tetapi disini bukan berarti polisi memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Kewenangan yang diberikan pada kepolisian bersyarat dan penggunaannya diatur dengan ketat. Menurut Jackson A. Lapalonga[30] :

> Penggunaan kekuatan dan tindakan keras harus dilakukan dengan tetap tunduk pada hukum dan hanya boleh dilakukan untuk menghentidak perlawanan atas hukum serta tetap mengakui hak-hak hukum pelakunya. Tindakan ini harus dilakukan dengan adil dan tegas sesuai SOP yang ada dan konsisten berdasar pertimbangan polisi di lapangan.

Kebijakan yang diambil polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan panduan *Standart Operation Procedure* (SOP) dan pertimbangan polisi di lapangan. Pertimbangan polisi di lapangan merupakan suatu hal yang cukup penting. Polisi yang ada di lapangan

---

[29] Skolnick, Jerome and Fyfe, James, *Above The Law* dalam Mike, King and Nigel, Brearly, 1996, *Public Order Policing Contemporary on Strategy and Tactics*, Perpetuity Press, New York, hlm 54

[30] Lapalonga ,Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.9

mengetahui kondisi sesungguhnya dari permasalahan yang sedang dihadapi di lapangan. Pengetahuan kondisi ini akan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan lapangan yang teraktual dan relevan dengan kondisi aktual dari situasi yang dihadapi di lapangan.

Kebijaksanaan merupakan karakteristik dari suatu organisasi. Sebagai suatu strktur organisasi memiliki kekuatan untuk memberikan pengeruh pada anggotanya. Menurut Richard Hall[31]

> *The internal structure, processes, and orientation of an organization have a large effect on the behaviour of its members.*
> (Struktur internal, proses dan orientasi dari sebuah organisasi memiliki dampak yang luas terhadap perilaku anggotanya)

Termasuk dalam organisasi kepolisian, yang memiliki struktur birokrasi. Birokrasi menjadi salah satu aspek dalam kepolisian modern. Menurut Christopher Murphy[32]

> *Bureaucratization is seen as one aspect of the modernization of policing*
> (Birokrasi seperti dapat dilihat, merupakan salah satu aspek dalam kepolisian modern).

Di dalam suatu birokrasi sering ada pegawai yang diberikan wewenang untuk memutuskan beberapa kebijakan menurut

---

[31] Hall, Richard H. 2002. *Organizations. Structures, Processes, and Outcomes*. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall. Hlm 23

[32] Murphy, Christopher. 1991. "The future of non-urban policing in Canada: Modernization, regionalization, provincialization." *Canadian Journal of Criminology* 33: 333-346.

penilaiannya melebihi dari suatu peraturan resminya (diskresi)[33]. Misalnya polisi menggunakan kebijaksanaannya melalui penahanan dan beberapa cara informal untuk menangani konflik yang menyangkut kenakalan anak. Cara informal banyak digunakan polisi dalam mengangani kasus kenakalan anak, karena menghindarkan anak merupakan manusia yang masih berada dalam tahapan belajar dan dianggap belum cakap dihadapan hukum. Selain itu cara informal yang diambil polisi dalam kasus kenakalan anak juga merupakan bagian dari mencegah anak dari stigmatisasi negatif dari masyarakat bilamana anak tersebut diperlakukan secara formal seperti para penjahat dewasa lainnya. Bukan hanya pada kasus kenakalan anak saja, tetapi dalam kasus-kasus lain yang berhubungan pada suatu kondisi dimana hukum yang tertulis tidak dapat diaplikasikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Hukum memang suatu hal yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama kepolisian. Namun tidak dapat dipungkiri juga sifat kaku dan mengikat dari hukum kadangkala menjadi hambatan penerapannya di lapangan . Bilamana dilihat dari tujuan pembentukan, sesungguhnya hukum merupakan suatu instrument yang seharusnya dapat diaplikasikan secara empiris (*apllicable*).

[33] Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik terhadap POLRI*, jilid 1, Jakarta: PT Cipta Manunggal, , hlm 149

Kekakuan hukum memang suatu karakteristik yang tidak terhindarkan karena menyangkut formalitas dalam bahasa hukum yang rumit secara gramatikal dan sifatnya yang masih sangat umum (*general guideline*). Untuk menurunkannya secara spesifik penerapan hukum di lapangan memerlukan suatu penyesuaian dengan kondisi riil yang sedang dihadapi. Penyesuaian merupakan suatu hal yang harus dilakukan para penegak hukum di lapangan bilamana menghadapi suatu hal yang spesifik. Para penegak hukum dituntut untuk melakukan penyesuaian yang dianggap perlu dengan melihat kondisi riil yang mereka hadapi.

Disinilah letak kompleksitas sekaligus tuntutan kemampuan melakukan penilaian individual dari petugas polisi di lapangan. Menurut Tb. Ronny Rahman Nitibaskara[34]

> *It dosen't matter what the law to say, what matters is what the guy behind the desk interprets the law to say*
>
> (Masalahnya bukan ada pada apa yang dikatakan hukum, masalahnya ada pada orang di belakang meja yang menginterpretasikan hukum tersebut)

Senada dengan pendapat tersebut, Roscoe Pound[35] juga berpendapat

---

[34] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 31

[35] Maggs, Gregory E, *Flexibility and Discretion in Police Works*, Police and Society Jurnal Vol.7, March 1992, hlm 57

The typical law enforcement officer performs a variety of tasks, and most of these tasks require the officer to make decisions according to personal judgment.
(Petugas penegak hukum secara umum memiliki tugas yang kompleks dan kebanyakan dari tugas itu memerlukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pertimbangan pribadi).

Pengambilan keputusan dengan pertimbangan pribadi ini bukan berarti pengambilan keputusan untuk keuntungan pribadi dari petugas yang bersangkutan, tetapi lebih pada pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan dampak atau berdasar pada pengalaman dari petugas yang bersangkutan dalam menghadapi kasus serupa.

Tiap-tiap petugas polisi memiliki tanggung jawab untuk memutuskan apa dan bagaimana hukum harus diterapkan[36]. Dalam konteks ini polisi berkedudukan layaknya seorang administrator publik lainnya yang memegang peranan penting kebijakan penegakan hukum dalam untuk publik yang mereka layani. Menurut Frank Remington[37]

"The Police should play a major rule in fashioning and implementing a proper law policy for their community"
(Polisi hendaknya memainkan peranan utama dalam melakukan penyesuaian dan menerapkan kebijakan penegakan hukum yang tepat bagi komunitas tempat mereka bertugas)

---

[36] *Ibid*
[37] Kelling, George L. 199, *Broken Windows and Police Discretion*, Washington, National Institue of Justice hlm 26

Remington yang berbicara konteks penegakan hukum di Amerika melihat bahwa polisi dalam analogi dengan Komisi Dagang Federal *(Federal Trade Commision)* yang merupakan administrator publik dalam bidang perdagangan.

Kepolisian dengan menggunakan pertimbangan yang relevan tertutama menyangkut kondisi lapangan, dimungkinkan untuk mengambil kebijakan fleksibel dalam bentuk diskresi. Menurut Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

> Kekuasaan menggunakan hukum merupakan semacam ini tertampung dalam kekuasaan diskresi, yaitu suatu jenis kekuasaan penggunaan kreativitas individual untuk memecahkan persoalan tugas yang dihadapi[38].

Kebijakan kepolisian dalam konteks relasi dengan hukum memang suatu hal yang rawan akan penyalahgunaan. Kembali menurut Tb Ronny Rahman Nitibaskara[39]

> Batas antara penggunaan hukum dan menegakan hukum sangat tipis. Karena tipisnya, dari aspek luar perbuatan nyaris tak dapat dibedakan, apakah polisi benar-benar hendak menagakan hukum atau sekedar berkeinginan menggunakan hukum.

---

[38] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 32
[39] *Ibid*

Unsur individu sebagai pelaku diskresi disini mungkin memasukan unsur subyektif dari individu pelaku diskresi. Seperti pendapat Hartjen[40]

> *The problem with discretionary law enforcement is that there is a thin line between discretion and discrimination.*
> (Permasalahan diskresi dalam penegakan hukum adalah bahwa disana ada suatu garis tipis diantara diskresi dan diskriminasi)

Kebijakan fleksibel di lapangan harus diambil tidak secara sewenang-wenang atau tidak beralasan. Kebijakan yang diambil harus tetap beralasan dan mengutamakan kepentingan publik yang mereka layani. Diskresi tidak dibenarkan bilamana ternyata dalam pengambilannya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan melanggar hukum. Misalnya dengan dalih diskresi polisi yang melepaskan tersangka korupsi hanya karena tersangka merupakan kawan atau saudara dari polisi yang bersangkutan Hal seperti ini tidak dibenarkan sebagai suatu diskresi melainkan murni suatu penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus lain seorang polisi dapat dibenarkan melakukan diskresi misalnya dalam kasus pelanggaran lampu lalu lintas oleh seorang pengemudi mobil dimana dalam mobil

---

[40] Hartjen dalam Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 33

tersebut membawa seorang yang sedang sekarat dan memerlukan pertolongan segera. Bilamana polisi tidak mengenakan sanksi pelanggaran lalu lintas (tilang) atas pengemudi tersebut maka polisi tersebut dapat dikatakan telah melakukan diskresi karena dia memiliki alasan yang jelas untuk tidak menilang pengemudi yang sedang membawa orang sakit sekarat dan harus segera mendapat pertolongan. Sebagai tambahan. wilayah yang menyangkut diskresi menurut Hutchis, Dean dan Mills terutama menyangkut[41]

1. *Domestic Violence* (Kekerasan Domestik atau Rumah Tangga)
2. *Drunk Driving* (Pengemudi Mabuk)
3. *Hate Crime*
4. *Mental Illness* (Sakit Mental)
5. *Use of Force* (Penggunaan Kekuatan)
6. *Vice Crime* (Kejahatan Menyangkut Nilai dan Moralitas Publik).

Diskresi secara tipologi umum Menurut John Burke dibagi menjadi empat tipe yaitu[42] :

1. *Formal-legal (strong accountability; external responsibility)*
2. *Professional (strong accountability; internal responsibility)*
3. *Fragmented (weak accountability; external responsibility)*
4. *Personal-vision (weak accountability; internal responsibility)*

---

[41] Hirschel, J., I. Hutchis, C. Dean & A. Mills, 1992, *Review Essay on the Law Enforcement Response to Spouse Abuse: Past, Present & Future*. Justice Quarterly 9(2): 247

[42] Burke, John. 1990. "*Policy Implementation and the Responsible Exercise of Discretion", in Implementation and the Policy Process: Opening Up The Black Box, eds*. D.J Palumbo & D.J. Calista. hlm 137

Dalam konteks kepolisian, diskresi dapat dibagi menjadi dua yaitu bersifat individual dan bersifat organisasional[43]. Latar belakang yang menjadi pertimbangan polisi merupakan suatu hal yang penting dalam mengklasifikasikan diskresi. Menurut Kappeler dan Vaughn latar belakang dari diskresi dapat dilihat dari[44]

1. *Offender variables* (Variabel Pelaku Pelangaran)
2. *Situation variables* (Variabel Situasi Pelanggarana)
3. *System variables* (Variabel Sistem)

Sedangkan menurut Sitompul[45] diskresi harus berpatokan pada empat azas yaitu

1. Azas Keperluan, adalah yang memebrikan pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan
2. Azas Masalah, merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh memiliki motif pribadi.
3. Azas Tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mecapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
4. Azas Keseimbangan, memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

---

[43] Carrington, Peter J and Schulenberg, Jennifer L, 2003 *Police Discretion With Young Offender,* Report of Departemen of Justice Canada hlm 134

[44] Gaines, Kappeler & Vaughn, *Policing in America,* Westport, 1994, CT: Greenwood Press hlm.82

[45] Sitompul, 2000 dalam Chryshnanda Dwilaksana, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.11

Selain latar belakang, Menurut James Q. Wilson[46], ada empat kondisi dimana diskresi menjadi dimungkinkan untuk dilakukan, yaitu

1. *Police invoked law enforcement* (Polisi melakukan penegakan hukum)
2. *Citizen invoked law enforcement* (Masyarakat meminta penegakan hukum)
3. *Police invoked order maintenance* (Polisi melakukan penegakan ketertiban umum)
4. *Citizen invoked order maintenance* (Masyarakat meminta penegakan ketertiban umum)

Kepentingan masyarakat umum merupakan suatu hal yang menjadi perhatian polisi. Dalam konteks di Indonesia,menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

> Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Senada dengan itu menurut Chryshnanda[47]

> Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional.

---

[46] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 35

[47] Chryshnanda Dwilaksana, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 17

Untuk mencapai hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memilik dasar visi dan misi serta kode etik yang menjadi nilai-nilai ideal (*statement of idea*) dan prinsip moral profesi kepolisian (*code of conduct*).

Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi Polri

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan

dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Kode etik Polri bersumber pada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yang dijadikan landasan moral dan perilaku dalam pelaksanaan tugas. Secara lengkap Tribrata mencakup sebagai berikut :

- Kami polisi Indonesia

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusian dalam menegakan hukum negara kesatuan republik indonesia
3. Senantiasa melindungi ,mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

- Catur Prasetya, Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan hak asasi manusia.

3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
4. Memilihara perasaan tentram dan damai.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala, keadaan, individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan faktor-faktor lain dan tentunya diikuti dengan analisis[48]. Penelitian ini hendak memberikan gambaran cermat terhadap Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Polres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005. dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi dalam kebijakan serta tingkat kesesuaian diskresi dalam kebijakan tersebut dengan fungsi dan tujuan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan pemelihara ketertiban sosial

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang menjadi fokus penelitian, saya akan melakukan pengumpulan data dengan kategorisasi data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan sumber data primer yang diambil dari wawancara

---

[48] Seno Aji, Indriyanto, *Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Penerapan dan Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupas di Indonesia,* Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Disertasi, hlm 31

langsung dengan informan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu Kapolres Bogor yang menjabat pada saat kasus ini terjadi dan informan lain yang berhubungan. Informan-informan tersebut dipilih berdasarkan keterlibatan masing-masing informan dalam kejadian yang bersangkutan. Kepada para informan tersebut saya akan melakukan wawancara dengan bertatap muka langsung dan mengadukan pertanyaan dengan pola wawancara dengan pedoman yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas yang tujuannya adalah memperoleh informasi dan bukannya memperoleh pendapat atau respon[49]. Wawancara langsung dipilih untuk dapat menangkap informasi lebih banyak dari responden, termasuk menangkap gerak tubuh dan ekspresi dari informan yang mungkin akan memberikan informasi lain. Selain itu melalui wawancara langsung saya berharap dapat menjalin suatu suatu relasi yang lebih dekat dengan informan, dengan terciptanya relasi yang lebih dekat saya berharap informan akan dapat lebih jujur dan terbuka dalam memberikan informasi.

Sebelum melakukan wawancara saya akan membuat terlebih

---

[49] Suparlan,Parsudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia hlm.26

dahulu daftar pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan. Daftar pedoman ini disusun untuk melakukan pengalian informasi sebanyak mungkin dari responden mengenai kronologis kejadian dari masing-masing pihak, untuk kemudian diperbandingkan dan ditarik suatu kesimpulan mengenai kronologis dan kondisi lapangan di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi. Dari situ saya akan melakukan perbandingan dengan kebijakan yang diambil Kapolres Bogor dalam penanganan kasus ini. Perbandingan ini terutama akan mengkaji kronologis dan kondisi lapangan dengan kebijakan yang diambil Kapolres Bogor. Saya akan melihat kesesuaian kebijakan tersebut dengan dengan visi, misi dan kode etik kepolisian (Polri) sebagai lembaga penegak hukum dan pemelihara ketertiban sosial sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pertimbangan hukum lainnya yang berlaku.

Penelitian juga akan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, tulisan di internet dan informasi sekunder lain yang relevan dengan tema dan judul penelitian. Sumber data berisi mengenai hal yang menyangkut tema dan judul penelitian yaitu Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Polres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung

Bogor pada tahun 2005. Hanya judul yang dianggap relevan yang akan menjadi sumber kajian dalam penelitian ini. Data sekunder ini akan menjadi tambahan informasi terhadap penelitian ini. Disamping itu data sekunder yang berupa buku dan laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan dijadikan sebagai panduan kerangka berpikir terutama menyangkut diskresi secara teoritis.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, *Pendahuluan*

Bab ini akan berisi mengenai latar belakang masalah, permasalahan, hipotesa, pertanyaan penelitian, ruang lingkup masalah penelitian, fokus penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi pendahuluan yang mengantarkan untuk memeberikan gambaran sekilas mengenai deskripsi kasus dan model penelitian yang akan dilakukan. Melalui Bab ini diharapkan pembaca dapat sedikit memahami pokok bahasan penelitian yang akan dikemukakan pada Bab-Bab selanjutnya.

Bab II, *Ahmadiyah dan Pertentangannya*

Bab ini akan memberikan gambaran secara singkat mengenai sejarah Ahmadiyah di dunia. Mulai dari kemunculan dan perkembangnnya sampai saat ini. Dalam sejarah Ahmadiyah di dunia

ini juga akan dijelaskan perihak dogma-dogma dasar Ahmadiyah serta aliran yang ada dalam Ahmadiyah (Ahmadiyah Qadiyan dan Ahmadiyah Lahore). Setelah memberikan gambaran sejarah Ahmadiyah di dunia, akan dijelaskan pula secara singkat mengenai sejarah Ahmadiyah di Indonesia, termasuk perkembangannya dari masing-masing aliran Ahmadiyah yang ada di Indonesia (Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia). Dalam bab ini juga diceritakan mengenai pertentangan Ahmadiyah di dunia dan di Indonesia dengan Islam pada umumnya. Pertentangan ini coba digambarkan mengenai penyebabnya dan sikap umat Islam terhadap Ahmadiyah secara umum baik di dunia umumnya maupun di Indonesia khususnya.

Bab III, *Penyerbuan Kampus Mubarak*

Bab ini menceritakan sejarah berdirinya kampus Mubarak Ahmadiyah Bogor, termasuk deskripsi lokasi dan perijinannya. Selanjutnya juga diceritakan mengenai Jalsah Salanah tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di kampus ini. Reaksi masyarakat sekitar terhadap kampus dan kegiatan Jalsah Salanah juga akan diceritakan berikutnya. Setelah deskripsi singkat mengenai kampus, Jalsah Salanah dan reaksi masyarakat, akan dijelaskan mengenai pengawasan Polres Bogor terhadap kegiatan kampus Mubarak ini (jauh hari

sebelum terjadinya kasus penyerbuan pada Juli 2005). Bab ini juga akan menceritakan mengenai kasus penyerbuan kampus Mubarak pada Juli 2005. Penyerbuan ini dibagi menjadi dua yaitu penyerbuan pertama tanggal 9 Juli 2005 dan penyerbuan kedua tanggal 15 Juli 2005. Dalam masing-masing penyerbuan akan digambarkan kondisi lapangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil Kapolres Bogor dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian pada saat hari H penyerbuan. Untuk penyerbuan kedua tanggal 15 Juli 2005 akan disampaikan pula kondisi lapangan (terutama menyangkut pergerakan massa, kronologi Surat Keputusan Bersama (SKB) dan pertimbangan yang diajukan Kapolres pada Rapat kordinasi bersama Muspida yang akhirnya melahirkan SKB tersebut). Kejadian paska penyebuan kemudian akan diceritakan pula di bab ini termasuk laporan Kapolres Bogor kepada Kapolwil Bogor dan Kapolda Jawa Barat, serta perintah pengamanan Kapolres Bogor terhadap aset-aset Ahmadiyah di Kampus Mubarak. Selain itu juga akan diceritakan sekilas mengenai gugatan hukum yang diajukan Ahmadiyah ke PTUN mengenai keabsahan SKB.

Bab IV, *Diksresi Kapolres Bogor*

Dalam bab ini membahas diskresi dalam kepolisian, yaitu menyangkut pandangan dan definisi secara teoritis mengenai diskresi

ini dari beberapa pakar. Selain itu akan dibahas pula mengenai diskresi, prasyarat dan pelaksanaannya. Pembahasan ini untuk melihat mengenai pra kondisi dari suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai diksresi dan sekaligus pelaksanaan diksresi dengan berdasar pada pra kondisi ini. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas mengenai massa dan penanganannya. Pembahasan mengenai massa dan penangannya ini disampaikan sebagai suatu gambaran umum (kasus dalam penelitian ini yang melibatkan pergerakan massa) mengenai massa secara tipologi dan penanganannya dalam konteks kepolisian. Setelah itu akan dibahas diskresi Kapolres Bogor dalam penutupan Kampus Mubarak dihubungkan dengan diksresi dalam kepolisian, diskresi, prasyarat dan pelaksanaannya serta massa dan penangannya. Kesesuaian diskresi ini dengan visi, misi dan kode etik Polri juga akan dibahas selanjutnya dalam bab ini.

Bab V, *Kesimpulan dan Rekomendasi*

Bab ini akan berisi kesimpulan dan rekomendasi tesis yang didasarkan pada penelitian Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Kapolres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005.

BAB II

AHMADIYAH DAN PERTENTANGANNYA

A. Sejarah Ahmadiyah Dunia

Gerakan Ahamadiyah mengklaim dirinya sebagai gerakan pembaharuan dari Islam (*the latter day renaissance of the religion of Islam*). Gerakan ini dimulai pada akhir abad yang 19,dimana Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian (India) memproklamirkan dirinya sebagai "Pembaharu Zaman" *Mujaddid*, "Mesias Yang Dijanjikan", "Mahdi Zaman". Ia mengklaim dirinya memiliki dan memenuhi nubuatan dari kembalinya Yesus. Mirza Ghulam Ahmad berkata[50] :

> "*Tapi aku adalah seorang rasul dan seorang nabi tanpa syari'at baru dalam beberapa hal Tuhan mewahyukan padaku apa yang tersembunyi, dan karena kelemahlembutan yang telah dilimpahkan kepadaku karena ketaatanku kepada Nabi Muhammad s.a.w., dan karena mendapatkan namanya.*"

Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikut nya mengklaim bahwa kedatangan nya diramalkan oleh Muhammad, nabi Islam, dan juga oleh banyak yang lainnya kitab injil religius dunia.

---

[50] . Hammann Louis J. 2006, *Ahmadiyah: Selayang Pandang (Terjemahan oleh* : M. A. Suryawan), The Ahmadiyya Movement in Islam Inc. Washington DC

Pendiri Ahmadiyah ini lahir di sebuah Kabupaten kecil di Punjab tahun 1835, di Kabupaten Qadian yang berjarak tidak lebih dari 30 atau 40 mil sebelah Timur Kabupaten Amritsar, di mana terletak kuil emas kaum Sikh yang pada pertengahan tahun 1984 menjadi pusat perhatian dunia. Di sana lahir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ia berasal dari keluarga terhormat keturunan dinasti Mughal. Ayahnya adalah pemimpin di Qadian. Ia dilahirkan dalam zaman ketika hanya ada sedikit pendidikan yang tersedia.

Tidak ada sekolah umum maupun akademi di Kabupaten-Kabupaten kecil di India. Ayahnya sangat ingin memberi pendidikan kepadanya sehingga ia mempekerjakan seorang guru bernama Fazli Elahi untuk mendidiknya. Dari gurunya ia belajar membaca Al-Quran dan sedikit belajar membaca buku-buku berbahasa Persia. Ketika berumur sepuluh tahun ia diajar tata-bahasa Arab dan beberapa buku lainnya oleh seorang guru bernama Fazi Ahmad. Ia juga mempelajari beberapa buku tentang pengobatan, logika dan filsafat dari seorang guru lain bernama Gul Ali Shah.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia diminta oleh ayahnya agar dapat bekerja di pemerintahan. Untuk mematuhi keinginan ayahnya, ia menawarkan dirinya untuk bekerja di kantor

Wakil Komisaris di Kabupaten Sialkot. Namun kemudian ia menyadari bahwa pekerjaan ini tidak cocok dengan dirinya. Ia lalu mengundurkan diri dan kembali ke Qadian. Ia kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari Al-Quran, kitab-kitab Hadits dan literatur-literatur agama. Ia menyukai kesendiriannya dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi serta menemukan keasyikannya dengan melakukan ibadah kepada Allah. Pada 1889 Mirza Ghulam Ahmad meletakkan pondasi bagi masyarakat nya, yang diberi kemudiannya nama dari "*Ahmadiyya Muslim Jamaat*". (Jemaah Muslim Ahmadiyah). Sejak saat itu, Jemaah Muslim Ahmadiyah itu mempunyai dasar rohani dari Islam. Para penganut Ahmadiyah berpendapat bahwa gerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam dilahirkan berdasarkan tuntunan Ilahi dengan tujuan untuk meremajakan moral Islam dan nilai-nilai spiritual. Pergerakan ini mendorong dialog antar agama dan senantiasa membela Islam serta berusaha untuk memperbaiki kesalah-pahaman mengenai Islam di dunia Barat. Gerakan ini menganjurkan perdamaian, toleransi, kasih dan saling pengertian diantara para pengikut agama yang berbeda[51].

---

[51] http://www.ahmadiyya.or.id/pustaka/artikel/islamagamaku.php diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Munculnya Gerakan Ahmadiyah ini secara teoritis menurut Jongenel[52] (dalam metode sosiologis perbandingan agama) merupakan buah dari dari beberapa faktor yaitu

1. Pengaruh kehidupan masyarakat dan perubahan-perubahannya terhadap pengalaman agama dan organisasi-organisasinya;
2. Pengaruh masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama, praktek-praktek agama, golongan-golongan agama, jenis-jenis kepemimpinan agama
3. Pengaruh agama terhadap perubahan-perubahan sosial, struktur-struktur sosial, pemenuhan atau fustrasi kebutuhan kepribadian; pengaruh timbal balik antara masyarakat dengan struktur intern persekutuan agama (segi keluar-masuknya jadi anggota, segi kepemimpinannya, toleransinya, kharismanya, dsb.)
4. Pengaruh gejala-gejala kemasyarakatan (*mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi*, dsb.) terhadap agama; pengaruh agama terhadap etik, hukum, negara, politik, ekonomi, hubungan-hubungan sosial, dsb.

Islam Ortodox dianggap oleh para pengikut Ahmadiyah sebagai suatu hal yang mungkin kurang *up to date* dan sudah banyak penyimpangan sehingga mereka berusaha mengubahnya melalui

---

[52] Jongeneel, J.A.B. 1978, ***Pembimbing ke dalam Ilmu Agama dan Teologi Kristen Pembimbing Umum Pembimbing ke dalam Ilmu Agama*** ,I. Jakarta, hlm 68-69

Gerakan Ahmadiyah yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam struktur sosial dan pengaruh timbal balik eksternal (dengan struktur masyarakat) dan internal penganutnya. Selain itu faktor Mirza Ghulam Ahmad mampu memberikan kharisma yang cukup kuat untuk memberikan pengaruh hingga melahirkan Gerakan Ahmadiyah.

Kembali ke Gerakan Ahmadiyah, *Ahmadiyya Muslim Jamaat* (Jemaah Muslim Ahmadiyah). yang asli dalam perkembangan lantas membelah jadi dua kelompok yang terpisah setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad,. Kedua kelompok itu adalah *Ahmadiyya Muslim Community* (Ahmadiah Qadian) dan *Lahore Ahmadiyya Movement for Propagation Islam.* (Ahmadiyah Lahore) Kelompok-kelompok ini bertukar-tukar di dalam penafsiran-penafsiran yang spesifik mereka Ahmad mengajar dan mengaku. Mereka juga berbeda di dalam pandangan-pandangan mereka di yang perlu sudah menggantikan Mirza Ghulam Ahmad, dan bagaimana pengganti seperti itu harus dipilih atau terpilih. Perpecahan ini sendiri terjadi segera setelah kematian Caliph yang pertama (Mirza Ghulam Ahmad). Gerakan secara resmi terpecah menjadi dua sekte. yaitu[53]

1. *Lahore Ahmadiyya Movement* menyatakan penafsiran Islam yang tradisional bahwa tidak ada nabi baru setelah Muhammad.

---

[53] http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyah diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Kelompok ini memandang dirinya sebagai suatu gerakan perubahan internal dalam umat Islam tradisional (*Ummah*). *Lahore Ahmadiyya Movement* percaya bahwa satu " *Anjuman*" (tubuh dari orang-orang yang terpilih) harus yang bertanggung-jawab Jamaat

2. *Ahmadiyya Muslim Community*, mengklaim Mirza Ghulam Ahmad itu sungguh seorang nabi. Kelompok ini menganggap muslim yang menolak pesan Mirza Ghulam Ahmad adalah bersalah dan berdosa terhadap Islam. Pertanyaan tentang "Khilafat" adalah juga satu terbitan di dalam yang yang dipisah tentang gerakan Ahmadiyya. *Ahmadiyya Muslim Community*, bagaimanapun, percaya bahwa Khilafah ditugaskan oleh Tuhan dan mereka yang berkuasa.

Kedua sekte Ahmadiyah ini sendiri memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh dunia. *Ahmadiyya Muslim Community* mengklaim memiliki cabang di 182 negara di dunia dengan pengikut sebanyak lebih dari 10 juta orang. Sementara itu *Lahore Ahmadiyya Movement* mengklaim memiliki cabang di 17 negara dengan kebanyakan berbasis di Eropa seperti Rusia dan negara-negara Eropa Timur. *Lahore Ahmadiyya Movement* sendiri dikenal sebagai

kelompok yang melakukan pengalihbahasaan Alquran ke dalam berbagai bahasa. Terjemahan inilah yang kemudian disebarkan oleh misionaris-misionari mereka.

Misionaris Ahmadiyah dimulai sejak tahun 1920an. Misi salah satunya dilakukan oleh *Ahmadiyya Muslim Community* (Ahmadiah Qadian)yang melakukan penyebaran ajaran di Amerika Serikat dengan sasaran penyebaran kebanyakan adalah orang Afro Amerika. Beberapa pakar sejarah mencatat penyebaran ini sebagai suatu hal yang turut andil dalam mendorng terjadinya Pergerakan Sipil Afro Amerika dalam menuntut persamaan hak pada decade 1950an. Pada dekade yang sama juga terjalin suatu hubungan yang erat antara golongan masyarakat Afro Amerika tersebut dengan negara-negara Islam yang memberikan dukungan terhadap pergerakan mereka. Maka kemudian di kalangan Afro Amerika banyak yang lantas menjadi pemeluk dari Ahmadiyah. Pengaruh dari Ahmadiyah di Amerika ini sendiri kemudian melemah seiring dengan melemahnya dukungan dari Negara-Negara Islam yang mengalami pertentangan internal aliran Sunny dan Si`ah.

Selain di Amerika, Ahmadiyah juga mendapat sambutan yang baik di Kashmir India. Para Kashmir Muslim yang sedang berjuang untuk merdeka dari kekuasaan Maharaja India (yang beragama Hindu)

menjalin hubungan dekat dengan para misionaris Ahmadiyah. Kedekatan ini lantas membuat ideologi Ahmadiyah dapat diterima dan dianut oleh para penduduk setempat. Dalam periode waktu tersebut, para misonaris Ahmadiyah sangat aktif dalam bidang pendidikan dan membantu perjuangan politik para penduduk muslim Kashmir. Para penganut Ahmadiyah dari daerah inilah yang lantas menjadi *Lahore Ahmadiyya Movement*. Pergerakan ini sendiri lantas menjadi sorotan banyak pihak ketika Mirza Basheer-ud-Deen Ahmad, pengganti yang kedua dan putra Mirza Ghulam Ahmad membentuk *All-India Kashmir Committee* sebagai organisasi perjuangan politik Kashir Muslim India.

Selain tradisi umum Islam seperti berpuasa, zakat dan sholat, Ahamadiyah memiliki tradisi dan ideologi tambahan yaitu meliputi

1. Bahwa Qur'an tidak memiliki pertentangan-pertentangan (atau pembatalan-pembatalan), dan harus didahulukan Hadith atau tradisi-tradisi; yaitu., sajak/ayat yang itu dari Qur'an itu tidak membatalkan yang lain dan bahwa tidak ada Hadith yang dapat membantah suatu sajak/ayat dari Qur'an. Hadith yang muncul untuk membantah Qu'ran itu tidak diterima oleh Ahmadi Muslim.

2. Bahwa sejarah kematian Yesus adalah berbeda dengan versi sejarah yang dipercaya Islam pada umumnya. Ahmadi Muslim percaya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus mati di Kashmir sewaktu mencari bangsa Israel yang hilang. Di Kashmir, Yesus berubah nama menjadi Yuz Asaf dan lantas mengkabarkan mengenai datang Muhammad SAW sebagai nabi.
3. Bahwa Jihad hanya dapat berada digunakan untuk melindungi dari serangan religius yang ekstrim. Ahmadiyah menganggap Muslim secara umum (bukan Ahmadi) sudah melakukan interpretasi yang salah sehingga menggunakan Jihad sebagai suatu alat yang bersifat oportunis.
4. Bahwa Mesias dan Imam Mahdi merujuk pada orang yang sama dan Islam akan mengalahkan Dajjal dalam periode waktu yang sama dengan periode perkembangan Kristen (300 tahun).

Selain empat tradisi ideologi tambahan di atas, ada satu tradisi lagi dimana tradisi ini berlainan antara dua sekte Ahmadiyah (dan lantas menjadi pertentangan internal diantara keduanya). Tradisi ideologi ini yaitu mengenai nabi terakhir.

1. *Ahmadiyya Muslim Community* mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang menjadi utusan Tuhan untuk menjadi Mesias atau Mahdi..
2. *Lahore Ahmadiyya Movement* memeprcayai bahwa tidak ada nabi lagi setelah kedatangan Muhammad SAW. Mirza Ghulam Ahmad hanya dianggap sebagai penggerak pembaharuan Islam yang mendorong terbentuknya Ahmadiyah.

Ahmadiyah Internasional pada saat ini diimpin oleh Hz. Mirza Tahir Ahmad. Ia lahir pada tanggal 18 Desember 1928 di Qadian India. Ia mendapatkan pendidikan pertamanya di Qadian.yang kemudian dilanjutkan di *Government College*, Lahore – Pakistan. Pada tahun 1955 ia pergi ke London dan belajar ilmu-ilmu Oriental dan Afrika di Universitas London. Ia kembali ke Pakistan pada tahun 1957. Sekembalinya, kemudian ia terpilih sebagai Ketua Majelis Khuddamul Ahmadiyah (Internasional) dan kemudian sebagai Ketua Ansharullah (Internasional)[54]

[54] http://www.ahmadiyya.or.id/pustaka/artikel/islamagamaku.php diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

B. Sejarah Ahmadiyah di Indonesia

1. Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah Indonesia)

Ahmadiyah di Indonesia diawali pada awal abad ke-20 oleh Minhadjurrahman Djojosoegito. Djojosoegito menjadi tertarik dengan ajaran Ahmadiyah. Setelah pada tahun 1924 dua pendakwah Ahmadiyah Lahore Mirza Wali Ahmad Baig and Maulana Ahmad, datang ke Yogyakarta. Pada saat itu, Djojosoegito menjabat sebagai sekretaris di Muhammadiyah, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam Muktamar ke-13 Muhammadiyah, dan Djojosoegito menyebut Ahmadiyah sebagai "*Organisasi Saudara Muhammadiyah*"[55]. Pada tahun 1926, Haji Rasul, ayah dari Hamka, mendebat Mirza Wali Ahmad Baig, dan debat ini menjadi awal terkucilnya Djojosoegito dari lingkaran petinggi Muhammadiyah. Tahun 1926, Djojosoegito mulai mempertimbangkan bersama dengan Mirza untuk membuat organisasi yang terpisah dari Muhammadiyah. Pada 5 Juli 1928, kantor pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan melarang pengajaran paham Ahmadiyah di dalam lingkup Muhammadiyah. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah 18 di

---

[55] Beck, Herman , 2005, . *The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI) 161-2/3 (2005):210-246 tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Minhadjurrahman_Djojosoegito diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Solo tahun 1929 mengeluarkan pernyataan bahwa "*orang yang percaya akan Nabi sesudah Muhammad adalah kafir*" yang merupakan puncak konflik antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Djojosoegito, pada saat itu menjabat sebagai ketua Muhammadiyah cabang Purwokerto, dikeluarkan dari jabatannya. Gerakan Ahmadiyah Indonesia kemudian dibentuk 10 Desember 1928 dan resmi berdiri 4 April 1930. Djojosoegito menjabat sebagai ketuanya. Dalam perkembangannya Gerakan Ahmadiyah Indonesia ini berubah nama menjadi Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dan diakui sebagai badan hukum pada 23 September 1979.[56] Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia selanjutnya tidak memiliki hubungan secara struktural dengan Lahore Ahmadiyah Movement di Lahore. Hanya konsepnya saja yang digunakan sebagai dasar. Struktur organisasinya juga tidak ketat dan hanya sebatas korespondensi antar anggotanya saja.

2. Ahmadiyah Qadian (Jemaah Ahmadiyah Indonesia)

Sementara itu dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan masuknya Ahmadiyah Lahore diYogyakarta, di bagian lain Indonesia yaitu Sumatera Barat berkembang Ahmadiah Qadian.

[56] Billah, M.M., dkk, 2006, *Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah*, Komnas HAM hlm 32

Diawali oleh tiga pemuda dari Sumatera Tawalib (suatu pesantren Islam di Sumatera Barat) meninggalkan negeri mereka untuk melanjutkan sekolah agama mereka. Mereka adalah (alm) Abubakar Ayyub, (alm) Ahmad Nuruddin, dan (alm) Zaini Dahlan. Mereka masih sangat muda sekali saat mereka pergi, yang paling tua baru berusia duapuluh tahun sementara yang paling muda baru berusia enambelas tahun. Pada awalnya mereka merencanakan untuk pergi ke Mesir, karena Mesir sudah lama terkenal sebagai pusat studi Islam. Tetapi para guru mereka di Sumatera Tawalib menyarankan mereka untuk pergi ke India, karena India mulai menjadi pusat pemikiran modernisasi Islam. Mereka berangkat secara terpisah, (alm) Abubakar Ayyub berangkat bersama dengan (alm) Ahmad Nuruddin, sedangkan (alm) Zaini Dahlan menyusul kemudian. Ketiga pemuda itu berkumpul kembali di Lucknow, India. Tidak seorang pun dari ketiganya saat itu menyangka bahwa keberangkatan mereka akan menjadi satu peristiwa monumental terpenting dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya bagi Ahmadiyah di Indonesia. Ketiga pemuda Indonesia itu segera sampai di Lahore dan sangat terkesan pada ajaran Ahmadiyah yang banyak mengubah berbagai aspek keimanan dan pemahaman mereka akan Islam, meskipun saat itu mereka mendapatinya dari Anjuman Isyaati Islam atau dikenal dengan

nama Ahmadiyah Lahore. Segera ketiga pemuda itu mendapati bahwa sumber dari Ahmadiyah adalah dari Qadian, dan sekalipun ditentang dan dilarang oleh *Anjuman Isyaati Islam* (Ahmadiyah Lahore), ketiga pemuda itu pergi ke Qadian, pusat Jemaat Ahmadiyah yang didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Masih Mau'ud. Bukan hal yang aneh ketika ketiga pemuda itu segera baiat di tangan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a., Hadhrat Haji Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a.. Peristiwa baiat ketiga pemuda itu akan mengubah wajah masyarakat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

Ketiga pemuda Indonesia itu melanjutkan studi mereka di Madrasah Ahmadiyah.Tidak lama kemudian mereka merasa perlu membagi berkat karunia Tuhan yang telah mereka terima itu dengan rekan-rekan mereka di Sumatera Tawalib. Mereka mengundang rekan-rekan pelajar mereka di Sumatera Tawalib untuk belajar di Qadian. Tidak lama kemudian duapuluh tiga orang pemuda Indonesia dari Sumatera Tawalib bergabung dengan ketiga pemuda Indonesia yang terdahulu, untuk melanjutkan studi juga baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah.

Dua tahun setelah orang Indonesia yang pertama dibaiat ke dalam Ahmadiyah, Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. pergi ke Inggeris untuk menghadiri Seminar Agama-agama di Wembley, kemudian

mengadakan kunjungan di Eropa. Setelah Hadhrat Khalifah kembali dari lawatan ke barat, para pelajar Indonesia mengundang Hadhrat Masih Mau'ud a.s. melalui khalifahnya. Para pelajar kemudian mengundang Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. dalam suatu jamuan teh, yang di dalamnya (alm) Haji Mahmud - juru bicara para pelajar Indonesia, mengungkapkan harapan mereka bahwa sebagaimana Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. telah mengunjungi barat, mereka mengharapkan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. berkenan mengunjungi ke timur, yaitu ke Indonesia. Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. menjawab bahwa mereka jangan khawatir dan berduka cita, karena itu adalah tanda-tanda orang-orang tidak beriman. Dan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. meyakinkan mereka bahwa karena Hadhrat Masih Mau'ud a.s. adalah Zulqarnain (yang memiliki dua tanduk), satu mengarah ke barat dan yang lain mengarah ke timur, maka pesan Hadhrat Masih Mau'ud akan mencapai Timur. Dan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. juga meyakinkan mereka bahwa meskipun beliau sendiri tidak dapat mengunjungi Indonesia, beliau akan mengirim wakil beliau ke Indonesia. Kemudian, (alm) Maulana Rahmat Ali r.a. dikirim sebagai muballigh ke Indonesia sebagai pemenuhannya. Pada pertengahan musim panas tahun 1925, Hadhrat Khalifatul Masih II r.a., Hadhrat Haji Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a. memimpin

pelepasan (alm) Maulana Rahmat Ali r.a. berangkat ke Indonesia. Pondasi perkembangan Ahmadiyah di Indonesia telah diletakkan.

> *"Takdir terus bergulir ketika Maulana Rahmat Ali r.a. tiba pertama kali di Tapaktuan, Aceh. Di sana ada beberapa orang Indonesia yang baiat masuk Ahmadiyah. Tidak lama kemudian Maulana Rahmat Ali r.a. berangkat menuju Padang, ibuKabupaten Sumatera Barat. Di Padang, titik balik terjadi, banyak kaum intelektual, ulama Islam dan tokoh-tokoh masuk ke dalam Ahmadiyah, demikian pula orang-orang biasa. Dan di Padang-lah pada tahun 1926 Ahmadiyah secara resmi berdiri sebagai suatu jemaat atau organisasi.*[57]"

Pada tahun 1931 Maulana Rahmat Ali r.a. berangkat menuju Jakarta.. Perkembangan Ahmadiyah semakin cepat, banyak kaum intelektual, orang terpelajar, tokoh-tokoh terkenal dan masyarakat ningrat masuk ke dalam Ahmadiyah. Dan di Jakarta Pengurus Besar Ahmadiyah didirikan dengan (alm) R. Muhyiddin sebagai Ketua pertamanya. Ahmadiah Qadian ini lantas berkembang menjadi Pengurus Besar Ahmadiyah dengan nama organisasi Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI). Dalam rangka penyempurnaan Pengurus Besar mengadakan muktamat di Jakarta pada Desember 1949 yang memutuskan merubah nama menjadi Jema`at Ahmadiyah Indonesia (JAI). Nama baru ini lantas mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu badan

---

[57] http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

hukum, yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal Maret 1953 dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953[58]. Organisasi Jemaa`at Ahmadiyah Indonesia memiliki struktur yang rapi dan ketat.

C. Pertentangan Terhadap Ahmadiyah di Dunia dan Indonesia

Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang berkembang dengan pesat terutama di Eropa dan Amerika. Perkembangan ini dapat dikatakan sebagai hasil dari berbagai upaya misionaris mereka yang secara gigih melakukan penyebaran agama terutama dengan menterjemahkan AlQuran kedalam lebih dari 50 bahasa di dunia. Penterjemahan ini mendapat banyak reaksi posistif di negara-negara tersebut. Kendala bahasa yang sebelumnya sering menjadi penghalang penyebaran Islam di Eropa telah berhasil dipotong oleh Ahmadiyah. Hasil terjadi peningkatan jumlah Muslim (Ahmadi) di negara-negara tersebut. Secara singkat Ahmadiyah dapat dikatakan telah mencoba memperkenalkan Islam dengan kemasan bahasa lokal dari negara-negara bersangkutan untuk dapat memudahkan pemahaman penduduk lokal atas Islam.

---

[58] Billah M.M., dkk, 2006, *Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah*, Komnas HAM hlm 31

Namun dalam perjalannya, penyebaran Islam oleh Ahmadiyah ini sendiri lantas mendapat banyak pertentangan dari kalangan Islam pada umumnya, terutama menyangkut tradisi ideologi berbeda dari Ahmadiyah yang jelas-jelas kontradiktif dengan Islam pada umumnya. Permasalahan kontradiksi ini sering dianggap sebagai suatu pelecehan terhadap Islam. Umat Islam pada umumnya menganut tradisi ideologi yang bertentangan dengan apa yang dianut oleh Ahmadiyah. Meskipun Ahmadiyah memiliki beberapa tradisi religi fisik yang sama dengan Islam (seperti puasa, zakat dan sholat) tetapi justru banyak berbeda dalam dogma dasarnya. Perbedaan paling utama yang menjadi pertentangan terletak pada pengakuan kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Pengakuan ini jelas berbeda dengan tradisi dogma Islam yang mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dan setelah itu tidak ada lagi nabi

> "Akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para Nabi dan tidak ada nabi setelahku" (HR Abu Daud)
>
> "*La Nabiyya ba' di* artinya "tidak ada nabi setelah aku (Riwayat al- Bukhary)[59].

---

[59] http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi3.htm diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Mengenai hal inilah Ahmadiyah banyak mendapatkan kecaman dan pertentang yang sengit dari Muslim pada umumnya. Ahmadiyah dianggap telah menyimpangkan ajaran Islam dan modifikasi itu telah menodai agama Islam. Darisinilah lantas timbul gerakan-gerakan yang mengadakan. Puncaknya pada April 1974 Konferensi Organisasi-Organisasi Islam Sedunia (*Rabithah Alam al Islami*)menyatakan bahwa Aliran J Ahmadiyah Qadiyan merupakan aliran yang berada di luar Islam (bukan Islam).

Segera setelah itu , para ulama Indonesia mengikuti pernyataan itu, maka ketika *Rabithah Alam al Islami* menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, sebagaimana Majelis Nasional Pakistan melakukan hal yang sama, para ulama Indonesia melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan halangan dalam perkembangannya, baik dalam bidang tabligh maupun dalam bidang tarbiyat. Pada periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Pemerintah tidak mengijinkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk mengadakan Jalsah Salanah maupun KPA untuk Khuddam-Athfal dan Lajnah Imaillah. Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang

dipimpin oleh ulama. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam.

Sikap pemerintah Indonesia dalam konteks Ahmadiyah sendiri juga ikut dipengaruhi oleh *Rabithah Alam al Islami.* Pengaruh ini nampak dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tanggal 20 September 1984 No. D/BA.01/3099/84 yang ditujukan kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama. Intisari dari surat edaran ini yaitu :

1. Memohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.JA/2313/13 tanggal 13 Maret 1953 (dan Tambahan Berita Negara No.26 tanggal 31 Maret 1953.
2. Menyerukan kepada Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I dan II, para ulama dan da`I di seluruh Indonesia untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ahmadiah Qadiani adalah sesat dan berada di luar Islam.
3. Meminta kepada yang telah menganut ajaran Ahmadiyah Qadiani untuk kembali menjadi pemeluk Islam yang benar.
4. Meminta kepada seluruh umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran sesat itu.

5. Menjelaskan bahwa aliran Ahmadiyah Qadiani menyimpang dari Islam karena mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan Muhammad SAW bukan sebagai nabi terakhir.
6. Meminta agar Jema`ah Ahmadiyah tidak menyebarkan pahamnya di luar lingkungan pemeluknya agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu kerekunan hidup beragama.

Surat edaran ini lantas menjadi dasar bagi pelarangan penyebaran Ahmadiyah di berbagai tempat. Meskipun sebelumnya secara lokal ada dua daerah yang sudah melakukan pelarangan(Subang melalui SK Pakem No. Kep. 01 / 1.2 .J PKI312 / Pakem / 3/ 1976 dan Lombok Timur melalui SK Pakem/ No. Kep. 11 / JPK / 32. 2. II. 3 / 11 / 1983) namun surat edaran ini menjadi suatu edaran nasional pertama yang menyatakan pelarangan Ahmadiyah. Berturut-turut lantas muncul keputusan pelarangan yang serupa dalam tingkat lokal yang dituangkan melalui surat keputusan Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan)

1. Kabupaten Sidenreng Rappang SK No. Kep. 172 / N . 3 . 26 . 3 / 2 / 1986
2. Kabupaten Tarakan SK. No. Kep. 11 / M . 4 . 12 .3 / DKS . 3 / 12 / 1989

3. Kabupaten Kerinci SK. No. Kep a/J.612 . 3 / 4 / 1989
4. Propinsi Sumatera Utara SK. No. Kep 07 / 02 / DSP . 1 / 02 / 1994

Selain surat keputusan dari Pakem, ada juga daerah yang mengeluarkan edaran secara langsung melalui surat keputusan Bupati dan surat keputusan bersama

1. SK Bupati Lombok Barat No. 35 / 2001
2. Surat Edaran Bupati Lombok Timur No. 045. 2 / 134 / KUM / 2002
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemda Kuningan 3 November 2002
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 451. 7 / Kep. 58- Pen.Um / 2004; Kep. 857 / 0. 2. 22 /DSP. 5/ 12 /2004; Kd 10. 08/ 6 / 5. 03 / 1471 / 2004 Kabupaten Kuningan
5. Seruan WaliKabupaten Mataram No. 008 / 283 / X / Inkom / 02

Berbagai keputusan pelarangan tersebut muncul sebagai suatu desakan dari umat Islam pada umumnya yang merasa resah dengan ajaran Ahmadiyah. Keresahan tersebut bahkan tidak jarang ditumpahkan dalam suatu aksi masa yang bersifat frontal kepada paara anggota Jema`ah Ahmadiyah, seperti yang terjadi di Lombok September 2002 ini

Penyerangan terhadap rumah ibadah, rumah tinggal, toko dan kios-kios milik anggota jamaah Ahmadiyah di Pancor Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus berlangsung selama empat hari terakhir. Aksi pembakaran terakhir terjadi Sabtu (14/9) malam hingga Minggu (15/9) dini hari yang menimpa rumah Sekretaris Ahmadiyah Lombok Timur, Safiin, yang terletak di Kelurahan Rakan.
Api yang berulang kali menyala karena selalu dibakar ulang oleh massa akhirnya dapat dilokalisasi oleh petugas pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan menurunkan tiga mobil pemadam.[60]

Ajaran Ahmadiyah dalam pandangan umat Islam pada umumnya dianggap sebagai suatu penyesatan dan mengajak untuk menyimpang dari Islam itu sendiri.

Dien Syamsudin menyatakan sebagai berikut :

Jika aliran Ahmadiyah tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir, berarti mereka tidak mau menerima Islam, dan sebaiknya membuat agama baru saja. Bukankah keyakinan aliran Ahmadiyah tersebut, dapat dikategorikan sebagai pembohongan terhadap agama.(takdzib al-din)[61]

KH Ma'ruf Amin, ketua komisi fatwa dan salah seorang ketua MUI, menyatakan bahwa

Ahmadiyah tersebut termasuk dalam katagori penodaan agama.[62]

---

[60] *Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur* Koran Tempo edisi 15 September 2002
[61] *Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur* Koran Tempo edisi 15 September 2002
[62] *Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur* Koran Tempo edisi 15 September 2002

Beberapa pendapat tersebut menjadi suatu indikasi bahwa kehadiran Ahmadiyah mendapatkan suatu pertentangan yang cukup hebat dari umat Islam pada umumnya. Pertentangan ini terus dialami dibeberapa tempat di Indonesia secara kontinyu. Masyarakat Islam pada umumnya sebagian ada yang berusaha untuk mengajak para pengikut Ahmadiyah untuk kembali ke Islam yang asli. Namun ajakan ini nampaknya kurang mendapatkan respon dari anggota Ahmadiyah. Mereka cenderung untuk bertahan dengan pendiriannya mengenai ajaran-ajaran Ahmadiyah dan bersikukuh bahwa ajaran tersebut tidak menyimpang dari Islam.

BAB III

PENYERBUAN KAMPUS MUBARAK

A. Kampus Mubarak

Tempat ini berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Parung-Bogor No.27 PO BOX 33/Pru, Kemang, Bogor. Kampus ini memiliki luas tanah 8.050 meter persegi yang memiliki perincian bangunan sesuai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut:

1. Bangunan Kampus seluas 7350 meter persegi.
2. Bangunan Kantor seluas 700 meter persegi.
3. Pagar Kawat sepanjang 6700 meter
4. Jalan Masuk seluas 226 meter persegi
5. Septictank sebanyak 5 buah

IMB bangunan ini diajukan atas nama

Nama : Ir. Syarif Ahmad Lubis dan Yayasan Wisma Damai

Alamat : Jl. Tawakal Ujung Raya 7 Jakarta Barat

Yang lantas dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 267 / I / R / 81 perihal Ijin Mendirikan Bangunan

Kampus Pusat Pendidikan Umum Mubarak.tertanggal 12 Desember 1981. Peruntukan kampus ini adalah sebagai pusat pendidikan dan pengajaran umum yaitu dengan membuka sekolah umum.

Perihal mengenai rencana membuka sekolah umum ini, pihak Ahmadiyah telah mengajukan ijin kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat melalui surat No. 279 / UKH / CJ / 1980 tertanggal 9 Oktober 1980 dengan isi permohonan ijin membuka sekolah dasar dan sekolah menengah umum yang berada dalam pengelolaan Yayasan Wisma Damai. Surat permohonan ini lantas dibalas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan surat No. 4328 / I02.1 / E.80 yang menyatakan tidak berkeberatan dengan rencana tersebut dan memberikan syarat-syarat kelengkapan sekolah swasta yang harus dilengkapi sebelum dapat mendirikan sekolah.

Selain mengajukan ijin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pihak yayasan juga mengajukan tembusan surat ijin ke Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat. Departemen Agama menanggapi surat tersebut dengan surat No. IV.i/ KA.003 / 2338 / 80 tertanggal 20 November 1980 perihal permohonan persetujuan membuka SD dan SLTP dengan memberikan pelajaran Islam didalamnya, dalam pengelolaan Yayasan Wisma Damai. Dalam

surat ini Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat memberikan persetujuan dengan beberapa catatan yaitu :

1. Bidang study agama Islam harus sesuai denga kurikulum serta Garis Garis Besar Program Pengajaran yang dibakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.68 / 1974 serta petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Pemakaian buku-buku sumber pelajaran supaya lebih dulu dikonsultasikan kepada Ka Kandepag Kabupaten Bogor cq Seksi Penda Islam.
3. Pelaksanaan pendidikan agama Islam tersebut dilakukan oleh Guru Agama Islam yang mendapat penugasan dari Kandepag Kabupaten Bogor.
4. Segala sesuatu yang berkenaan dengan realisasi teknis supaya berhubungan dengan Kandepag Kabupaten Bogor.

Pemberian ijin ini lantas ditindaklanjuti pihak Yayasan dengan melakukan pembangunan kampus Mubarak dan membukanya.

Kampus ini sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.

> "Setahu saya Ahmadiyah juga banyak yang jadi kasus di daerah-daerah lain. Keliatannya memang gak cocok dengan masyarakat Indonesia. Kalau cocok mungkin gak akan kejadian seperti itu"[63]

[63] Wawancara langsung dengan warga sekitar kampus

Di tempat ini pula sering diadakan acara pertemuan rutin yang bersifat keagamaan dari Jema`ah Ahmadiyah Indonesia. Lokasi Kampus Mubarak yang berada di daerah yang jauh dari keramaian Kabupaten mungkin dinggap mampu menjadi tempat yang ideal bagi Jema`ah Ahmadiyah Indonesia untuk menjadikannya sebagai kantor pusat. Di tengah desakan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, terhadap Ahmadiyah Qadian (JAI), maka mau tidak mau aliran ini harus sedikit bersembunyi dari desakan itu dengan melakukan kegiatan yang tidak mencolok di tempat yang jauh dari keramaian umum. Hal inilah yang dilakukan oleh JAI. Kampus Mubarak lantas "beralih fungsi" menjadi kantor pusat Ahmadiyah. Pada tempat ini pula, JAI mengadakan pertemuaan rutin tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Letak Kampus Mubarak ini memang cukup strategis di yaitu di jalan raya Parung-Bogor. Meskipun terletak di tepi jalan raya, namun bangunan kampus ini tidak nampak terlalu mencolok dari jalan raya. Untuk masuk ke daam kampus kita harus melalui suatu gerbang dimana disitu terdapat papan nama JAI. Masuk ke dalam kampus, kita bisa menemui ruangan-ruangan bertipe koridor (layaknya sekolah pada umumnya) dengan tepi koridor yang tidak terlalu luas. Kegiatan

Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia setiap tahun diadakan di ruang-ruang koridor ini.

1. <u>Jalsah Salanah</u>

Jalsah Salanah adalah pertemuan rutin tahunan. Acara ini merupakan tradisi dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pertemuan ini biasanya digunakan sebagai ajang silaturahmi, evaluasi dan kordinasi nasional bagi Jemaah Ahmadiyah Indonesia, terutama menyangkut pembahasan kegiatan-kegiatan dan perkembangan dari Ahmadiyah secara nasional. Kegiatan tahunan ini sesungguhnya banyak mendapat tentangan dari berbagai pihak yang menentang Ahmadiyah, bahkan kegiatan ini sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru dan baru bisa dilaksanakan kembali setelah era Reformasi. Mengingat sejarahnya yang banyak mendapat banyak pertentangan, apalagi pada 1980an paska dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tanggal 20 September 1984 No. D/BA.01/3099/84 yang praktis melumpuhkan kegiatan Ahmadiyah termasuk kegiatan tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

> *Periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Pemerintah tidak mengijinkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk mengadakan Jalsah Salanah maupun KPA untuk Khuddam-Athfal dan Lajnah Imaillah. Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan*

oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam.[64]

Baru pada tahun 1990 aturan pelarangan tersebut agak melonggar secara tidak resmi. Praktis Jalsah Salanah tahunan tidak bisa dilaksanakan, atau hanya bisa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi karena secara resmi memang mendapatkan larangan dari pemerintah.

Kegiatan Jalsah Salanah sendiri baru aktif pada era Reformasi dengan mengambil tempat pelaksanaan di kampus Mubarak Ahmadiyah di Parung Bogor. Setelah era Orde Baru jatuh pada Mei 1998, kegiatan-kegiatan Ahmadiyah mulai kembali aktif dan lebih terbuka. Pengurus coba untuk menyusun dan merapikan kembali organisasi yang sempat harus berjalan sembunyi-sembunyi. Bersama dengan reformasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia mulai menata dirinya dan kembali bergerak. Kegiatan tahunan Jalsah Salanah mulai diadakan kembali dan pada tahun 2000, seolah mendapat suatu perubahan pengakuan eksistensi dengan hadirnya salah satu Menteri Negara dalam acara tersebut.

Dengan karunia Allah, setelah tigapuluh tahun, Menteri Negara Pemberdayaan Wanita menghadiri Ijtima Lajnah

---

[64] http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Imaillah Indonesia pada tahun 2000. Kemajuan ini membuka pintu untuk rencana penting Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini memberikan kesempatan yang berharga bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk mimpi, harapan dan keinginan yang sudah lama, yaitu kunjungan Khalifatul Masih ke Indonesia[65]

Paska pertemuan tahunan tahun 2000 ini, Jemaah Ahmadiayah Indonesia mulai semakin terang-terangan dalam menjalankan gerakannya. Tidak hanya sebatas pada pertemuan tahuan Jalsah Salanah saja, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Kegiatan ini juga tidak terbatas hanya di Kampus Mubarak saja tetapi juga di cabang-cabang Ahmadiyah yang berada di seluruh Indonesia.

2. Reaksi Masyarakat Pada Kampus Mubarak dan Jalsah Salanah

Reaksi masyarakat sekitar pada kampus Mubarak ini sendiri kebanyakan tidak terlalu peduli karena kebanyakan masyarakat sekitar tidak mengetahui secara terperinci perihal kegiatan yang dilakukan di dalam kampus tersebut. Sepengetahuan masyarakat sekitar, kampus tersebut merupakan sekolah biasa yang kadang dipakai untuk berbagai kegiatan pengikut Ahmadiyah termasuk Jalsah Salanah kegiatan besar tahunan. Interaksi warga dengan komunitas di dalam kampus sangat

---

[65] http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

terbatas. Orang-orang di dalam kampus tidak pernah keluar untuk ikut dalam kegiatan warga sekitar. Menurut warga kegiatan yang dilakukan di dalam kampus juga sangat tertutup dan hanya diikuti oleh orang-orang di dalam kampus saja. Untuk Jalsah Salanah, warga sekitar sudah mengetahui kegiatan tahunan ini. Biasanya kegiatan tahunan ini menurut warga ditandai dengan ramainya kampus dengan berbagai spanduk selamat datang dan banyaknya kendaraan yang diparkir di areal kampus dan sekitarnya. Meskipun ramai tetapi kegiatan Jalsah Salanah ini sendiri bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh warga sekitar. Pemberitahuan ijin kegiatan memang ada namun hanya terbatas itu saja. Tidak ada keterlibatan warga sekitar kampus dalam acara tahunan tersebut.

B. Pengawasan Polres Bogor Terhadap Kegiatan di Kampus Mubarak

Untuk kegiatan di Kampus Mubarak ini, Kepolisian Resort Bogor sudah melakukan pengawasan terhadap aktifitas ini seiring dengan makin terbukanya kegiatan Ahmadiyah di dalam Kampus. Kampus Mubarak ini selalu mendapat pengawasan dari Kepolisian Resort Bogor Sektor Kemang. Kepolisian Resort Bogor melakukan kewaspadaan terhadap kampus ini mengingat sejarah Ahmadiyah

yang penuh penentangan dimana-mana. Selain itu secara legal formal, larangan pemerintah atas aliran ini juga belum secara resmi dicabut (masih berlaku). Pengawasan ini dilakukan melalui Kepolisian Resort Bogor melaui Satuan Intelkam yang secar rutin melakukan pengawasan untuk mendeteksi adanya kemungkinan ancaman, baik itu dari Jemaah Ahmadiyah maupun kepada Jemaah Ahmadiyah itu sendiri. Pengawasan ini sebagai suatu langkah antispatif yang dilakukan mengingat isu agama bersifat sensitif dan rawan akan pergerakan massa kolektif anarkis.

Sejak tahun 2002, kegiatan Kampus Mubarak ini mendapatkan pengawasan dari Kepolisian Resort Bogor melalui satuan Intelkam yang secara berkala diperintahkan untuk mengadakan pengawasan dan pelaporan mengenai kegiatan dalam kampus, terutama kegiatan tahunan Jalsah Salanah tahunan dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang diadakan di kampus ini. Perkembangan kampus ini dipantau secara cukup intens. Melalui Surat Perintah No. Pol : Sprin / 207 / IX / 2002 dua anggota ditugaskan secara khusus untuk menyelidiki dan memberikan laporan, yaitu

1. Ipda. Saeful Rohman (Kaur Bin Ops)
2. Briptu. Endang Ruhiyat (Anggota)

Surat perintah itu memerintahkan anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan penyelidikan keberadaan yayasan Mubarak di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dari anggota tersebut didapatkan beberapa informasi mengenai kegiatan di dalam kampus tersebut. Salah satu laporan yang masuk dari anggota yang ditugaskan tersebut menyebutkan bahwa di dalam Kampus Mubarak ada indikasi rencana untuk mendirikan pusat Ahmadiyah Sedunia di dalamnya. Dalam laporan khusus tersebut anggota yang ditugaskan memberikan saran untuk segera melakukan kordinasi dengan MUI dan aparat terkait setempat karena akan rawan konflik mengingat Ahmadiyah sendiri banyak mendapat pertentangan dari umat Islam pada umumnya terutama di Indonesia. Pada waktu itu (tahun 2002) beberapa daerah lain di Indonesia terjadi kasus penyerangan warga terhadap para anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia karena dianggap telah melecehkan Islam dan nabi Muhammad. Kasus seperti yang terjadi di Lombok ini misalnya :

> Penyerangan terhadap rumah ibadah, rumah tinggal, toko dan kios-kios milik anggota jamaah Ahmadiyah di Pancor Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus berlangsung selama empat hari terakhir. Aksi pembakaran terakhir terjadi Sabtu (14/9) malam hingga Minggu (15/9) dini hari yang menimpa rumah Sekretaris Ahmadiyah Lombok Timur, Safiin, yang terletak di Kelurahan Rakan.
> Api yang berulang kali menyala karena selalu dibakar ulang oleh massa akhirnya dapat dilokalisasi oleh petugas pemadam

kebakaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan menurunkan tiga mobil pemadam. Aksi massa terhadap anggota jamaah Ahmadiah itu berlangsung hanya pada malam hari secara kucing-kucingan dengan tiga satuan setingkat kompi aparat kepolisian yang disiagakan di sejumlah gedung milik jamaah Ahmadiyah. Mereka menganggap Ahmadiyah sebagai aliran sesat.[66]

Munculnya kasus-kasus tersebut hendak dihindari oleh Kepolisian Resor Bogor dengan melakukan pencegahan sedini mungkin dengan mengumpulkan informasi kegiatan di dalam kampus yang menjadi pusat kegiatann Ahmadiyah Indonesia ini. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya surat perintah Kepala Kepolisian Wilayah Bogor bernomor STR/20/2002 yang berisi :

1. Melakukan pendataan terhadap penganut aliran Islam Ahmadiyah Qadian maupun Lahore di wilayah masing-masing meliputi susunan pengurus, bentuk kegiatan lokasi kegiatan, jadwal kegiatan, jumlah pengikut dan aset yang dimiliki.
2. Melaksanakan rapat kordinasi bersama Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan MUI dan Departemen Agama membahas permasalahan penganut Ahmadiyah Qadian dan

---

66 http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/nusatenggara/2002/09/15/brk,20020915-08,id.html diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

Lahore di wilayah masing-masing untuk merumuskan langkah-langkah lebih lanjut.

3. Melakukan penyelidikan dan pemantauan terus menerus terhadap kegiatan Ahmadiyah Qadian dan Lahore di wilayah masing-masing serta antisipasi kemungkinan perselisishan dengan masyarakat sekitar.
4. Melakukan monitoring kisaran suara yang berkembang dalam masyarakat dan melakukan patrol di kantong-kantong massa penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore
5. Melakukan penggalangan terbatas tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat agar tercipta suasana kondusif
6. Bersama-sama dengan MUI dan Departemen Agama melakukan penelitian tentang penyimpangan dan kesesatan ajaran Ahmadiyah Qadian dan Lahore.

Surat perintah ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat terutama pada kampus Mubarak Parung Bogor. Anggota mulai ditugaskan melakukan patroli dan monitoring reaksi masyarakat sekitar.

C. Penyerbuan Kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor

1. Penyerbuan Pertama

Kegiatan Jalsah Salanah merupakan acara rutin tahunan yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia di kampus Mubarak Parung Bogor yang pada saat penyerbuan dijadwalkan akan dilakukan pada 8 sampai 10 Juli 2005. Rencananya kegiatan ini akan dihadiri sekitar 11.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta mengundang tamu dari luar negeri (negara-negara ASEAN) yaitu dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Kamboja. Agenda dari pertemuan ini sendiri yaitu :

1. Evaluasi, peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Islam.
2. Membahas peran anggota dalam mensosialisasikan program-ptogram khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, kemasyarakatan, persatuan dan kesatuan untuk menunjang program pemerintah.

Untuk kegiatan ini sendiri, Jemaah Ahmadiyah Ahmadiyah sudah mengajukan surat ijin kegiatan dimana surat ijin kegiatan tersebut telah dikabulkan Mabes Polri melalui Surat Mabes Polri No.Pol. : SI/Yanmin/453/VI/2004/Baintelkam tanggal 6 Juni 2005.

Mengenai ancaman penyerbuan ini sendiri sudah dilaporkan jauh hari sebelumnya oleh satuan Intelkam Kepolisian Resor Bogor melalui surat No.Pol. : R/61/Infosus/VI/2005/Intelkam yang tembusannya didistribusikan kepada Kapolwil Bogor dan Kapolres Bogor. Sebagai tindak lanjut dari laporan ini Kapolres Bogor mengeluarkan disposisi kepada Kasat Intelkam Kepolisian Resor Bogor yang berisi ;

1. Perintah untuk melakukan kordinasi keamanan dengan panitia kegiatan
2. Perintah melakukan penyelidikan lebih lanjut
3. Perintah untuk menugaskan anggota untuk melakukan pengawasan khusus pada kegiatan ini.

Sebagai tindak lanjut disposisi ini Kasat Intelkam mengirimkan anggota untuk melakukan pengembangan dan pendalaman yang kemudian dilaporkan kembali kepada Kapolres Bogor melalui Surat Laporan No. Pol R/66/INFOSUS/VII/2005/Intelkam yang berisi:

1. Kegiatan Jalsah Salanah yang akan dilaksanakan di Kampus Mubarak Parung mendapat reaksi keras dari beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat karena menganggap ajaran Ahmadiyah telah menyesatkan dan merusak tatanan Islam.

2. Sebagai bentuk reaksi tokoh agama dan masyarakat ini akan melakukan usah penentangan dengan berbagai bentuk mulai dari aksi damai dialog dan apabila tidak berhasil maka akan melakukan perlawanan fisik yang akan diawali dengan pembentukan posko pembubaran Ahmadiyah.
3. Tokoh-tokoh yang menjadi penggerak perlawanan ini teridentifikasi diantaranya saudara Amin Jamaludin, Abdul Rahman Asegaf dan H.Mi`an. Wadah yang dipergunakan mereka yaitu LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam).
4. Ditemukan indikasi LPPI telah membuat selebaran dengan tema Posko Pembubaran Ahmadiyah secara nasional.

Surat laporan Intelkam ini sendiri ditindaklanjuti Kapolres dengan mengeluarkan disposisi yang memerintahkan Kasat Intelkam untuk

1. Melakukan pendekatan kepada para penggerak supaya tidak melakukan tindakan anarkis
2. Memerintahkan pengawasan secara khusus terhadap kegiatan ini
3. Mempersiapkan anggota untuk mencegah kemungkinan terjadinya ekskalasi yang berujung pada aksi massa.

Akhirnya prediksi Intelkam ini terjadi, pada 5 Juli 2006 sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), mengirimkan suatu surat peringatan dan ancaman terhadap Jemaah Ahmadiyah, melalui surat. Surat itu dikirimkan pula tembusannya pada Kapolres Bogor. Alasan penolakan dari kelompok LPPI tersebut menyangkut tuduhan mereka pada Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan bukan Islam. Sikap LPPI secara tegas menolak kehadiran Ahmadiyah. LPPI berpendapat bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan. Setelah adanya surat ini Kapolres Bogor mencoba melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih paham disini untuk melakukan secara damai. Namun ternyata ajakan ini mengalami kebuntuan karena kedua belah pihak berkeras pada pendiriannya masing-masing. Untuk mengantisipasi Kapolres Bogor mengeluarkan disposisi kepada Kasat Intelkam dan Kasat Reserse menugaskan turun ke lapangan bersama anggota Kepolisian Resor Bogor untuk melakukan pengamanan terhadap ancaman ini. Secara resmi perintah Kapolres mengenai pengamanan Jalsah Salanah ini tercantum dalam Surat Perintah No.Pol : Sprin/316/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005 yang menugaskan :

1. Kabag Ops Polres Bogor
2. Kabag Bina Mitra Polres Bogor

3. Para Kasatfung jajaran Polres Bogor

4. Para Kapolsek jajaran Polres Bogor

5. Kanit P3D dan Kanit Propam Polres Bogor

Deskripsi tugas masing-masing :

1. Kabag Ops Polres Bogor sebagai kordinator pengamanan kegiatan pertemuan tahunan Ahmadiyah tersebut guna mengantisipasi terjadinya bentrokan antar umat beragama dengan Ahmadiyah.

2. Kabag Bina Mitra sebagai ketua tim negosiator bersama dengan perwira Bina Mitra guna mengantisipasi terjadinya bentrokan antar umat beragama dengan Ahmadiyah.

3. Kasatfung masing-masing,

   a. Kasat Intelkam sebagai pengamanan tertutup.

   b. Kasat Reskrim (bersama sedikitnya 10 anggota) sebagai tim penindakan dan penyidikan.

   c. Kasat Samapta (bersama 1 SSK anggotanya) sebagai pengamanan tertutup, Kasat Lantas (bersama setidaknya 15 anggota) sebagai pengamanan lalu lintas.

d. Kasat Narkoba (bersama setidaknya 5 anggotanya) untuk membantu pengamanan tertutup

4. Kapolsek masing-masing menyiagakan bantuan kekuatan masing-masing 5 personel, kecuali Kapolsek Kemang dan Parung sebanyak masing-masing 15 personel.
5. Kanit P3D dan Kanit Propam Polres Bogor (bersama 5 anggotanya) sebagai perwira pengamanan pelaksaanaan pengamanan kegiatan.

Pada tanggal 8 Juli 2005 LPPI mendatangi kegiatan Jalsah Salanah Ahmadiyah. Sebanyak 60 orang yang dipimpin oleh Habib Asegaf, Ustad Mian dan Ustad Amin Jamaludin mendatangi pihak Ahmadiyah untuk meminta kegiatan tersebut dibubarkan dengan ancaman akan mengerahkan massa keesokan harinya. Permintaan ini sendiri ditolak oleh pihak Ahmadiyah. Akhirnya pada 9 juli 2007 sekitar 200 orang massa yang terdiri dari tokoh-tokoh agama setempat dan kordinator LPPI berkumpul di Masjid Al Hidayah Jampang yang terletak sekitar 500 meter dari kampus Mubarak. Di Masjid tersebut selepas mereka melakukan sholat mereka mulai mendengarkan orasi dari kordintaor LPPI mengenai kesesatan dari Ahmadiyah. Orasi ini berhasil membakar massa dan bahkan berhasil menarik massa dadakan sehingga jumlah massa menjadi bertambah. Di dalam

kurumunan massa sendiri telah ditugaskan oleh Kapolres Bogor anggota Polres Bogor untuk membaur dengan massa, termasuk Kasat Intelkam dan Kasat Reserse Kriminal. Massa ini sendiri akhirnya bergerak meninggalkan Masjid menuju ke Kampus Mubarak pada pukul 14.00 WIB. Meskipun mengalami penambahan, namun jumlah massa tidak bertambah secara signifikan. Mengenai pertambahan massa ini sudah dilaporkan dan dipantau secara langsung oleh Kapolres melalui radio komunikasi.

Sesampainya di depan gapura masuk kampus Ahmadiyah massa yang bergerak ini memaksa untuk masuk sambil berteriak-teriak dan berorasi mengenai kesesatan Ahmadiyah dan menuntut pembubarannya. Selain berorasi massa juga membentangkan spanduk mengenai kesesatan Ahmadiyah yang dianggap bukan Islam. Meskipun berteriak dan memasang spanduk anti tetapi pada awalnya massa bertindak wajar dan tidak anarkis. Tindakan massa tetapi tiba-tiba berubah menjadi anarkis setelah pihak Ahmadiyah menolak untuk memenuhi kemauan massa. Massa lantas mulai bertindak anarkis dengan melakukan perobohan gapura masuk kampus Mubarak yang terbuat dari triplek. Tidak cukup daripada itu massa melakukan aksi pelemparan batu ke dalam kampus Mubarak. Tindakan pelemparan ini sendiri mengakibatkan kaca gedung dalam kampus Ahmadiyah

pecah dan melukai sejumlah anggota Ahmadiyah yang berada di dalamnya. Mengetahui hal ini Kapolres langsung memerintahkan pasukan Pengandalian Massa dari Polres Bogor untuk menuju TKP dan melakukan pengamanan. Kedatangan pasukan dari Polres ini berhasil menghentikan tindakan anarkis massa. Secara berangsur cepat, massa membubarkan diri setelah sebelumnya memberikan ulitimatum yang mengancam akan kembali lagi dalam satu minggu ke depan dengan kekuatan yang lebih besar bila permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak Ahmadiyah.

2. Penyerbuan Kedua

Setelah kejadian anarkis ini Kapolres Bogor memerintahkan secara khusus Kasat Intelkam untuk secara intensif melakukan pengawasan dan penggalian informasi yang lebih dalam mengenai ancaman massa LPPI untuk kembali dalam jangka waktu satu minggu ke depan. Perintah ini ditindaklanjuti Kasat Intelkam dengan memerintahkan anggotanya untuk melakukan monitoring dan penyelidikan. Monitoring ini sendiri lantas dilaporkan kepada Kapolres Bogor memalui surat No. Pol. R/67/Infosus/VII/2005/Intelkam tanggal 11 Juli 2005 yang berisi :

1. Telah ada rapat kordinasi LPPI pada tanggal 10 Juli 2005 (1 hari setelah peristiwa penyerbuan) di Masjid Al

Hidayah Jampang. Rapat ini dipimpin oleh Habib Abdurahman Asegaf dengan peserta sekitar 20 orang alim ulama setempat dan kordinator LPPI Jakarta Amin Jamaludin.

2. Agenda rapat tersebut membahas pembubaran Ahmadiyah secara nasional baik Ahmadiyah Qadiyani di Parung Bogor maupun Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta.
3. Alasan alim ulama untuk melakukan aksi kembali pada 15 Juli 2007 adalah karena Ahmadiyah telah menyimpang dengan menyatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, hal ini bertentangan dengan AlQuran dan AlHadits. Oleh karena itu mereka berkeras untuk membubarkan Ahmadiyah melalui aksi massa yang rencananya akan dilakukan pada 15 Juli 2005 mulai pukul 13.00WIB
4. Aksi massa yang akan dilakukan akan diawali dengan penurunan papan nama Ahmadiyah dan akhirnya pembubaran segala bentuk kegiatan di dalam kampus Mubarak tersebut.

Laporan ini ditanggapi Kapolres Bogor dengan disposisi pada

Kasat Intelkam untuk melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kekuatan massa yang kemungkinan akan terlibat pada aksi ini. Pemetaan ini sendiri diperintahkan untuk dilakukan secara rinci agar dapat dilakukan antisipasi kemungkinan terjadinya aksi massa yang anarkis dalam jumlah yang besar. Selain melakukan pemetaan Kapolres Bogor mencoba melakukan dialog kembali dengan pihak-pihak yang terlibat, namun upaya ini tidak mendapatkan tanggapan dari kedua belah pihak. Kembali pada hasil pemetaan, Kasat Intelkam melalui surat No.Pol. R/68/Infosus/VII/2005/Intelkam pada 14 Juli 2005 yang berisi ;

1. Telah terjadi rapat kordinasi lanjutan dari LPPI pada 14 Juli 2005 jam 14.00WIB bertempat di masjid Al Hidayah Jampang yang dipimpin Habib Abdurahman Asegaf dengan peserta lebih kurang 70 orang.

2. Agenda rapat ini yaitu membahas rencana aksi tuntutan penutupan Kampus Mubarak Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Aksi ini akan dipimpin oleh Habib Abdurahman Asegaf pada hari Jumat 15 Juli 2005 (1 hari setelah rapat ini berlangsung) dengan dengan jumlah massa kurang lebih 1000 orang. Penyerbuan akan dilakukan pukul 14.00WIB dengan daerah persiapan Masjid Alh Hidayah. Massa dikumpulkan mulai

sholat Jumat yang kemudian akan dilanjutkan Tablig Akbar dan jalan kaki menuju kampus Ahmadiyah untuk melakukan penyegelan secara Islam.

3. Rapat ini juga menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan pembubaran Ahmadiyah.

Selama jeda waktu satu minggu dari penyerbuan pertama dan kedua tersebut Kapolres Bogor tetap melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menghindari terjadinya bentrokan pada tanggal 15 Juli 2005 seperti yang telah dijanjikan LPPI yang akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Pengerahan massa yang banyak tentu potensial memicu munculnya perilaku kolektif anarkis apalagi bilamana melibatkan isu sensitif seperti pada kasus ini. Seperti pendapat Thomas Santoso[67] :

> Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam atau marah. Suatu masalah langsung bisa memicu suatu pemeberontakan masa, tetapi harus ada sejarah bersama yang bisa menentukan langkah bersama.

Dalam hal ini isu penodaan agama Islam oleh Ahmadiyah merupakan suatu faktor yang dapat memuculkan langkah bersama yang cenderung anarkis. Upaya negosiasi yang dilakukan Kapolres

---

[67] Santoso, Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan,* Ghalia Indonesia dan Universitas Petra, Jakarta, hlm.15

Bogor ini sesuai dengan perannya sebagai Kepala Satuan Wilayah dimana institusinya memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap pengamanan wilayah Kabupaten Bogor secara umum termasuk daerah Parung tempat dimana Kampus Mubarak berdiri. Hal ini sejalan yang dikatakan Thibault yang dikutip Kunarto sebagai berikut :

> Pemimpin proaktif harus mampu mengantisipasi peristiwa sehari-hari. Mereka tidak boleh menunggu peristiwa menghampiri mereka , mereka harus membuat rencana yang siap untuk menghadapi peristiwa[68]

Kapolres Bogor berusaha bersikap proaktif disini dengan melakukan negosiasi dengan pihak yang terlibat. Selain negosiasi dengan pihak yang terlibat, Kapolres Bogor juga mengadakan konsultasi dan konsolidasi dengan pihak Muspida Kabupaten Bogor karena biarbagaimanapun juga polisi tetap sebagai suatu organisasi publik yang mengakomodasi kepentingan publik. Akomodasi ini seperti pendapat Adrianus Meliala[69] :

> Perspektif publik melihat suatu institusi publik sebagai representasi kemauan publik untuk turut mengusahakan tercapainya keseimbangan pada saat terjadi dinamika publik. Publik dalam hal ini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan bagaimana dirinya seharusnya diatur. Termasuk pula saat menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya kepada entitas yang bertugas mensejahterakan (*the state*)

---

[68] Thibault, Edward A, et.all, 2001, *Manajemen Kepolisian Proaktif,* Cipta Manunggal, Jakarta Hlm 111

[69] Meliala ,Adrianus, *Polri Sebagai Lembaga Publik* dalam Suparlan,Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta Hlm.215

Akomodasi kepentingan publik memang bersifat ekstensif, namun pertimbangan ketertiban umum dan pengenalan ancaman keamanan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan polisi, terutama dalam penanganan masa. Menurut Elaine Cumming,et.all[70]

:

> tugas kepolisian tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support and services*), tetapi juga melakukan pengawasan bahkan dalam keadaaan tertentu mengambil tindakan korektif (*control*) yang menyakitkan.

Pada konteks ini masyarakat Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Muspida Bogor merupakan representasi kemauan publik. Pengenalan ancaman dasar yang diidentifikasikan Kapolres Bogor secara professional perlu untuk dikonsultasikan dengan publik yang menjadi subyek pelayanan mereka, terutama menyangkut kepentingan dan keamanan publik. Asumsi bahwa Ahmadiyah di Kampus Mubarak sudah ada dalam tataran meresahkan publik bukan merupakan suatu asumsi yang tidak berdasar. Dalam rentang waktu yang sama banyak terjadi kasus-kasus penyerangan kepada Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Fakta ini bisa menjadi bahan pertimbangan keresahan yang ditimbulkan Ahmadiyah secara

---

[70] Cumming, Elaine,et.all dalam Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm134

umum. Selain itu bilamana dilihat dari sejarah umum perkembangan Ahmadiyah sebagian besar diwarnai dengan penolakan dan pertentangan dengan masyarakat secara umum.

Sebagai penanggungjawab keamanan Kapolres Bogor tentu saja tidak dapat mempertaruhkan keamanan Kabupaten Bogor merujuk pada kasus penyerangan Ahmadiyah selama periode waktu yang sama di daerah lain. Oleh karena itu Kapolres Bogor mencoba melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Muspida perihal ancaman ini. Konsultasi dan konsolidasi yang dilakukan Kapolres Bogor ini terus dilakukan sampai dengan hari H yaitu tanggal 15 Juli 2005. Menanggapi ancaman LPPI untuk kembali pada hari itu Kapolres Bogor menyiagakan hampir seluruh kekuatan personelnya, ditambah dengan pasukan Brimob dan Pasukan Pengandalian Massa dari Polwil Bogor untuk bersiap siaga di Kampus Mubarak. Kapolres Bogor sendiri memimpin pasukan pengamanan pada hari itu.

Seperti yang telah diungkapan LPPI satu minggu sebelumnya mereka datang kembali ke Kampus Mubarak. Massa yang datang kali ini memiliki kekuatan yang besar yaitu sekita 3000 orang. Setelah sebelumnya berkumpul di Masjid Al Hidayah Jampang, pukul 14.00WIB massa mulai memenuhi bagian muka dari kampus Ahmadiyah. Sejak dari masjid sampai kampus Ahmadiyah,

pergerakan massa ini mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari petugas Polres bogor, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam yang membaur di dalam kerumunan itu. Sesampainya di depan kampus LPPI kembali melakukan orasi dan memberikan ultimatum kepada pihak Ahmadiyah di dalam kampus untuk membubarkan diri dan menyediakan kampus untuk disegel. Selesai berorasi massa dibawah pimpinan Habib Abdurahman Asegaf ini berusah merangsek masuk ke dalam kampus. Petugas Polres Bogor yang disiagakan pada mulanya berhasil menahan laju dari massa ini. Setelah terjadi dorong mendorong untuk sementara waktu kekuatan Polres Bogor dapat menahan massa untuk tetap di luar kampus.

Namun pergerakan massa ini semakin menghebat dengan munculnya simpatisan mendadak serta kekuatan massa tambahan yang berasala dari LPPI Bekasi. Kekuatan massa ini menjadi tidak seimbang lagi dengan jumlah petugas yang dikerahkan. Sementara itu di dalam kampus, Kapolres Bogor terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pihak Ahmadiyah dan membujuk mereka untuk bersedia di evakuasi keluar kampus. Kapolres Bogor berusaha menghindari pecahnya bentrokan massa yang kemungkinan besar akan terjadi kalau petugas tidak mampu lagi melakukan pembendungan massa yang merangsek masuk ke dalam kampus.

Kalau hal itu terjadi tidak hanya massa Ahmadiyah yang potensial menjadi sasaran dan keselematannya terancam tetapi juga warga masyarakat sekitar kampus yang mungkin akan menjadi "korban salah sasaran" dari massa yang anarkis. Selain itu aksi massa juga dikuatirkan akan meluas dan menjadi ancaman bagi kemananan Bogor secara umum.

Selain melakukan pendekatan dengan pihak Ahmadiyah, Kapolres Bogor juga melakukan kordinasi dengan Muspida dan MUI Bogor yang dihadirkan di TKP untuk melakukan rapat bersama. Dalam rapat itu secara professional Kapolres Bogor mengajukan beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Pertentangan Ahmadiyah di Indonesia yang sedang marak-maraknya di berbagai daerah lain. Maraknya pertentangan ini potensial menjadi isu penyulut perilaku kolektif yang cenderung destruktif apabila ada aksi massa dalam jumlah besar dengan isu menentang Ahmadiyah.
2. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan Polres Bogor ditemukan beberapa fakta yang patut menjadi kewaspadaan sehubungan dengan banyaknya kasus penolakan di daerah lain tersebut. Kewaspadaan itu yaitu :

a. Kampus Mubarak merupakan kantor pusat Jemaah Ahmadiyah Indonesia, yang bahkan diproyeksikan menjadi pusat Ahmadiyah Asia Tenggara sampai dunia. Sebagai pusat kegiatan ini secara otomatis kampus Mubarak dapat dikatakan sebagai simbol Ahmadiyah Indonesia. Menilik pada penyerangan dan penolakan Ahmadiyah di daerah-daerah lain di Indonesia maka penyerbuan di kampus ini nampaknya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi ekskalasi gerakan anti Ahmadiyah di Indonesia sedang berada di titik kulminasi, termasuk khususnya ada penggreak yang menentang kampus ini secara terang-terangan yang memilki basis massa lokal.

b. Operasional Ahmadiyah di Indonesia sendiri sesungguhnya masih menjadi perdebatan dan mengalami pertentangan. Meskipun diakui sebagai suatu badan hukum tetapi surat edaran Menteri Agama yang melakukan pelarangan dan pembatasan (termasuk menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam) tidak pernah dicabut atau direvisi samapai saat itu.

c. Ahmadiyah bukan merupakan anggota MUI. Sebagai suatu organisasi yang mengklaim sebagai organisasi Islam seharusnya berada di bawah kordinasi MUI sebagai institusi

kordinasi agama Islam. Namun MUI sendiri tidak pernah mengkuai Ahmadiyah sebagai organisasi Islam sehingga harus bernaung dibawahnya. Dalam pandangan MUI, Ahmadiyah bukan Islam karena ada perbedaan ajaran yang sangaat mendasar antara Ahmadiyah dengan Islam. Penolakan MUI akan Ahmadiyah ini sendiri juga merujuk pada hasil konferensi Islam Internasional yang tidak mengkui Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam.

d. Penggunaan Kampus Ahmadiyah sendiri bilamana ditelusur lebih jauh ada penyimpangan secara perizinan, yaitu yang seharusnya hanya merupakan sekolah swasta umum, menjadi basis kegiatan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang memilki agenda rutin dan pengurus tetap yang berkedudukan di tempat itu (bukan pengurus yayasan pemilik sekolah yaitu yayasan Wisma Damai). Perihal ini tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada pihak-pihak yang terkait.

3. Kegiatan Jalsah Salanah Ahmadiyah sebagai kegiatan tahunan sendiri sempat dilarang oleh pemerintah karena rawan ancaman pergesekan dengan umat Islam secara umum dan baru aktif kembali paska reformasi. Ancaman terhadap kegiatan ini (khususnya yang dilakukan di Kampus Mubarak) sudah

diindikasi Polres Bogor sejak tahun 2002.

Pertimbangan yang diajukan ini menjadi gambaran sekaligus prediksi professional dari Kapolres Bogor. Solusi yang ditawarkan Kapolres Bogor adalah menyelesaikan dengan jalan non kekerasan. Meskipun secara jumlah petugas kalah dengan perbandingan kekuatan massa, namun permintaan bantuan kekuatan pasukan Brimob Kelapa Dua Depok dapat dilakukan oleh Kapolres Bogor (termasuk meminta bantuan dari Komando Distrik Militer Bogor atau Lanud Atang Sanjaya Bogor) untuk melakukan pembubaran massa secara paksa. Namun ini mengandung resiko yang jauh lebih besar dimana massa yang bubar secara paksa ini mungkin saja akan melampiaskan kekecewaan dengan melakukan aksi destruktif sepanjang penarikan diri mereka. Dampak hal ini akan dirasakan oleh masyarakat Bogor secara umum. Hal inilah yang dihindari sebisa mungkin oleh Kapolres Bogor. Dalam rapat bersama tersebut beberapa pertimbangan professional tersebut dikemukakan Kapolres Bogor kepada seluruh peserta rapat. Identifikasi ancaman dan kemungkinan akibat dari ancaman dikonsultasikan sekaligus di kordinasikan dengan para anggota Muspida dan anggota MUI.

Sementara itu kondisi di luar kampus Ahmadiyah sudah semakin memanas. Orasi yang dilakukan oleh kordinator aksi telah

berhasil menarik simpati dari warga sekitar dan bahkan orang-orang yang sekadar lewat untuk bergabung dengan aksi. Dengan demikian kekuatan massa aksi semakin jauh meninggalkan kekuatan petugas yang diturunkan sebagai pengamanan oleh Polres Bogor. Aksi dorongpun menjadi semakin ketat. Petugas lapangan yang sudah terdesak melaporkan kondisi lapangan kepada Kapolres Bogor yang berada di dalam kampus melalui Kabag Ops sebagai penangggung jawab lapangan pengamanan. Mendengar laporan ini sekali lagi Kapolres Bogor berusaha untuk membujuk pihak Ahmadiyah untuk bersedia di evakuasi dalam kampus dan akan memeprtahankan kampus tersebut sampai titik darah pengahabisan. Sikap ini semakin mempersulit keadaan dan dalam situasi ini Kapolres Bogor harus segera mengambil keputusan untuk segera melakukan tindakan pengamanana dengan memperhatikan skala prioritas dari kepentingan publik yang menjadi subjek pelayanan polisi. Oleh karena itu sekali lagi Kapolres Bogor melakukan kordinasi dengan pihak Muspida dan MUI dengan memberikan perkembangan situasi terkini di luar kampus Mubarak dan sikap Ahmadiyah. Kapolres Bogor mengajukan usulan pada Muspida dan MUI untuk melakukan evakuasi dan pengkosongan kampus secepatnya untuk menghindari pecahnya bentrokan seperti yang telah dikemukakannya sebelumnya. Meskipun usulan evakuasi

yang diajukan itu bersifat personal namun pertimbangan yang diajukan Kapolres murni bersifat professional. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan Roscoe Pound[71]

> *The typical law enforcement officer performs a variety of tasks, and most of these tasks require the officer to make decisions according to personal judgment.*
> (Petugas penegak hukum secara umum memiliki tugas yang kompleks dan kebanyakan dari tugas itu memerlukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pertimbangan pribadi)

Pengambilan keputusan dengan pertimbangan pribadi ini bukan berarti pengambilan keputusan untuk keuntungan pribadi dari petugas yang bersangkutan, tetapi lebih pada pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan dampak atau berdasar pada pengalaman dari petugas yang bersangkutan dalam menghadapi kasus serupa.

Kapolres bertindak sebagai pemegangtanggungjawab keamanan yang harus melihat ancaman secara visioner dengan tidak mempertaruhkan kepentingan keamanan publik (warga Bogor) secara umum. Kapolres Bogor merujuk pada Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

[71] Pound dalam Maggs, Gregory E, *Flexibility and Discretion in Police Works,* Police and Society Jurnal Vol.7, March 1992, hlm 57

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara professional Kapolres Bogor lantas melakukan penilaian professional individual yang berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya untuk pada akhirnya melakukan pemilihan tindakan yang akan diambil. Tindakan Kapolres Bogor inilah yang lantas menjadi diskresi individual sesuai dengan definisi Culp Davis[72]

Discretion is the making of choices among a number of possible courses of action.
(Diskresi adalah suatu pembuatan keputusan dengan melakukan pemilihan dari berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil)

Diskresi ini memang merupakan suatu hal yang mungkin akan menjadi suatu hal yang rawan pertanyaan publik, terutama bila menyangkut kepentingan publik atau pendapat publik yaitu dalam hal ini publik Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor secara ideal mengambil diskresi dengan pertimbangan yang rational dan beralasan. Dalam penilaian individual Kapolres Bogor dengan pertimbangan yang kuat dan tidak membawa kepentingan pribadi sama sekali dalam usulan tersebut. Kapolres Bogor mencoba untuk kembali kepada mandat

---

[72] Davis, K.C, 1969, *Discretionary Justice*. Westport, CT: Greenwood Press. Hlm.124

dasar polisi seperti pendapat Farouk Muhammad[73],

> Mandat yang dibebankan kepada lembaga kepolisian sejak kelahirannya yaitu menegakan hukum (*Law Enforcement*) dan memelihara keamanan dan ketertiban umum (*Public Order Maintenance*).

Sesuai dengan mandat dasar itu, Kapolres Bogor mencoba untuk memainkan peranan utama seperti pendapat Frank Remington[74]

> *"The Police should play a major rule in fashioning and implementing a proper law policy for their community"*
> (Polisi hendaknya memainkan peranan utama dalam melakukan penyesuaian dan menerapkan kebijakan penegakan hukum yang tepat bagi komunitas tempat mereka bertugas)

Diskresi yang dilakukan Kapolres Bogor berusaha berpatok pada azas keperluan diskresi seperti pendapat Sitompul[75]

> Azas Keperluan, adalah yang memberikan pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan

Kapolres Bogor berusaha untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan komunitas tempatnya bertugas yaitu Bogor yang ternyata memiliki pertentangan publik yang cukup kentara dengan pihak

---

[73] Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm133

[74] Kelling, George L. 199, *Broken Windows and Police Discretion*, Washington, National Institue of Justice hlm 26

[75] Sitompul, 2000 dalam Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.11

Ahmadiyah. Pertentangan ini dapat dilihat dari klaim MUI Bogor bahwa Ahmadiyah bukan Islam, sementara pihak Ahmadiyah mengaku sebaliknya. Klaim Ahmadiyah ini mendapat bantahan dari pihak MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak pernah menjadi organisasi di bawah MUI karena memiliki ajaran yang berbeda dengan Islam sehingga tidak dapat diterima menjadi anggota MUI sebagai organisasi yang menaungi organisasi-organisasi Islam. Sebagai gambaran umum, pertentangan ini telah melahirkan pertentangan yang menimbulkan gangguan seperti pada bentrokan di berbagai daerah di Indonesia misalnya kasus Lombok yang telah disampaikan sebelumnya.

Usulan kebijakan Kapolres Bogor ini akhirnya disetujui oleh Muspida dan MUI Bogor dan persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh seluruh Muspida dan MUI Bogor yang hadir pada saat itu yaitu

1. Agus Utara Efendi (Bupati Bogor)
2. Drs. H. Rachmat Yasin, MM (Ketua DPRD Bogor)
3. H.Moh. Rusdi AS, SE (Wakil Ketua DPRD Bogor)
4. H.Karyawan Fathurachman, SH (Wakil Ketua DPRD Bogor)
5. Let. Kol. (Art) Lukas Rusdiono (Komandan Distrik Militer

0621 Bogor)

6. Marsma Ign. Basuki (Komandan Lanud Atang Sanjaya Bogor)
7. MB. Harahap, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Bogor)
8. Drs. Taqiyuddin Basri (Kabid Fatwa MUI Bogor)
9. Drs. H. Maman Sulaeman, MM (Kepala Kantor Departemen Agama Bogor)
10. AKBP Drs. Agus Kurniadi Sutisna, MM, MH (Kapolres Bogor)

Setelah ditandantanganinya Surat Keputusan bersama tersebut, Kapolres segera memerintahkan evakuasi paksa kepada seluruh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berada di dalam Kampus Mubarak Parung Bogor. Evakuasi ini akhirnya tidak mendapat perlawanan dari pihak Ahmadiyah dan akhirnya mereka diangkut keluar dari kampus dengan truk-truk polisi yang telah disiapkan sebelumnya. Truk-truk ini dikawal secara ketat oleh petugas Brimob dan Pengendalian Massa dengan menggunakan tameng dan senjata organik. Peralatan ini disiagakan dan digunakan untuk memastikan anggota Ahmadiyah yang keluar dari kampus Mubarak tidak mengalami penyerangan (terjamin keamanannya) mulai dari keluar kampus sampai dengan daerah tujuan yang aman yaitu Kantor Bupati

Bogor dimana di tempat itu telah disiapkan bus-bus yang akan membawa mereka kembali ke daerah asal masing-masing.

Rombongan truk pengangkut anggota Ahmadiyah ini keluar kampus dengan pengawalan kendaraan operasi dari Samapta Polres Bogor. Truk diperintahkan Kapolres Bogor untuk keluar dari kampus dengan cepat sehingga massa aksi hanya sempat melakukan teriakan dan siulan tanpa diberi kesempatan untuk melakukan tindakana anarkis terhadap anggota Ahmadiyah yang dievakuasi keluar dari kampus ini. Kapolres Bogor sendiri bertahan di dalam kampus untuk terus memberikan arahan kepada anggotanya untuk tindak pengamanan lanjutan paska evakuasi tersebut. Perintah pertama yang diberikan Kapolres Bogor pada saat itu adalah untuk melakukan pemasangan garis polisi (*police line*) di sepanjang kampus Mubarak, hal ini dimaksudkan untuk menjaga tidak ada massa yang masuk ke kampus dan melakukan perusakan terhadap bangunan fisik kampus. Setelah itu Kapolres memerintahkan pengawalan massa yang membubarkan diri setalah aksi. Pengawalan ini dimaksudkan untuk memastikan massa membubarkan diri secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis acak. Sesudah massa dapat diamankan, Kapolres memerintahkan pembagian pasukan pengamanan yang tinggal di TKP Kampus Mubarak untuk melakukan penjagaan dan

yang ditarik pulang ke Mapolres Bogor. Pasukan yang diperintahkan untuk melakukan penjagaan diserahkan Kapolres Bogor kepada Kasat Samapta. Setelah keadaan TKP dapat dikendalikan sepenuhnya, Kapolres Bogor menarik diri kembali ke Mapolres Bogor.

D. Paska Penyerangan Kampus Mubarak

Paska peristiwa tanggal 15 Juli 2005 ini Kapolres Bogor membuat surat laporan kepada Kapolwil Bogor yaitu No. Pol. R/73/VII/2005/Intelkam tertanggal 16 Juli 2005. Surat laporan ini sendiri memilki tembusan kepada :

1. Kapolda Jawa Barat
2. Irpolda Jawa Barat
3. Dir Intelkam Polda Jawa Barat
4. Dir Reskrim Polda Jawa Barat
5. Kabid Propam Polda Jawa Barat
6. Kasubag Intelkam Polwil Bogor
7. Kabag Ops Polres Bogor.

Surat laporan ini berisi mengenai kronologi dari kejadian penyerangan di kampus Mubarak Ahmadiyah Kemang pada tanggal 9 dan 15 Juli

2005. Kapolres melaporkan juga daftar korban jiwa dari kejadian itu yaitu sebanyak 14 orang dengan kebanyakan luka ringan dan kerugian material berupa pengerusakan mobil sebanyak 5 buah mobil. Pada surat laporan ini Kapolres Bogor juga menjelaskan daftar upaya yang dilakukan Polres Bogor dalam menangani kejadian ini. Upaya-upaya itu adalah sebagai berikut

1. Saat sebelum kegiatan sebagai langkah antisipasi informasi yang diperoleh tentang ancaman yang akan timbul terhadap pihak panitia sudah dikordinasi sebagai bahan pertimbangan dan terhadap kelompok massa dari kelompok LPPI sudah dilakukan pendekatan dan sosialisasi, namun upaya tersebut kurang mendapatkan respon positif khususnya dari pihak panitia dengan argumentasi kegiatan tersebut merupakan kegiatan keagamaan dan sudah dilengkapi dengan legalitas. Sedangkan dari pihak kelompok LPPI berusaha memaksakan kehendaknya walaupun sudah diberikan penjelasan dan pemahaman dengan alas an identik yang diutarakan oleh panitia (masalah Aqidah).

2. Pada saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung sudah ditempatkan petugas pengamanan terbuka maupun tertutup.

3. Paska kejadian Polres Bogor menempatkan sistem pengamanan berlapis baik terbuka maupun tertutup dan upaya penggalangan terhadap kedua kelompok tersebut untuk tidak mengulang peristiwa yang sama.
4. Kendala saat kejadian bertepatan dengan pelaksanaan acara pernikahan putra Presiden RI dan konsentrasi kekuatan personel saat kejadian sedang terfokus terhadap kegiatan tersebut, serta letak geografis yang sering menjadi hambatan dalam mobilitas pergerakan personil ketika ada peristiwa yang spontanitas.
5. Di bidang pelayanan hukum, Polres Bogor telah menerima laporan dari pihak panitia Jalsah Salanah dan sedang melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan.

Selain menyampaikan laporan ini Kapolres Bogor juga memerintahkan Kasat Intelkam untuk terus melakukan penyidikan dan monitoring di lokasi TKP. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin adanya peristiwa susulan yang tak terduga. Berdasarkan pemantauan, Kasat Intelkam melalui Surat Laporan No.Pol R/69/Infosus/VIII/2005/Intelkam tertanggal 16 Juli 2005 melaporkan bahwa :

1. Situasi dan kondisi paska unjuk rasa dan pengerusakan yang

dilakukan oleh massa di kampus Mubarak kondusif. Sementara aktifitas di dalam kampus hanya sebatas para anggota Jemaah Ahmadiyah yang masuk untuk mengambil barang-barang serta kendaraan miliknya pada saat evakuasi seharui sebelumnya.

2. Mengenai rencana LPPI dibawah Habib Abdurahman Asegaf untuk membuat posko monitoring di kawasan kampus Mubarak sampai hari itu tidak ditemukan.
3. Pihak kampus Mubarak menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani unsur Muspida Bogor sebagai cacat hukum mengingat tidak adanya kop surat sera menjelaskan dengan adanya surat tersebut memancing reaksi dan memperkuat massa untuk melakukan pengerusakan

Perihal laporan ini Kapolres Bogor memberikan disposisi untuk terus melakukan pengawasan ketat (dengan *police lince* terus terpasang) di dalam kampus Mubarak dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam kampus. Selin itu Kapolres Bogor juga memerintahkan untuk melakukan penyidikan dan pencarian pelaku perusakan untuk pengembangan kasus pidana perusakan.

Perintah Kapolres ini ditindaklanjuti oleh Kasat Intelkam dengan melakukan penyidikan dan melaporkan hasilnya melalui Surat Laporan No.Pol. R/71/Infosus/VIII/2005/Intelkam yang menyatakan sebagai berikut :

1. Massa yang melakukan penyerangan ke kampus Mubarak pada tanggal 9 Juli 2005 sebagian berasal dari Desa Pamegasari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
2. Sampai dengan saat ini belum diperoleh keterangan yang menyebutkan pemimpin atau penggerak dari kelompok Pamegasari Parung. Namun diakui oleh masyarakat sekitar desa bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2005 sebagian santri dari desanya ikur melakukan penyerangan ke kampus Mubarak.
3. Selain massa dari Desa Pamegasari Kecamatan Parung yang melakukan aksi penyerangan ke kampus Mubarak juga diketahu ada sebagian masaa yang berasal dari Kampung Jampang Pintu Air Desa Jampang Kecamata Kemang Kabupaten Bogor.
4. Dari keterangan yang diperoleh di Kampung Jampang pintu air menyebutkan salah seorang yang ikut dalam penyerangan ke kampus Mubarak tersebut diketahui bernama Sdr.Lala, alamat Kampung Jampang Pintu Air RT01/03 Desa Jampang

Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Dari laporan ini Kapolres Bogor memberikan disposisi untuk melakukan pengembangan kasus dan penangkapan serta pemprosesan tersangka secara pidana. Kasat Reskrim ditugaskan untuk melanjutkan kasus ini secara pidana oleh Kapolres Bogor.

Dari pihak Ahmadiyah sendiri, paska kejadian kampus Mubarak ini melakukan gugatan terhadap surat keputusan bersama tersebut. Ahmadiyah menganggap surat keputusan bersama itu sebagai cacat hukum sehingga tidak sah. Pihak Ahmadiyah lantas menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Ahmadiyah. Dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini diwakili oleh sebanyak 14 orang pengacara yang akan bertindak sebagai kuasa hukum untuk mendamping dan membela kepentingan pemberi kuasa dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung.

Menurut kuasa hukum Ahmadiyah[76]

> Dengan SPB menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa Kabupaten Bogor yang mengakibatkan seluruh aktifitas JAI Bogor setelah lebih dari 25 tahun berjalan, saat ini tidak bisa terlaksanakan

Gugatan ini didaftarakan pada PTUN Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung dengan Nomor.80/GTUN/Pen.PP/2005/PTUN-BDG tertanggal 28 Oktober 2005. Pihak pengadilan lantas melakukan pemanggilan pada Kapolres Bogor untuk memberikan penjelasan dengan surat panggilan tertanggal 1 November 2005.

Materi dari gugatan ini sendiri difokuskan pada keabsahan dari Surat Keputusan Bersama dan tindakan Kapolres Bogor dalam kejadian yang dituduh pihak penggugat sebagai suatu tindak pembiaran. Dalam pemeriksaan pengadilan Kapolres Bogor mendapatkan pertanyaan mengenai dasar tindakannya dalam menangani kejadian penyerbuan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor sehingga mengambil kebijakan untuk melakukan evakuasi dan penutupan kampus. Dalam keterangannya Kapolres Bogor memberikan alasan dan pertimbangan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Satuan Wilayah Kepolisian Resor

---

[76] http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=219342&kat_id=119 diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

Bogor yang memilki tanggungjawab yang area (*coverage area*) yang luas dan harus dapat melakukan pengamanan semaksimal mungkin dengan tidak mengambil resiko. Kapolres Bogor lantas juga memberikan penjelasan pertimbangan professional dari segi kepolisian dan pengaman serta memberikan landasan yuridis formal yang memungkinkan pengambilan tindakan yaitu merujuk pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian. Setelah pemeriksaan dengan tergugat lainya yang ikut menandatangani Surat Keputusan Bersama tersebut, akhirnya Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan untuk menolak gugatan dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia terhadap Surat Keputusan Bersama Muspida Bogor dengan alasan bahwa surat tersebut tidak berada dalam wilayah kewenangan PTUN untuk mengadili karena bukan merupakan perkara administrasi negara mengingat surat tersebut dikeluarkan oleh Muspida dan MUI. Gugatan ini dianggap salah alamat bilaman diajukan ke PTUN. Menurut Ketua Majelis Hakim Syamsir Alam SH gugatan seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Umum yang berhak mengadili kasus ini[77].

---

77 http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/29/time/153110/idnews/508833/idkanal/10 diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

BAB IV

DISKRESI KAPOLRES BOGOR

A. Diksresi dalam Kepolisian

Dikresi kepolisian mungkin menjadi suatu hal potensial menjadi perdebatan panjang terutama yang menyangkut diskresi individual dalam kasus-kasus yang bersifat sensitif dan mendapat soroton luas dari publik. Kasus Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Kapolres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005. ini salah satunya. Penutupan Kampus Ahmadiyah Parung Bogor ini melibatkan hal yang sensitif (dogma agama) selain melibatkan sorotan media yang[78]. Hal-hal ini sangat rentan menjadi suatu celah untuk menyerang kebijakan

[78] Isu dan kasus penyerangn ini sendiri pada saat kejadian penutupan kampus Ahmadiyah di Bogor tersebut memang sedang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu bahkan di beberapa daerah lain di Indonesia (seperti yang telah dibahas di Bab II) telah memberlakukan pelarangan bagi aliran Ahmadiyah untuk dapat beroperasi di wilayahnya. Kasus-kasus penyerangan ini semuanya dilatarbelakangi gesekan antara Umat Islam pada umumnya dengan pengikut Ahmadiyah. Perbedaan dogma dasar agama yang dianut Ahmadiyah dianggap umat Islam pada umumnya telah melecehkan Islam karena Ahmadiyah (terutama Qadiyan atau sering disebut sebagai Jemaah Ahmadiyah Indonesia dengan pusat di kampus Mubarak Parung Bogor) mempercayai ada nabi lain setelah nabi Muhammad SAW. Selain itu Ahmadiyah juga memiliki suatu kitab tersendiri yang diperlakukan sebagi suatu kitab suci selain juga mengkui kota kelahiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai kota suci. Kesemua pengakuan ini bertentangan dengan kepercayaan Islam secara umum yang hanya mengakui AlQuran dan AlHadits serta kota Mekah sebagi kota suci.

diskresi sebagai suatu *Abuse of Power.* Apalagi kebijakan yang diambil dengan pertimbangan personal professional rentan akan tuduhan sebagai penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*).

Diskresi dalam kepolisian secara sederhana dapat dibatasi sebagai suatu pengambilan keputusan dari berbagai kemungkinan. Menurut Kenneth Culp Davis[79]

> *Discretion is the making of choices among a number of possible courses of action.*
> (Diskresi adalah suatu pembuatan keputusan dengan melakukan pemilihan dari berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil).

Diskresi ini memang merupakan suatu hal yang mungkin akan menjadi suatu hal yang rawan pertanyaan publik, terutama bila menyangkut kepentingan publik atau pendapat publik. Polisi secara ideal mengambil diskresi harus dengan pertimbangan yang rational dan beralasan yang kuat. Senada dengan pendapat Kenneth Culp Davis, menurut Chryshnanda Dwilaksana sebagai berikut :

> Diskresi adalah tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hukum dan menyeleksi atau mengkesampingkan pelanggaran hukum[80].

---

[79] Davis, K.C, 1969, *Discretionary Justice.* Westport, CT: Greenwood Press. Hlm.124

[80] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian hlm 2

Pada konteks kasus kebijakan yang diambil Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah, bilamana dihubungkan dengan dua definisi tersebut di atas dapat kita lihat bahwa sebagai penegak hukum, Kapolres memiliki kesempatan untuk memilih melakukan suatu tindakan sebagai suatu kebijakan dengan pertimbangan tertentu. Kebijakan menutup kampus merupakan salah satu pilihan kebijakan yang dapat diambil Kapolres dalam menyelesaikan persoalan kampus ini. Kebijakan ini memang dapat menimbulkan pandangan adanya suatu perbuatan (kebijakan) yang mengkesampingkan penegakan hukum. Munculnya pandangan ini merupakan suatu hal yang tidak terlakan. Namun sesungguhnya kebijakan ini tidak lebih dari suatu seleksi yang dilakukan Kapolres Bogor (terutama menilik kondisi pada saat diambilnya kebijakan tersebut merupakan suatu kondisi yang dilematis) dan perihal seleksi itu sendiri memang dimungkinkan dalam kedudukan Kapolres sebagai polisi (penegak hukum) yang dibekali dengan kewenangan untuk memilih dan menyeleksi suatu kejadian dalam tugasnya di lapangan. Memilih atau menyeleksi disini bukan merupakan suatu bentuk menghilangkan hukum yang ada. Memilih dan menyeleksi disini justru merupakan bagian dari penegakan hukum (menghindari adanya *social chaos*).

Sebagai seorang perwira polisi yang menjadi pemimpin, Kapolres Bogor dituntut untuk melakukan pengaturan serta berpikir cepat terutama dalam penanganan kasus yang rentan *social chaos*. Memilih dan menyeleleksi merupakan suatu hak dan sekaligus tuntutan yang harus dipenuhi oleh Kapolres (dalam rangka menghindari *social chaos*). Pengambilan keputusan kadangkala memang harus dilakukan secara individual. Individual disini bukan berarti semata-mata murni pertimbangan pribadi saja, namun lebih kepada penilaian pribadi berdasarkan laporan pemantauan lapangan anggota dan pemantauan lapangan langsung dari Kapolres di lapangan. Dari dua hal inilah Kapolres memutuskan kebijakan penutupan.

Hal yang dilakukan Kapolres ini merupakan suatu diskresi individual. Menurut Carrington dan Schulenberg[81] diskresi dalam kepolisian dibagi menjadi dua yaitu diskresi bersifat individual dan diskresi bersifat organisasional. Diskresi personal lebih didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara individual petugas yang memilki kewenangan diskresi. Sementara organisasional lebih didasarkan pada penilaian suatu organisasi yang memilki kewenangan diskresi.

---

[81] Carrington, Peter J and Schulenberg, Jennifer L, 2003 *Police Discretion With Young Offender*, Report of Departemen of Justice Canada

Mengenai diskresi ini, dipersyaratkan suatu kondisi tertentu sehingga dapat digolongkan sebagai suatu diskresi. Kondisi ini seperti yang dikemukakan oleh James Q. Wilson[82],

1. *Police invoked law enforcement* (Polisi melakukan penegakan hukum)
2. *Citizen invoked law enforcement* (Masyarakat meminta penegakan hukum)
3. *Police invoked order maintenance* (Polisi melakukan penegakan ketertiban umum)
4. *Citizen invoked order maintenance* (Masyarakat meminta penegakan ketertiban umum)

Kondisi tersebut menjadi suatu prasyarat definitif suatu kebijakan (pengambilan keputusan) dapat dikategorikan sebagai suatu diksresi. Kondisi tersebut dapat dilihat kembali dalam kasus kebijakan Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah. Kasus massa melibatkan suatu ancaman terbuka terhadap ketertiban umum yang menjadi tanggungjawab Kapolres sebagai seorang polisi (penegak hukum). Kebijakan untuk menutup merupakan suatu usaha Kapolres untuk *invoked order maintenance* dan perihal ini memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab polisi. Yang menjadi catatan disini yaitu pilihan penegakan ketertiban ini dilakukan Kapolres tidak dengan *use of force* tetapi dengan jalan alternatif yaitu melakukan

[82] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 35

penutupan. Sekali lagi alasan prevensi *social chaos* menjadi suatu latarbelakang pemilihan jalan alternatif tersebut mengingat penanganan massa dengan isu sensistif pada kasus Ahmadiyah ini rawan menimbulkan bentrokan (gangguan keamanan dan ketertiban secara terbuka). Hal ini seperti penuturan Kasat Intelkam Polres Bogor sebagai berikut :

> "Saat itu massa memang sudah mulai bergerak merangsek masuk. Jumlah makin banyak. Situasi memang susah untuk kita melakukan tindakan keras. Kalau dikerasi, nanti malah jadi rusuh kemungkinannya"[83]

Selanjutnya diskresi juga mempersyaratkan tidak adanya suatu motifasi (kepentingan) dan keuntungan individual atau institusional dari pemegang kewenangan diskresi ini. Menurut Chryshnanda.[84] bahwa tindakan diskresi harus didasari dengan hati nurani, etika dan moral untuk kepentingan umum, bersifat mendesak dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok atau organisasi. Maksudnya disini yaitu diskresi merupakan suatu hasil olah pikiran dengan diikuti pertimbangan etika dan moral serta dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam diskresi tidak diperbolehkan adanya

---

[83] Wawancara dengan Kasat Intelkam

[84] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian,hlm 11

akomodasi atas kepentingan secara parsial baik hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan diskresi atau kepentingan lain di luar kepentingan publik. Dalam kasus ini, Kapolres tidak memiliki manifestasi kepentingan baik personal maupun organisasional sebagai akibat dari kebijakan dalam kasus ini. Malahan yang terjadi adalah sebaliknya, kebijakan ini malahan menjadikan Kapolres mendapat banyak pertanyaan dan pemeriksaan dari Komnas HAM. Perihal ini sudah disadari dan dijalankan oleh Kapolres sebagai suatu resiko tugas dan tidak ada tendensi lain di luar tugas tersebut. Kapolres disini hanya melakukan apa yang disebut Cumming sebagai *support and services* . Menurut Elaine Cumming,et.all[85] bahwa tugas kepolisian tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support and services*), tetapi juga melakukan pengawasan bahkan dalam keadaaan tertentu mengambil tindakan korektif (*control*) yang menyakitkan.

Dalam hal ini Kapolres tidak menekankan pada fungsi korektif (*control*) yang menyakitkan (dengan menggunakan kekuatan kepolisian), namun cenderung kepada *support and services* melalui jalan non korektif menyakitkan. Hal ini merupakan suatu usaha

[85] Cumming, Elaine,et.all dalam Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI*, PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm134

menghindari *social chaos* yang akan berdampak negatif.

Polisi merupakan institusi yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan pelayanan publik. Kedudukan polisi sebagai institusi pelayanan publik ini merupakan suatu hal yang telah distrukturkan oleh Negara sejak awal kelahirannya. Dapat dikatakan bahwa kepolisian merupakan organ (alat bentukan) negara yang diciptakan negara untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat terutama dalam bidang keamanan. Namun institusi kepolisian bukan hanya sebagai suatu institusi yang merepresentasi kepentingan negara sebagai penciptanya. Meskipun dalam beberapa hal secara structural institusional ada peluang tekanan terhadap kepolisian, namun bukan hal itu yang menjadi bentuk ideal dan tujuan awal dari kepolisian. Secara ideal kepolisian merupakan institusi yang berusaha untuk mengakomodasi kepentingan publik (masyarakat).

Seperti yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan[86]

> Keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakat adalah produk dari kepentingan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari perbuatan kejahatan sehingga mereka itu dapat menjalankan kegiatan-kegiatan produksi tanpa ada

---

[86] Suparlan, Parsudi, *Putra Daerah Konsep dan Definisi,* dalam Suparlan, Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta hlm.138

ganguan yang merugikan demi kesejahteraan kehidupan warga dan keberlanjutan masyarakat.

Dalam kasus ini, Kapolres Bogor berusaha menempatkan fungsi polisi sebagai produk dari kepentingan rasa aman. Masyarakat Bogor secara umum memiliki representasi kepentingan atas rasa aman ini. Sementara itu potensi pergerakan massa LPPI dalam kasus ini menyimpan suatu potensi gangguan akan kebutuhan rasa aman tersebut. Potensi ini harus di atur dengan tepat. Selain itu keterlibatan massa LPPI sendiri yang kebanyakan juga merupakan penduduk sekitar kampus (meskipun organisasi LPPI sendiri bukan berkedudukan di Bogor). Duduk kepentingan publik mulai dapat dipetakan disini. Bukan berarti Kapolres bertindak berat sebelah kepada LPPI namun kelompok ini dan klaim dukungannya (MUI dan masyarakat lokal) merupakan suatu fakta lapangan yang tidak mungkin dikesampingkan Kapolres Bogor.

Secara ideal, masyarakat sendiri juga merupakan pihak yang memerlukan adanya keamanan dan perlindungan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seiring dengan munculnya negara yang mengambil alih hak-hak masyarakat yang menjadi warga negara maka secara otomatis negara memilki konsekuensi untuk menyediakan

kebutuhan dari warga negaranya tersebut. Termasuk dalam bidang keamanan dan ketertiban. Keadaan inilah yang pada akhirnya mendorong pembentukan institusi kepolisian. Institusi kepolisian dibentuk dengan mandat untuk menjamin dkebutuhan masyarakat warga negara akan keamanan dan ketertiban tersebut. Menurut Farouk Muhamad[87],

> Mandat yang dibebankan kepada lembaga kepolisian sejak kelahirannya yaitu menegakan hukum (*Law Enforcement*) dan memelihara keamanan dan ketertiban umum (*Public Order Maintenance*).

Keamanan dan ketertiban dapat dikatakan sebagai dimensi dasar dari kepolisian, meskipun selanjutnya fungsi ini diperluas menjadi tiga fungsi dasar kepolisian, namun keamanan dan ketertiban tetap menjadi titik berat tugas yang dibebankan pada institusi kepolisian Termasuk dalam kasus ini, Kepolisian Resor Bogor yang dipimpin oleh Kapolres Bogor merupakan mandataris masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Bogor. Mandat ini merupakansuatu tanggaungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik.

---

[87] Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm133

B. Diskresi, Prasyarat dan Pelaksanaannya

Dalam menjalankan tugas, kepolisian dibekali seperangkat hak dan kewajiban yang diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundangan yang resmi. Adanya peraturan ini merupakan suatu instrument untuk menjamin terlaksananya mandat masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurut Jackson A. Lapalonga[88] bahwa polisi sebagai organisasi pemerintahan diberikan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Kuasa untuk bertindak ini menjadi suatu instrument gerak dasar bagi organisasi kepolisian untuk melaksanakan mandat yang diembankan masyarakat atas mereka yaitu pengamanan dan ketertiban. Mengenai kuasa ini kepolisian diberikan suatu batasan dan panduan pelaksaanaan produk peraturan yang telah dibentuk oleh negara (secara ideal merepresentasi kepentingan masyarakat warga negara). Produk peraturan inilah yang sering disebut sebagai hukum. Institusi kepolisian memiliki kewajiban untuk bertindak dan beroperasi sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam hukum (dalam konteks ini UU No2/Tahun 2002). Gerak yang berada di luar

---

[88] Lapalonga , Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.14

koridor hukum tersebut merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan diatur dalam hukum pula, termasuk sanksi bagi tindakan pelanggaran ini. Di Indonesia sendiri pada saat ini undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tenatang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kasus ini koridor kewenangan menjadi suatu titik berat yang harus diperhatikan. Gerakan Kapolres dalam menterjemahkan kewenangan dalam kebijakan merupakan suatu manifestasi kekuasaan kepolisian sesuai UU No.2/Tahun 2002. Secara khusus mengenai kewenangan, tata cara operasional dan pertanggungjawaban institusi kepolisian di atur tersendiri dalam undang-undang kepolisian ini. Mekanisme ini telah dilakukan Kapolres melalui kordinasi dan penguasaan latar belakang kasus. Kebijakan diambil bukan merupakan suatu keputusan instan namun dengan pertimbangan yang matang atas kondisi dan situasi lapangan yang berhubungan dengan kasus, terutama perihal pertentangan atas Ahmadiyah yang sudah lama terjadi serta pada saat terjadinya kebijakan sedangan hangat terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, untuk melaksanakan tugas ini dalam kenyataannya bukan merupakan suatu hal yang mudah. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban selalu datang dan

menantang tugas kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Walhasil tugas institusi kepolisian bukan merupakan suatu tugas yang mudah. Kepolisian memang dibekali kewenangan, termasuk kewenangan untuk menggunakan kekuatan untuk menjalankan tugas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jerome Skolnick dan James Fyfe[89]bahwa sepanjang terdapat anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum dan melawan polisi, maka penggunaan kekuatan akan tetap merupakan hal yang tidak terelakan pada kegiatan polisi. Kewenangan penggunaan kekuatan kepolisian tersebut menjadi suatu alternatif yang dimungkinkan termasuk dalam konteks ini. Kemungkinan ini pun disadari oleh Kapolres. Namun pertimbangan dampak seperti yang disampaikannya kepada Muspida, menjadi suatu hal yang membuat preferensi cara ini tidak dipilih oleh Kapolres dalam kasus ini. Meskipun diberikan bekal kewenangan termasuk dalam penggunaan kekuatan, namun ancaman yang dihadapi juga memiliki kapasitas kekuatan yang sama bahkan lebih bila dikomprasi dengan kekuatan kepolisian

> *On the other hand, police work is dangerous, and officers sometimes view non-dangerous situations as more dangerous than they really are (overzealous, brutality, deadly force,*

[89] Skolnick, Jerome and Fyfe, James, *Above The Law* dalam Mike, King and Nigel, Brearly, 1996, *Public Order Policing Contemporary on Strategy and Tactics*, Perpetuity Press, New York, hlm 54

overreaction). In real life, it's more than what a soap opera or TV show could do credit to; it's a tragicomedy[90].

(Pada sisi lain, pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang mengandung bahaya dan bagi para pertugas kadangkala memang terlibat situasi yang membahayakan. Dalam kenyataannya hal ini memang lebih membahayakan dibanding apa yang terlihat di televisi.)

Hal ini membuat tugas kepolisian menjadi penuh resiko dan bahkan kadangkala harus ditebus dengan taruhan keamanan dan keselamatan dari para petugas kepolisian itu sendiri. Penggunaan kekuatan kepolisian akan tidak sebanding bila dihadapkan dengan massa dengan isu sensitif seperti dalam kasus ini. Kuantitas massa dapat bertambah dari simpatisan mendadak yang mungkin pada akhirnya menjadikan ketimpangan kekuatan dan inefisiensi penggunaan kekuatan kepolisian.

Selain masalah bahaya, kadangkala kewenangan yang disematkan sebagai landasan gerak operasional kepolisian tersebut juga terbentur dalam masalah yang justru bersifat definisi atas peraturan itu sendiri. Peraturan yang menjadi panduan itu kadangkala tidak dapat mengakomodasi semua kondisi secara empirirs di lapangan. Panduan tersebut kadangkala menjadi tidak *applicable* bukan karena lemah secara etiologi, namun kadang terlalu bersifat

---

[90] Kleinig, J. (Ed.), 1996, *Handled with Discretion: Ethical Issues in Police Decision Making*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield hlm.102

umum dan kaku. Kepolisian memang secara ideal wajib menggunakan peraturan-peraturan tersebut sebagai panduan yang harus ditaati sepenuhnya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu bilamana ini dilakukan, kepolisian malahan menjadi tidak efektif dan mengandung resiko ancaman yang lebih besar. Menurut Manning[91] bahwa *The law simply does not cover every situation that a police officer encounters in the field. In cases where the law may be clear, it might be more prudent for the officer to ignore strict letter-of-the-law interpretations* (Hukum kadangkala tidak dapat mengakomodasi setiap bentuk situasi yang ada di lapangan tempat polisi berada. Dalam kasus dimana hukum mungkin sudah cukup jelas, dimungkinkan bagi petugas untuk sedikit melonggarkan interpretasi dari hukum itu sendiri). Pada kasus ini misalnya, kasus yang menyangkut pergerakan massa dengan isu sensitif agama potensial menimbulkan perilaku anarkis massa, alih-alih menyelesaikan kasus, bisa jadi malahan timbul "satu kasus baru" bagi kepolisian yaitu kerusuhan massa yang akan mengganggu secara langsung keamanan dan ketertiban Bogor.

Dalam konteks kepolisian, penyesuaian peraturan dengan

---

[91] Manning, P., 1977, *Police Work: The Social Organization of Policing.* Cambridge: MIT hlm.78

kondisi lapangan ini kebanyakan misalnya pada kasus-kasus tindak pidana ringan, pidana anak, atau pidana dengan pelaku non residiv. Dalam kasus pidana ringan misalnya di Indonesia dengan KUHP sebagai panduan kepolisian, kasus pencurian kecil seperti pencuri (*non residiv*) mencuri ayam sebanyak satu ekor, menurut KUHP tindakan ini sudah dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melawan hukum dengan delik sangkaan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dalam konteks kepolisian saja coba kita berandai-andai bilamana kasus ini diteruskan sesuai aturan pidana yang berlaku. Kepolisian harus membuat berkas, melakukan penyidikan dan pengembangan kasus, memanggil saksi-saksi, mengirimkan berkas ke jaksa, belum lagi kemungkinan berkas dikembalikan karena dianggap belum lengkap oleh jaksa. Bisa diperkirakan berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pencurian ayam sebanyak satu ekor ini. Sementara itu di luar kasus pencurian ayam sebanyak satu ekor ini, kepolisian punya beban tugas-tugas lain yang lebih berat dan dengan jumlah yang tidak sedikit pula. Keadaan ini membuat kepolisian harus membuat suatu pilihan. Tidak mungkin (dan tidak efektif dalam tataran menajerial) kalau semua perkara ini diperlakukan sama. Urgensi kasus pencurian seekor ayam tentu tidak dapat dipersamakan

dengan kasus korupsi besar yang merugikan negara ratusan triluyun, atau kasus pembunuhan mutilasi. Tidak berarti mengkesampingkan dan menganggap enteng kasus pencurian satu ekor ayam, tetapi kepolisian memilki keterbatasan sumber daya untuk dapat melakukan pencakupan atas semua hal yang menyangkut gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini bukan berarti menghilangkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi kalau peraturan tidak disesuaikan dengan kapasitas lapangan maka malahan justru akan menghasilkan kinerja yang tidak efektif dan cenderung buruk secara keseluruhan. Kasus-kasus seperti ini dapat diselesaikan secara alternatif (sekali lagi dengan tidak menghilangkan atau membenarrkan tindakan tersebut) misalnya melalui *Restorative Justice* yaitu usaha untuk menyelesaikan dengan tidak melibatkan Sistem Peradilan Pidana secara formal, Maksudnya disini yaitu, kepolisian hanya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan dengan si pencuri dengan si empunya ayam untuk berdialog dalam suatu pertemuan yang diatur kepolisian. Kedua pihak ini coba untuk didamaikan (*restorerative*) dengan prasyarat tertentu, misalnya si pencuri meminta maaf kepada empunya ayam, menceritakan latar belakang alasannya mencuri, mengembalikan nilai ganti rugi senilai harga ayam tersebut, dan seterusnya. Sementara itu kalau permintaan

maaf tersebut diberikan dan disetujui semuanya oleh si empunya ayam maka kepolisian tidak perlu melanjutkan kasus ini ke dalam Sistem Peradilan Pidana lagi. Berkas laporan yang sudah diterima dapat diendapkan (deponir) dan diberikan SP3 dan kasus dapat dinyatakan selesai.

Mungkin penyelesaian ini akan bertentangan bilamana dilihat dari segi hukum secara formal. Seharusnya apapun bentuknya tindakan melawan hukum maka harus ditindak sesuai dengan hukum. Hukum tidak menuliskan prasyarat khusus yang menjadi alternatif solusi selain daripada hukum itu sendiri. Kepolisian sebagai institusi pemegang mandat keamanan dan ketertiban harus melaksanakan hukum secara murni dan bertanggungjawab. Perihal ini sudah diatur dalam hukum mengenai kedudukan dan kewenangan termasuk kategorisasi penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Dari sini bilamana secara awam kita lihat kembali dalam ilustrasi kasus pencuri ayam sejumlah satu ekor tadi mungkin akan timbul suatu pandangan bahwa hukum tidak dilaksanakan secara murni dan bertangungjawab oleh polisi. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh hukum itu sendiri yang memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dari berbagai pilihan yang dimungkinkan dengan berdasarkan pada penilaian subyektif namun rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan

tidak mengandung kepentingan serta keuntungan bagi polisi (secara individual maupun institusional) atau keuntungan dari pihak lain di luar publik umum (masyarakat) yang menjadi subyek pelayanan polisi. Inilah yang dinamakan diksresi yang definisinya telah dibahas pada awal pembahasan bab ini.

Diskresi merupakan suatu hak sekaligus kewajiban polisi. Diskresi bukan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan secara sembarangan. Pembatasan atas diskresi ini cukup ketat. Ketatnya pembatasan ini sebagai upaya untuk tetap mendudukan institusi kepolisian sebagai institusi pelayanan publik dengan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hukum merupakan instrument yang menjadi panduan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tersebut. Kepolisian wajib untuk menggunakan hukum sebagai panduan dari setiap langkah dan tindakan yang diambil sekaligus harus turut tunduk juga terhadapnya. Kekuasan kepolisian yang besar memilki hukum sebagai pembatas yang mengatur dan mengawasi tindakan kepolisian, Setiap tindakan atau langkah yang diambil kepolisian wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk

dalam konteks memilih (diskresi). Menurut Taufik Rohman[92] bahwa dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral *(noodzakelijk),* tidak dimuati interes pribadi *(zakelijk),* serta harus terukur atau seimbang antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan (*even redig*) serta tepat situasi (*doelmatig*). Penggunaan diskresi harus disertai dengan pemikiran matang rasional dari pelakunya. Pertimbangan yang visioner dan bertanggungjawab dari pelakunya merupakan suatu syarat mutlak yang diperlukan dalam diskresi ini. Pelaku harus tetap mendudukan dirinya dalam porsi sebagai mandataris kepentingan publik (dalam bidang keamanan dan ketertiban). Maka dari itu tidak boleh ada keuntungan pribadi atau institusional atau kepentingan di luar kepentingan publik yang diakibatkan dari keputusan diskresi ini.

Diksresi memiliki batasan definitif yang dapat menjadi parameter. Parameter ini berupa azas dan kondisi yang memungkinkan diskresi untuk dapat dimaklumkan sebagai suatu

---

[92] Rohman, Taufik, 2002. *Semangat Baru Menuju Polisi yang Membumi*, makalah disampaikan dalam diskusi Malam Pengantar Tugas Perwira Siswa Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira Polri) Angkatan 29, Juni 2002

kebijakan yang diambil oleh kepolisian. Seperti pendapat Sitompul[93] mengenai azas dalam diskresi. Dalam pandangan Sitompul diskresi harus berpatokan pada empat azas yaitu sebagai berikut :

1. Azas Keperluan, adalah yang memberikan pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan
2. Azas Masalah, merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh memiliki motif pribadi.
3. Azas Tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mecapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
4. Azas Keseimbangan, memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Empat azas ini dapat menjadi parameter untuk melakukan penilaian atas suatu kebijakan sebagai suatu diskresi. Dalam azas ini urgensi diskresi dan tanggungjawab polisi menjadi suatu hal yang digarisbawahi baik bagi pelaku diskresi maupun pihak luar yang hendak melihat sesuatu kebijakan sebagai suatu diskresi atau *abuse of power*. Pembatasan kekuasaan kepolisian dalam konteks diskresi merupakan suatu hal yang harus diatur secara ketat karena rentan

---

[93] Sitompul, 2000 dalam Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.11

penyalahgunaan, seperti pernyataan Lord Acton[94] dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tahun 1887

> *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".*
>
> (Kepemilikan kekuasaan berpeluang untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti disalahgunakan.)

Penyalahgunaan merupakan suatu hal yang sangat dihindari dalam diskresi. Diskresi melalui penilaian yang berada di luar garis batas landasan operasional kepolisian rentan akan ini. Sebagai alasanya yaitu posisi dari diskresi yang meskipun merupakan suatu hak yang diberikan namun mekanismenya sendiri rawan penyimpangan karena tidak tertulis dalam aturan hukum formal. Pembatasan diskresi ini sendiri hanya kebanyakan ada pada etika profesi kepolisian saja. Dengan demikian lingkup diskresi menimbulkan kesan tanggungjawaba parsial hanya secara internal. Celah inilah yang kadangkala dimanfaatkan beberapa oknum dalam kepolisian untuk melakukan *abuse of power* dengan dalih diskresi

Bilamana diskresi kita kembalikan pada konteks awalnya, maka kita akan mendapatkan bahwa diskresi sesungguhnya bukan

---

[94] http;//www.quotationspage.com/quotes/Lord_Acton/ diakses pada 14 Mei 2007 jam 15.00WIB

merupakan suatu hak yang dipertanggungjawabkan secara parsial, namun secara umum kepada publik yang menjadi subyek pelayanan dari kepolisian. Diskresi harus mencerminkan akomodasi kepentingan publik secara murni. Meskipun menilai suatu derajat akomodasi kepentingan publik ini juga relatif namun dapat setidaknya hal ini dapat dilihat secara kuantitatif bagaimana urgensi sekaligus reaksi publik atas kebijakan diskresi tersebut terutama mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap publik. Untuk membuktikan kesesuaian diskresi ini kepolisian harus memberikan penjelasan dengan rasional dan berdasar bilamana ada pertanyaan mengenai suatu kebijakan yang bersifat diskresi (atau ditengarai bersifat diskresi). Setiap tindakan yang dilakukan kepolisian dalam rangka tugasnya harus disertai dengan dasar argumentasi yang kuat sebagai suatu bentuk tanggungjawab professional institusi kepolisian terhadap publik yang memberikan mereka mandat dan kekuasan kepolisian.

Kepolisian memang harus menggunakan hukum sebagai dasar tindakan dan berusaha menegakan hukum itu sendiri. Desain dari hukum sendiri dapat dikatakan bersifat memandu tugas kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Namun dalam kenyataan di lapangan Tugas kepolisian dalam keseharian ternyata tidak secara serta merta merupakan suatu tugas yang dapat

dilaksanakan secara kaku sesuai dengan aturan hukum yang tertulis. Kadangkala ada suatu tuntutan modifikasi dari petugas di lapangan untuk menyesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan Menurut Roscoe Pound[95] bahwa :

> *The typical law enforcement officer performs a variety of tasks, and most of these tasks require the officer to make decisions according to personal judgment.*
>
> (Petugas penegak hukum secara umum memiliki tugas yang kompleks dan kebanyakan dari tugas itu memerlukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pertimbangan pribadi)

Kebijakan Kapolres dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penyesuaian empiris lapangan. Kondisi lapangan dalam kasus ini merupakan suatu kondisi yang komplek dan dilematis. Pada sisi Ahmadiyah merupakan suatu badan hukum yang memiliki kedudukan hukum, sementara LPPI merupakan kelompok yang tidak berbadan hukum namun memiliki basis isu sensistif penodaan agama dan kekuatan massa. Kompleksitas kasus ini membuat Kapolres dituntut untuk memodifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi empiris lapangan. Pertimbangan pribadi dalam kerangka profesi (*personal professional*) merupakan suatu hal yang harus dilakukan Kapolres dalam kasus ini, namun tetap dalam koridor hukum dan peraturan.

---

[95] Maggs, Gregory E, *Flexibility and Discretion in Police Works,* Police and Society Jurnal Vol.7, March 1992, hlm 57

Suatu hal yang sulit, dalam kasus ini Kapolres sendiri lebih menitikberatkan pertimbangan pribadinya terhadap keamanan dan ketertiban Bogor yang akan berdampak bila kasus ini dibiarkan berlarut-larut.

Kompleksitas tugas penegak hukum ini sendiri muncul seiring dengan kompleksitas struktur masyarakat itu sendiri. Pergeseran nilai dalam masyarakat harus secara cepat diantisipasi polisi agar tidak menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat. Bilamana terjadi ketegangan dalam struktur masyarakat maka polisi dapat dikatakan gagal menjalankan fungsinya karena imbas dari ketegangan ini akan potensial membawa suatu ancaman terhadap struktur sosial secara umum . Institusi kepolisian harus dapat secepat mungkin melakukan deteksi, prediksi dan reaksi terhadap setiap fenomena sosial dalam masyarakat terutama fenomena yang berhubungan dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.

C. Massa dan Penanganannya

Publik yang menjadi subyek pelayanan dan kepolisian memiliki kewenangan mempunyai karakteristik yang bersifat heterogen. Dalam menjalankan heterogenitas ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam rangka melakukan pelayanan kepolisian. Publik

menurut Blumer, merupakan salah satu bentuk kolektifitas yang ada dalam struktur sosial (kehidupan sosial). Menurut Blumer[96] ada tiga bentuk kolektifitas yang kita temukan dalam kehidupan sosial, yaitu "kelompok", "kerumunan", dan "publik".

1. Dalam sebuah kelompok kecil semua anggota saling mengenal satu sama lainnya. Para anggota menyadari keanggotaan mereka, memiliki nilai yang sama, dan mempunyai struktur hubungan tertentu yang stabil dari waktu ke waktu.
2. Kerumunan memang lebih besar, tetapi masih dapat diamati dalam satu ruangan tertentu, bersifat sementara dan jarang sekali dapat dibentuk seperti bentuk awalnya.
3. Bentuk ketiga menurut Blumer ialah publik. Bentuk ini cenderung memiliki anggota dalam jumlah sangat besar. Tujuannya adalah untuk memenangkan suatu kepentingan atau pandangan dan untuk mengadakan suatu perubahan politik.

Kolektifitas ini terjadi dalam kerangka motifasi dan kepentingan yang cenderung heterogen. Interaksi dalam kehidupan publik (ruang publik) merupakan representasi kepentingan dari masing-masing pihak yang ada di dalam interaksi tersebut. Pertemuan dalam suatu ruang dengan berbagai kepentingan tersebut akan membuat munculnya suatu ketegangan yang bila tidak dikelola dengan baik akan potensial menimbulkan konflik sosial.

---

[96] Blumer, Herbert, 1939, *Critiques of Research in the Social Sciences: An Appraisal of Thomas and Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe and America,* New York, Prentice-Hall

Terlepas dari potensi konflik tersebut, secara sosial kepolisian kepolisian secara tidak langsung memiliki peran dalam usaha untuk turut berperan dalam pengelolaan ketegangan sosial dengan bertindak sebagai mediator sosial yang bertindak sebagai wasit dalam suatu kasus perselisihan sosial yang terjadi dalam struktur, terutama yang melibatkan kepntingan dua kelompok yang berbeda. Kepolisian harus mampu menenempatkan dirinya secara netral dengan tetap berlandaskan pada hukum dan konformitas terhadap mayoritas kepentingan publik. Konformitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari kepolisian sebagai akibat dari kedudukannya baik sebagai organ negara maupun sebagai mandataris masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban. Manifestasi keamanan dan ketertiban baru dapat dicapai bila dapat diciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Sementara itu dalam masyarakat yang memiliki keteraturan sosial harus ada nilai sosial dasar yang menjadi patokan dan harus dipatuhi (konformitas). Nilai ini mau tidak mau merupakan nilai bentukan (atau nilai yang telah dianut sebelumnya) dari kelompok masyarakat yang dominan. Definisi dominan ini tidak selalu secara harafiah diterjemahkan sebagai dominasi secara kuantitas, namun bisa saja dominasi karena ketimpangan kekuatan

struktural lainnya (misalnya kultural, ekonomi, politik, dan sebagainya).

Ada dua dasar utama dalam keteraturan sosial yang dihasilkan dari perilaku kolektif yaitu[97] :

1. Reaksi yang bersifat sirkuler (respon dari sekelompok individu terhadap suatu kejadian atau peristiwa secara spontan).
2. Wujud dari kegelisahan bersama/kegelisahan sosial yang dapat mengakibatkan frustasi karena kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi.

Pergerakan sosial dalam bentuk perilaku kolektif dapat saja terjadi sebagai bentuk perlawanan dari nilai bentukan (atau nilai yang telah dianut sebelumnya) dari kelompok masyarakat yang dominan. Perbedaan nilai dasar yang dialami kelompok lain di luar kelompok dominan dalam struktur mungkin akan memicu munculnya pergesekan atau pertentangan. Kemungkinan ini akan semakin terbuka bilamana melibatkan sesuatu yang bersifat dogma-dogma dasar dari masing-masing kelompok. Dogma ini pasti akan dipertahankan mati-matian oleh masing-masing pihak terutama pihak yang di luar pihak dominan. Bagi pihak dominan tentu tidak masalah

---

[97] Becker Howard S, 1973, *The Theory of Career Deviance: Outsiders: Studies in the Sociolology of Deviance,.,* The Free Press.. hlm 25-39

karena nilai merekalah yang menjadi patokan termasuk dogma-dogmanya. Sementara itu pihak di luar pihak dominan tentu akan menjadi masalah bilamana ternyata nilai (dogma) tersebut bertentangan dengan apa yang mereka anut. Ada dua persepsi yang muncul disini, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pihak dominan akan menyebut pihak nilai (dogma) dari pihak di luar pihak dominan tersebut sebagai penyimpang dan menjatuhkan sanksi atasnya.
2. Pihak di luar pihak dominan, akan menganggap pihak dominan melakukan tekanan (opresi) terhadap mereka.

Bila dikembalikan ke dalam kontek kepolisian, hal ini menjadi suatu hal yang dilematis. Dilema ini namun harus disikapi kepolisian secara professional, yaitu tetap mendudukan diri secara netral dan hanya berpihak sesuai dengan hukum yang mengatur. Perihal hukum tersebut berpihak kepada nilai konformitas dari pihak yang dominan, sepanjang menjadi suatu nilai yang sudah ditetapkan dan memilki keberlakukan umum, kepolisian tetap bersandar atasnya.

Perilaku kolektif merupakan suatu hal yang harus dipahami secara mendasar oleh kepolisian dan digunakan sebaga landasan untuk mengambil kebijakan kepolisian untuk menghadapi perilaku kolektif ini. Seperti yang dihadapi polisi dalam kasus ini. Massa yang terlibat

dalam kasus ini merupakan massa dengan perilaku kolektif. Untuk menentukan kebijakan penanganannya maka perlu dilihat hal-hal yang menjadi penentu dari suatu perilaku kolektif. Menurut Smelser[98] ada beberapa hal yang menjadi penentu sebuah perilaku kolektif dan jika dihubungkan dengan kasus ini dapat dianalisa sebagai berikut :

1. *Struktur situasi sosial yang memudahkan terjadinya perilaku kolektif.*

   Dalam kasus ini struktur situasi sosial yang ada menunjukan suatu indikasi kuat adanya pertentangan yang keras terhadap keberadaan Ahmadiyah secara umum di Indonesia. Selain adanya berbagai pelarangan, dalam waktu yang relatif berdekatan dengan waktu terjadi kasus ini juga ada beberapa serangan massa terhadap Ahmadiyah di daerah lain di Indonesia. Kenyataan ini menjadi suatu situasi struktural yang dapat memudahkan terjadinya perilaku kolektif.

2. *Ketegangan struktural.*

   Dalam kasus ini ketegangan struktural tercipta melalui isu yang dihembuskan LPPI yaitu penodaan Islam. Sensitifitas isu ini membuat suatu perspektif pertentangan dalam struktur antara Islam pada umumnya dengan Ahmadiyah. Isu penodaan Islam potensial

---

[98] Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi,* Jakarta, LP FE UI hlm 203

memicu timbulnya suatu perilaku kolektif dari pihak-pihak yang "dinodai" apalagi menyangkut kedudukan pihak ini sebagai mayoritas.

3. *Berkembang dan menyebarkan sebuah kepercayaan umum.*

Dalam kasus ini LPPI menyebarkan sebuah kepercayaan umum bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan menodai Islam. Pihak LPPI lantas merujuk pada berbagai bukti dan keputusan konferensi Islam internasional yang menyatakan Ahmadiyah merupakan aliran di luar Islam. Kepercayaan umum ini lantas dapat diterima dan berkembang karena fakta yang dikemukakan LPPI tersebut juga mendapat "dukungan dan pengakuan" dari negara. Meskipun negara melakukan pengakuan terhadap kedudukan hukum Ahmadiyah, namun terjadi suatu dualisme sikap negara yang ditunjukan melalui Dirjen Binmas Islam yang melakukan pelarangan Ahmadiyah. Tindakan Dirjen Binmas Islam ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan negara karena tindakan ini dilakukan dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai alat negara.

4. *Faktor yang mendahului.*

Dalam kasus ini berbagai kerusuhan menentang Ahmadiyah telah pecah terlebih dahulu di daerah lain. Kerusahan ini dapat menjadi

suatu picu rujukan yang potensial dapat terduplikasi di Parung Bogor dalam bentuk suatu perilaku kolektif dengan potensi anarki.

5. *Mobilisasi peserta untuk melakukan tindakan*

   Dalam kasus ini LPPI bertindak sebagai mobilisator dari perilaku kolektif. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan orasi dan usaha pengumpulan massa dengan jargon penodaan Islam oleh Ahmadiyah. Usaha ini berhasil mengumpulkan massa simpatisan untuk melakukan tindakan penutupan kampus Mubarak tersebut.

6. *Adanya pengendalian sosial.*

   Dalam kasus ini ada suatu pengendalian sosial dari masyarakat. Isu pendoaan disikapi dengan tindakan melakukan pengendalian sosial dalam bentuk perilaku kolektif penutupan kampus Mubarak sebagai suatu usaha untuk menjaga struktur sosial dari pengaruh Ahmadiyah. Bentuk pengendalian ini bilamana tidak diwaspadai dapat menjadi suatu bentuk perilaku kolektif anarkis dari masyarakat (kemarahan massa)

Penyikapan dilema ini menjadi penting bagi kepolisian karena kerentanan ini merupakan suatu kondisi nyata yang ada meskipun sudah atau belum nampak. Tindakan kepolisian harus berdasarkan pada suatu landasan pasti yang menjadi landasan kewenangan kepolisian yaitu hukum dan undang-undang kepolisian. Permasalahan

pergesekan kelompok dengan kepentingan ini menjadi suatu tugas antisipatif bagi kepolisian. Kewaspadaan akan pecahnya konflik harus terus dilakukan kepolisian. Dalam hal ini kepolisian dapat menggunakan organ didalamnya untuk melakukan pengamatan akan potensi kerawanan pecahnya konflik sosial antar kelompok kepentingan ini. Konflik dapat berwujud pada terjadinya suatu perilaku kolektif pergerakan massa dan bahkan kekerasan kolektif. Pergerakan massa kolektif ini harus diatasi dan diwaspadai kepolisian karena memiliki potensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Dalam penanganan perilaku kolektif massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban ini, kepolisian dibekali dengan seperangkat wewenang untuk melakukan usah pencegahan. Ada dua cara yang dimungkinakan, yang dilakukan sebagai berikut :

1. Metode Negosiasi
2. Metode Penggunaan Kekuatan Kepolisian

Kedua cara ini merupakan alternatif yang dapat digunakan kepolisian dalam penanganan kasus tersebut. Metode pertama merupakan metode yang pada awalnya coba dilakukan oleh kepolisian terlebih dahulu sebelum berpindah ke motode yang kedua. Dalam metode yang pertama ini kepolisian berusaha melakukan peranan mediasi

dengan mengajukan solusi jalan tengah bagi kepentingan massa yang terlibat dalam perselisihan. Polisi disini mencoba untuk menjadi penengah bagi pihak-pihak yang berselisih supaya dapat menyelesaikan perselisihannya secara kekeluargaan *(restorative justice)*. Kepolisian disini bertindak secara netral terhadap pihak-pihak yang berselisih dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berselisih dengan merundingkan secara *win-win solution* yang berusaha mengakomodasi kepentingan dari kedua pihak (meskipun dalam proporsi yang mungkin tidak sesuai harapan masing-masing pihak, namun setidaknya sebagian dari kepentingan masing-masing pihak dapat dicakup disini). Dalam kesempatan ini polisi juga memberikan pertimbangan obyektif dalam kerangka keamanan dan ketertiban dan menunjukan mengenai urgensi ini demi kepentingan bersama (publik yang lebih luas).

Bilamana metode pertama ini gagal, maka kepolisian dapat menggunakan motode kedua yaitu penggunaan kekuatan kepolisian. Menurut Jerome Skolnick dan James Fyfe[99] ,

> Sepanjang terdapat anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum dan melawan polisi, maka penggunaan kekuatan akan tetap merupakan hal yang tidak terelakan pada kegiatan polisi

---

[99] Skolnick, Jerome and Fyfe, James, *Above The Law* dalam Mike, King and Nigel, Brearly, 1996, *Public Order Policing Contemporary on Strategy and Tactics*, Perpetuity Press, New York

Kegagalan mediasi dalam konteks kepolisian merupakan suatu hal yang dapat menjadi potensi ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Kelompok yang mempertahankan kepentingan akan potensial membuat perlawanan dalam bentuk aksi massa yang rawan memunculkan kekerasan kolektif. Menurut Charles Tilly[100] sebagai berikut :

> *Collective violence is rooted in relationships that may or may not be fundamentally violent. These relationships may provide the base for emerging political identities and escalating collective violence fostered by political entrepreneurs who activate and broker interests*
>
> (Kekerasan kolektif memiliki akar dalam hubungan yang mungkin berhubungan atau tidak dengan kekerasan secara mendasar. Hubungan ini mungkin menyediakan dasar untuk pembaharuan identitas politik dan memusatkan kekerasan kolektif yang dipelopori oleh pelaku politik yang mengaktifkan dan menjadi perantara dari kepentingan)

Selanjutnya Tilly berpendapat sebagai berikut[101] :

> *The emerging and escalating violence challenges and is challenged by the violence specialists, who suppress and separate that which the entrepreneurs activate and aggregate.*
>
> (Pembaharuan dan pemusatan potensi kekerasan dilakukan oleh provokator yang melakukan tekanan dan pemisahan dari yang perantara aktifkan dan kumpulkan)

---

[100] Tilly, Charles dalam Hogan, Richard, 2004, *Charles Tilly Takes Three Giant Steps from Structure Toward Process: Mechanisms for Deconstructing Political Process*, Contemporary Sociology Vol. 33 Washington
[101] *Ibid*

Dalam kasus ini, LPPI memiliki suatu kepentingan untuk menjaga dan menegakan nilai Islam yang dalam perspektif mereka telah dinodai oleh Ahmadiyah. Kepentingan ini lantas dimanifestasikan dalam identifikasi kelompok dengan *political identities* Islam pada umumnya yang menentang Ahmadiyah[102]. LPPI disini berindak sebagai *by political entrepreneurs who activate and broker interests* dari perpektif umum Islam terhadap Ahmadiyah. Kedudukan LPPI ini membuat suatu polarisasi kekuatan kepentingan yang akan memilik potensi menghasilkan kekerasan kolektif . Isu Islam (penodaan Islam oleh Ahmadiyah) yang diusung LPPI memungkinkan untuk menjadikan isu ini memunculkan adanya suatu persamaan identitas politik dari masyarakat (yang mayoritas Islam) untuk *become polity members* dan ini terbukti dengan munculnya massa partisipan mendadak dalam massa LPPI yang berorasi di depan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor. Kemunculan partisipan mendadak dalam massa LPPI ini harus menjadi suatu perhitungan dalam konteks penanganan massa oleh kepolisian. Massa penekan

---

[102] LIhat hasil Konferensi Umat Islam se Dunia yang memutuskan Ahmadiyah berada di luar Islam, sementara pihak Ahmadiyah sendiri tetap mengklaim dirinya sebagai Islam. Klaim Ahmadiyah ini menjadi suatu pertentang antara umat Islam pada umumnya dengan Ahmadiyah seperti yang telah dibahas di Bab II tesis ini.

disini sudah rentan akan kekerasan kolektif terbuka yang dalam tipologi Tilly disebut sebagai kekerasan kolektif modern[103].

Secara tipologi, Tilly membagi kekerasan kolektif menjadi 3 tipe yaitu[104] :

1. Kekerasan Kolektif Primitif, yaitu kekerasan non politis terbatas pada komunitas lokal .
2. Kekerasan Kolektif Reaksioner, yaitu kekerasan yang umumnya timbul sebagai reaksi atas penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata dari komunitas lokal melainkan siapa saja yang berkepentingan dengan kolektif menentang kebijakan atau sistem yang tidak adil dan jujur.
3. Kekerasan Kolektif Modern, yaitu kekerasan yang merupakan alat mencapai tujuan ekonomi atau politik dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir.

Dalam kasus ini, LPPI sebagai kelompok penekan melakukan kekerasan secara terstruktur dengan memanfaatkan identitas dan entitas politik yang dominan (Islam pada umumnya) yang memiliki hubungan antagonistik dengan Ahmadiyah. Pemanfaatan entitas

---

[103] Tilly, Charles dalam Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, Peradaban

[104] Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta hlm 153

politik ini erat kaitannya dengan tujuan politik yang hendak dicapai LPPI untuk menutup Ahmadiyah dengan menggunakan jargon politik yaitu mengenai penodaan Islam. Kondisi tipologi ini dalam konteks kepolisian harus disikapi secara bijak dan hati-hati. Kepolisian harus melakukan perhitungan menyangkut perimbangan massa dengan kekuatan kepolisian dan dampak kebijakan penanganan terhadap massa pra penanganan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kapolres Bogor dalam mengambil keputusan penggunaan cara non kekerasan dalam kasus ini.

Pendapat lain dari Krug, ada tiga tipe berdasarkan pada hubungan korban dan pelaku[105] yaitu sebagai berikut :

1. *Self-directed violence* (Kekerasan yang ditujukan untuk diri sendiri)

   Merujuk pada kekerasan dimana pelaku dan korban adalah subyek yang sama dan hal ini dimasukan dalam subpembagian self abuse dan suicide

2. *Interpersonal violence* (Kekerasan antar individu)

   Merujuk pada kekerasan diantara individual. Tipe ini lantas dibagi menjadi dua subtype yaitu

---

[105] Krug, Etienne, et.all, 2005, *Violence Prevention Aliance : Building Global Commitment for Violence Prevention,* Geneva, WHO Press hlm.4

1. *Family and intimate partner violence* (Kekerasan Domestik)

2. *Community violence* (Kekerasan Komunitas)

3. *Collective violence* (Kekerasan Kolektif)

Merujuk pada kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok besar yang terdiri dari banyak individu. Tipe ini dapat dibagi menjadi 3 subtipe yaitu

1. *Social Violence* (Kekerasan Sosial)

2. *Political Violence* (Kekerasan Politik)

3. *Economical Violence* (Kekerasan Ekonomi)

Adanya latar belakang tertentu (sosial, politik atau ekonomi) dari kelompok kepentingan akan memicu munculnya suatu persamaan nasib atau latar belakang yang memicu perilaku kolektif berupa kekerasan kolektif. Kelompok yang merasa dirugikan akan berusaha melakukan perlawanan dalam bentuk kekerasan kolektif seperti dalam tipologi di atas dengan latar belakang sesuai dengan kepentingan yang mereka perjuangkan (sosial, politik atau ekonomi). Perilaku kekerasan kolektif ini tidak saja hanya mungkin dilakukan oleh kelompok di luar kelompok dominan, namun bisa saja dilakukan oleh kelompok dominan dalam rangka menunjukan dominasinya (dominasi nilai dominan mereka yang telah diadopsi sebagai nilai struktur sosial

pada umumnya). Seperti dalam kasus ini, LPPI dapat ditipologikan sebagai pihak yang dominan. Meskipun bukan menjadi representasi resmi dari kelompok Islam (yang mereka klaim telah mereka wakili), namun isu Islam yang mereka angkat adalah suatu isu yang kuat (dominan) mengingat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Dengan isu Islam ini LPPI mengidentifikasikan dirnya dalam suatu pencitraan diri dominan dan memiliki hak untuk mengatur nilai dalam struktur. Sementara itu di pihak lain, Ahmadiyah merupakan kelompok yang memiliki nilai yang bertentangan (banyak berbeda) dengan nilai yang digariskan oleh struktur, hal ini terutama karena klaim Ahmadiyah sebagai Islam namun ternyata memiliki banyak perbedaan mendasar dengan Islam pada umumnya. Klaim ini membuat isu LPPI untuk menutup Ahmadiyah yang dianggap telah menodai Islam berhasil memicu perilaku kolektif melalui solidaritas kolektif (simpatisan) dari sesama pemeluk Islam untuk bergabung (bersepakat) dengan isu penutupan Ahmadiyah yang diusung oleh LPPI. Sehingga akhirnya terjadi suatu kekerasan, yang dalam tipologi Tb Ronny Rahman Nitibaskara sebagai kekerasan antar kelompok[106], yaitu berupa

---

[106] Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman dalam Iwan Santosa, *Ketika Keragaman Jadi Lahan Kekerasan,* artikel Kompas edisi Sabtu 3 Juli 2004.
Dalam tipologi kekerasan, Nitibasakara membagi kekerasan ke dalam delapan tipologi yaitu,

1. Kekerasan Terhadap Alam

ultimatum yang diikuti aksi massa dari LPPI untuk menentang dan menghendaki penutupan Ahmadiyah (kampus Mubarak Parung Bogor). Kekerasan antar kelompok ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya suatu pertentangan kepentinga kelompok dengan latar belakang entitas atau agama. Seperti dalam kasus ini dua kelompok yang bertikai secara jelas memilik latar belakang agama yaitu Islam konservatif yang diusung LPPI (yang kemudian mendapat dukungan dari masyarakat yang mayoritas Islam konservatif lain) dan Islam "modern" yang diusung Ahmadiyah (dengan modifikasi kenabian dan ajaran dasar Islam yang sama sekali berbeda dengan Islam konservatif). Agama dalam antropologi merupakan bagian dari kebudayaan (inti kebudayaan)[107]. Kekerasan antar kelompok dengan latar belakang agama dalam kasus ini dapat dimasukan sebagai suatu penetrasi budaya (kekerasan budaya) karena melibatkan adanya suatu pertentangan agama yang merupakan bagian dari kebudayaan.

---

2. Kekerasan Terhadap Diri Sendiri
3. Kekerasan Terhadap Anggota Keluarga
4. Kekerasan Sehari-hari Berupa Kejahatan di Jalan Raya
5. Kekerasan Antar Kelompok
6. Kekerasan Negara
7. Kekerasan Terhadap Negara
8. Kekerasan Satu atau Beberapa Negara Terhadap Negara Lain

[107] Rumansara, Enos H, 2003, *Transformasi Upacara Adat Papua: Wor Dalam Lingkaran Hidup Orang Biak*, artikel Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Volume XV, No. 2/2003

Kekerasan antar kelompok ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh pihak non dominan (Ahmadiyah). Kelompok ini akan mengadakan perlawanan dengan jalan semampu mereka. Wujud perlawanan ini dapat dilihat dari sikap berkeras Ahmadiyah untuk bertahan dalam kampus sampai mati. Pihak Ahmadiyah di dalam kampus sendiri sempat membalas lemparan batu yang dilakukan massa LPPI ke dalam kampus. Meskipun lemah dalam signifikansi dampak, serangan balik tersebut merupakan suatu simbolisasi bahwa Ahmadiyah melakukan perlawanan demi mempertahankan nilai yang mereka anut.

Dalam konteks kepolisian, perlawanan ini akan potensial mengancam keamanan dan ketertiban, baik yang dilakukan oleh kelompok di luar kelompok dominan maupun yang dilakukan oleh kelompok dominan. Terutama yang dilakukan oleh kelompok dominan, harus mendapat suatu kewaspadaan khusus menyangkut kemampuan kelompok ini untuk bertindak secara massif (sesuai dengan proporsi dominasi mereka) sehingga mungkin akan membawa suatu ketegangan sosial yang tinggi dan potensial menggoyang keteraturan sosial dalam struktur sosial. Dalam kasus ini, massa LPPI pada awalnya mungkin tidak terlalu menonjol secara kuantitas, tapi bilamana dilihat *background issue* yang diangkat (membawa isu

kelompok Islam) maka massifitas potensial terjadi. Isu agama sekali lagi merupakan isu yang sensistif. Solidaritas sesama pemeluk agama, terutama bilamana menyangkut penodaan merupakan suatu solidaritas yang potensial menjadi massif secara kuantitas dan berdampak pada keteraturan dalam struktur sosial masyarakat. Pada kasus ini, indikasi ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah massa LPPI dengan simpatisan mendadak yang tergerak mendengar orasi mereka yang menuduhkan Ahmadiyah telah melakukan penodaan atas Islam. Kemunculan simpatisan mendakan ini berhubungan latarbelakang dogma dalam setiap agama untuk menjaga kebenaran dan kemurnian agama. Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang tidak kondusif, dan harus sedapat mungkin dihindari polisi, terutama dalam metode kedua yaitu penggunaan kekuatan kepolisian. Massa yang massif mungkin akan menjadi lawan tidak seimbang dan rawan akan jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak (polisi dan massa). Penggunaan kekuatan bisa saja malahan memicu suatu pergerakan lebih besar karena menyangkut massa dari kelompok dominan yang tentu saja memiliki sumber daya dan kekuatan lebih bahkan jika dibandingkan dengan kepolisian sendiri. Massa LPPI dengan simpatisan mendadaknya harus di *treat* dengan tepat. Jika asal dikerasi saja maka potensial akan menimbulkan kontak fisik masal dengan dampak

yang cenderung destruktif. Penggunaan kekuatan kepolisian harus dipertimbangkan secara masak-masak. Motode ini sebisa mungkin hanya digunakan pada suatu kondisi yang benar-benar mendesak dan memang memerlukan suatu penggunaan kekuatan kepolisian untuk menundukan massa serta mengembalikan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat.

D. Diskresi Dalam Penutupan Kampus Mubarak

Dalam konteks penelitian tesisi ini (Diskresi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor (Kapolres Bogor) Dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor pada tahun 2005), secara definitif, Kapolres Bogor mencoba untuk melakukan hal yang disebut Kenneth Culp Davis sebagai *the making of choices among a number of possible courses of action.* Penutupan memang bukan merupakan pilhan satu-satunya, namun akhirnya hal itulah yang dipilih Kapolres Bogor pada saat itu. Situasi kampus dan pergerakan massa telah membuat Kapolres Bogor memilih untuk melakukan apa yang disebut Chryshnanda "sebagai melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hukum dan menyeleksi atau mengkesampingkan pelanggaran hukum". Disini pada satu sisi ada

suatu kelompok yang menamakan dirinya sebagai perwakilan umat Islam (LPPI) dengan klaim didukung oleh semua umat Islam di Indonesia, sementara itu pada sisi lain ada kelompok Ahmadiyah yang memiliki surat ijin pelaksanaan kegiatan dan bahkan merupakan suatu organisasi berbadan hukum. Secara legal formal, kedudukan Ahmadiyah sampai disini sesungguhnya jauh lebih kuat dibanding LPPI karena klaim yang diajukan LPPI tidak berdasar secara hukum. Namun kondisi empiris di lapangan mengindikasikan kenyataan yang berbeda dengan kedudukan legal formal tersebut.

Ahmadiyah sebagai suatu aliran kepercayaan telah memiliki sejarah panjang di Indonesia. Namun dalam sejarah panjang Ahmadiyah tersebut tersimpan sejarah pertentangan terhadap ajaran mereka. Pertentangan ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak dari mulai masuknya Ahmadiyah di Indonesia. Dogma berbeda yang dibawa Ahmadiyah merupakan pemicu utamanya. Ahamadiyah memiliki tradisi dan ideologi tambahan yaitu meliputi

1. Bahwa Qur'an tidak memiliki pertentangan-pertentangan (atau pembatalan-pembatalan), dan harus didahulukan Hadith atau tradisi-tradisi; yaitu., sajak/ayat yang itu dari Qur'an itu tidak membatalkan yang lain dan bahwa tidak ada Hadith yang dapat membantah suatu sajak/ayat dari Qur'an. Hadith yang muncul

untuk membantah Qu'ran itu tidak diterima oleh Ahmadi Muslim.

2. Bahwa sejarah kematian Yesus adalah berbeda dengan versi sejarah yang dipercaya Islam pada umumnya. Ahmadi Muslim percaya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus mati di Kashmir sewaktu mencari bangsa Israel yang hilang. Di Kashmir, Yesus berubah nama menjadi Yuz Asaf dan lantas mengkabarkan mengenai datang Muhammad SAW sebagai nabi.
3. Bahwa Jihad hanya dapat berada digunakan untuk melindungi dari serangan religius yang ekstrim. Ahmadiyah menganggap Muslim secara umum (bukan Ahmadi) sudah melakukan interpretasi yang salah sehingga menggunakan Jihad sebagai suatu alat yang bersifat oportunis.
4. Bahwa Mesias dan Imam Mahdi merujuk pada orang yang sama dan Islam akan mengalahkan Dajjal dalam periode waktu yang sama dengan periode perkembangan Kristen (300 tahun).

Tradisi ini sendiri masih ditambah dengan tradisi ideologi ini yaitu mengenai nabi terakhir dimana

1. *Ahmadiyya Muslim Community* (di Indonesia dikenal sebagai Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di kampus

Mubarak Parung Bogor) mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang menjadi utusan Tuhan untuk menjadi Mesias atau Mahdi..

2. *Lahore Ahmadiyya Movement* (di Indonesia dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta) mempercayai bahwa tidak ada nabi lagi setelah kedatangan Muhammad SAW. Mirza Ghulam Ahmad hanya dianggap sebagai penggerak pembaharuan Islam yang mendorong terbentuknya Ahmadiyah.

Walaupun memilki perbedaan dalam hal pengakuan kenabian, namun secara tradisi kedua aliran Ahmadiyah ini memiliki persamaan. Dua kelompok Ahmadiyah mengaku sebagai aliran pemabaharu dalam Islam. Tradisi ini memberikan pertentangan yang besar bagi. Pengakuan Ahmadiyah sebagai aliran pembahuran dalam Islam dan melakukan modifikasi atas nilai dasar dari Islam itu sendiri (yang notabene sudah dianut secara berabad-abad oleh umat Islam di seluruh dunia) memunculkan penolakan dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Terutama menyangkut klaim Ahmadiyah Qadiyan mengenai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi Muhammad mengundang protes keras dari umat Islam. Ahmadiyah Qadiyan atau yang di Indonesia dikenal sebagai Jemaah Ahmadiyah Indonesia

inilah yang terlibat sebagai pemilk. kampus Mubarak dalam kasus penutupan kampus Mubarak Parung Bogor.

Pertentangan terhadap Ahmadiyah merupakan suatu pertentangan yang bersifat global dari umat Islam sedunia. Terutama pada aliran Ahmadiyah Qadiyan yang memiliki kepercayaan nabi terakhir setelah nabi Muhammad. Pengakuan ini dianggap sebagai suatu hal yang fatal bagi orang Islam. Pengakuan ini jelas berbeda dengan tradisi dogma Islam yang mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dan setelah itu tidak ada lagi nabi. Hal ini sejalan dengan sebagai berikut :

> "Akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para Nabi dan tidak ada nabi setelahku" (HR Abu Daud)
>
> "*La Nabiyya ba' di* artinya "tidak ada nabi setelah aku (Riwayat al- Bukhary)[108].

Umat Islam menganggap Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap Islam. Maka dari itu melalui konferensi umat Islam April 1974 Konferensi Organisasi-Organisasi Islam Sedunia (*Rabithah Alam al Islami*) menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah Qadiyan merupakan aliran yang berada di luar Islam (bukan Islam).

---

[108] http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi3.htm diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Ahmadiyah (terutama Qadiyan) dan pengikutnya dianggap sesat oleh orang Islam pada umumnya dan dilarang mengaku sebagai orang Islam.

Perkembangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadiyan) secara organisasi resmi dimulai pada 1940an dengan R. Muhyiddin sebagai Ketua pertamanya. Ahmadiah Qadian ini lantas berkembang menjadi Pengurus Besar Ahmadiyah dengan nama organisasi Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI). Jemaah Ahmadiyah Indonesia sendiri baru digunakan pada 1949 dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu badan hukum, yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal Maret 1953 dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953[109]. Namun pengakuan legal formal dari pemerintah ini nampaknya berbeda dengan kenyataan di lapangan, pertentangan dari umat Islam pada umumnya selalu menjadi penghadang Ahmadiyah. Bahkan jauh sebelum menjadi suatu organisasi yang rapi dan struktur Jemaah Ahmadiyah Indonesia (zaman pra kemerdekaan), para ulama sudah banyak menentang aliran ini. Meskipun pertentangan tersebut

---

[109] Billah M.M., dkk, 2006, *Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah*, Komnas HAM hlm 31

belum berada dalam tataran yang massif namun pertentangan ini sendiri sudah muncul dan kemunculannya sendiri dalam bentuk yang ekstrim sampai pada tataran serangan fisik terhadap penganut Ahmadiyah sebagai berikut :

> Meskipun demikian, periode revolusi ini juga memberikan kesempatan kepada para musuh Ahmadiyah untuk menyerang dengan keji, baik secara fisik maupun mental. Banyak Ahmadi mukhlis yang mengorbankan jiwa mereka demi agama, disyahidkan oleh orang-orang muslim ortodoks yang memaksa mereka keluar dari Ahmadiyah. Di Tasikmalaya, beberapa orang Ahmadi disyahidkan karena mereka menolak untuk keluar dari Ahmadiyah, mereka tetap teguh dalam keimanan mereka sampai titik darah yang penghabisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un[110].

Setelah masa kemerdekaan, pertentangan Ahmadiyah juga dapat ditemukan diberbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu di beberapa daerah muncul berbagai pelarangan secara parsial melaui peraturan setempat yang terdapat pada dokumen sebagai berikut :

> *According to the Attorney General, in the record filed at the Attorney General Office, Ahmadiyah was partially banned in the 1960's and the 1970's. It was a partial ban in the area of Majalengka, Kuningan and in Lombok Island,* [111]

---

[110] 75 Tahun Jemaah Ahmadiyah Indonesia, tersedia di http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

[111] *Indonesian's Attorney General Acknowledged Receiving Protests From Abroad* tersedia di http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/09/sk_02.html diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

> (Merujuk pada arsip di Kejaksaan Agung, Ahmadiyah pada periode tahun 1960an dan 1970an telah dilarang disebagian daerah, seperti Majalengka, Kuningan dan Kepulauan Lombok)

Selanjutnya pertentangan ini semakin menghebat setelah adanya Konferensi Organisasi-Organisasi Islam Sedunia (*Rabithah Alam al Islami*) menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah Qadiyan merupakan aliran yang berada di luar Islam (bukan Islam). Pernyataan ini segera diadopsi banyak negara-negara Islam termasuk Indonesia untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah (terutama Qadiyan). Pengadopsian di Indoensia sendiri dilakukan oleh MUI melalui Keputusan Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980 yang memberikan fatwa mengenai kesesatan Ahmadiyah. Fatwa inilah yang membuat Ahmadiyah semakin ditekan, publik Islam Indonesia pada umumnya beramai-ramai melakukan aksi menentang Ahmadiyah. Menurut Dawam Raharjo[112], berpendapat sebagai berikut :

> Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980 tentang fatwa yang menetapkan Ahmadiyah sebagai "jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan". SK MUI inilah yang "menghalalkan darah" jama'ah Ahmadiyah

[112] *Problem Kebebasan Beragama* tersedia di http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/d/dawam-rahardjo/index.shtml diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

Tekanan publik ini sendiri lantas diwujudkan melalui penutupan berbagai sarana dan fasilitas yang digunakan oleh Ahmadiyah dalam kegiatannya yang terwujud pada sebagai berikut :

> Periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Pemerintah tidak mengijinkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk mengadakan Jalsah Salanah maupun KPA untuk Khuddam-Athfal dan Lajnah Imaillah. Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam. Banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Meskipun demikian, seperti para sahabat Rasulullah s.a.w., mereka tetap sabar dan tabah[113].

Latar belakang hukum dan sejarah inilah yang menjadi perhatian kepolisian dalam rangka kasus yang berhubungan dengan Ahmadiyah. Meskipun kedudukannya diaku oleh negara sebagai badan hukum namun dalam realita di lapangannya Ahmadiyah (Qadiyan atau Jemaah Ahmadiah Indonesia khususnya) ternyata tidak mendapat sambutan baik dalam masyarakat. Kehadirannya ternyata memunculkan keresahan bagi masyarakat diberbagai daerah. Keresahan ini sendir lantas ditindaklanjuti pemerintah di masing-masing daerah tersebut untuk mengeluarkan aturan daerah yang

---

[113] 75 Tahun Jemaah Ahmadiyah Indonesia, tersedia di http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

menyatakan pelarangan Ahmadiyah di daerahnya. Tercatat ada 2 daerah yang menjadi pioner pelarangan ini yaitu Subang melalui SK PakemNo. Kep. 01 / 1.2 .J PKI312 / Pakem / 3/ 1976 dan Lombok Timur melalui SK Pakem No. Kep. 11 / JPK / 32. 2. II. 3 / 11 / 1983. Pelarangan ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial di daerah yang bersangkutan karena Ahmadiyah ditengarai telah menimbulkan keresahan

Dalam konteks Kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor, keresahan secara eksplisit mungkin belum nampak jelas (pra penyerbuan Kampus Mubarak pada Juli 2005). Namun konstelasi konflik sudah ditengarai sejak lama oleh Polres Bogor. Sejak tahun 2002 kampus ini sudah mendapatkan pengawasan khusus dari Polres Bogor. Melalui Satuan Intelkam, Polres Bogor sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Kampus ini secara intensif. Pengawasan ini sendiri dilakukan karena maraknya aksi menentang kehadiran Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk munculnya berbagai aturan yang menyatakan pelarangan Ahmadiyah di berbagai daerah tersebut[114]. Sebagai suatu bentuk kewaspadaan dan sesuai dengan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polres Bogor mencoba untuk melakukan antisipasi dalam mencegah

[114] Lihat Bab II Ahmadiyah dan Pertentangannya

kejadian serupa terjadi di wilayah satuan wilayah Polres Bogor. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- Pasal 1 ayat 5

  Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- Pasal 13

  Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

  a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  b. menegakkan hukum; dan
  c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang inilah Polres Bogor menetapkan suatu kewaspadaan khusus pada kampus Mubarak ini. Meskipun secara eksplisit kondisinya tnampak tidak mengancam keamanan dan ketertiban, namun melihat sejarah dari Ahmadiyah, kampus ini sangat potensial memunculkan suatu

pertentangan. Identifikasi ini membuat Polres Bogor bersikap hati-hati dan preventif dan menggolongkan kampus Mubarak ini sebagai potensi ancaman. Masyarakat sekitar kampus dan Bogor pada umumnya mungkin belum beraksi layaknya daerah-daerah lain yang sudah melakukan penentangan secara frontal terhadap Ahmadiyah, namun potensi reaksi yang sama diprediksikan juga terdapat di Bogor.

Potensi ini makin jelas dengan berbagai laporan dari Satuan Intelkam yang ditugaskan oleh Polres Bogor untuk melakukan monitoring di kampus Mubarak. Kegiatan kampus Mubarak ini sudah melampaui dari ijin awal dari kampus ini kepada instansi terkait. Kampus ini sudah menjelma menjadi suatu pusat organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dan bahkan diproyeksikan menjadi pusat Ahmadiyah Asia Tenggara. Bila ditilik dari ijin pendirian kampus ini, peruntukan yang diajukan sesungguhnya hanya sebagai sekolah umum swasta[115]. Tidak pernah ada satupun perijinan yang diajukan pihak kampus Mubarak mengenai peralihan maupun pertambahan fungsi dari kampus ini menjadi tidak sebatas sekolah swasta umum namun sekaligus sebagai kantor organisasi keagamaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Perubahan fungsi ini dilakukan pihak kampus secara internal tanpa diketahui oleh pihak-pihak lain di luar kampus termasuk

---

[115] Lihat Bab II Ahmadiyah dan Pertentangannya

pihak instansi terkait dan Muspida Bogor tempat dimana kampus tersebut berada.

Ketidaktahuan inilah yang diduga membuat masyarakat sekitar kampus tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran kampus ini. Meskipun masyarakat sekitar melihat bahwa sebagai suatu sekolah swasta umum, kampus Mubarak sangat misterius karena masyarakat sekitar tidak banyak tahu mengenai aktifitas dalam kampus. Termasuk Jalsah Salanah, yang mulai kembali aktif pada era reformasi dengan mengambil tempat di kampus ini. Masyarakat sekitar hanya mengetahui kegiatan ini sebagai suatu acara tahunan silaturahmi dari anggota kampus Mubarak saja, tidak lebih daripada itu.

> "Iya, setiap tahun selalu ada acara rame-rame disitu, kayak acara halal bi halal gitu. Biasanya ada banyak mobil-mobil yang masuk situ. Ada juga bus. Pokoknya rame deh. Cuman saya gak tahu sebenernya ada acara apa di dalam situ"[116]

Meskipun penduduk sekitar tidak mengetahui mengenai kegiatan di dalam kampus, Polres Bogor sudah mengwasi dan melihat adanya berbagai kegiatan di dalam kampus yang potensial memicu potensi terhadap keamanan dan ketertiban. Pihak Polres Bogor juga memantau reaksi masyarakat terhadap kampus ini, sepanjang tidak ada suatu reaksi yang berpotensi mengancam terhadap keamanan dan

[116] Wawancara dengan penduduk sekitar kampus Mubarak

ketertiban dari masyarakat kepada kampus Mubarak , Polres Bogor akan bersikap pasif namun waspada. Meskipun melihat konflik mengenai Ahmadiyah sudah pecah di daerah lain, namun dinamika yang berkembang di Bogor belum terjadi demikian (meskipun Polres Bogor sendiri menyadari dan waspada akan potensi konflik pada kampus Mubarak tersebut).

Sampai pada saat menjelang Jalsah Salanah tahun 2005, pengawasan dari Satuan Intelkam Polres Bogor melaporkan adanya aktifitas dari kelompok yang menamakan diri sebagai Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) membuat rapat kordinasi yang merencanakan akan menutup Ahmadiyah. Laporan ini disikapi Kapolres Bogor dengan mengleluarkan perinta untuk mengusut lebih lanjut mengenai kelompok ini. Sebelum kemudian kelompok ini mengeluarkan surat permintaan penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor yang disampaikan kepada pihak Kapolres Bogor dan pihak Ahmadiyah.

Surat ini ditanggapi Kapolres Bogor dengan mencoba untuk membuka dialog dengan kedua pihak LPPI dan Ahmadiyah untuk coba melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan kedua belah pihak masing-masing memiliki kekuatan yang menjadi landasan.

1. Pihak Ahmadiyah mengajukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.JA/2313/13 tanggal 13 Maret 1953 dan Tambahan Berita Negara No.26 tanggal 31 Maret 1953 yang mendudukan mereka sebagai badan hukum. Untuk konteks Jalsah Salanah 2005 Ahmadiyah mengajukan ijin kegiatan yang sudah dimiliki yaitu melalui Surat Mabes Polri No.Pol. : SI/Yanmin/453/VI/2004/Baintelkam tanggal 6 Juni 2005.
2. Pihak LPPI, mengajukan Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980 tentang fatwa yang menetapkan Ahmadiyah sebagai "jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan". Selain itu LPPI juga mengajukan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tanggal 20 September 1984 No. D/BA.01/3099/84 yang ditujukan kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama. yang menyatakan Ahmadiyah sebagai bukan Islam dan diangap sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat[117].

Dua pihak dan pertimbangannya ini memiliki kekuatan masing-masing. Kedudukan Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai suatu badan hukum memiliki dasar. Disamping itu untuk Jalsah Salanah sendiri pihak Ahmadiyah telah memiliki ijin kegiatan. LPPI meskipun

[117] Lihat Bab II, Ahmadiyah dan Pertentangannya

hanya mengusung fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Surat Edaran Mentri Agama namun memiliki dasar berupa dukungan pihak MUI yang berpengaruh luas sebagai representasi Islam pada umumnya di Indonesia. MUI sendiri tidak pernah mengakui Ahmadiyah sebagai bagian dari mereka (bagian dari Islam). Demikian pula dalam Surat Edaran Mentri Agama yang merkomendasikan pencabutan kududukan Ahmadiyah sebagai badan hukum, menyatakan aliran ini sebagai aliran sesat dan menyatakanya sebagai di luar Islam. Meskipun rekomendasi pencabutan ini belum ditanggapi oleh departemen yang terkait (Departemen Kehakiman atau sekarang Departemen Hukum dan HAM), namun rekomendasi ini berdasarkan fakta lapangan terjadi penolakan dan bahkan aksi frontal terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah. Surat edaran ini dimaksudkan untuk melihat akar permasalahan dari penolakan ini dan mengadakan konsultasi dengan organisasi Islam (dimana Ahmadiyah mengklaim sebagai bagian dari Islam) yaitu perbedaan dogma dasar antara Ahmadiyah dan Islam pada umumnya. Perbedaan dogma dasar dari Ahmadiyah mendapat pertentangan dari umat Islam pada umumnya di Indonesia. sehingga klaim Ahmadiyah sebagai Islam menjadi lemah dan bahkan dapat menjadi suatu delik penodaan agama bilamana diajukan oleh umat Islam pada umumnya di Indonesia. Empiristas Ahmadiyah sebagai

Islam dengan dalil yang mereka ajukan menjadi suatu hal yang lemah karena kehadiran mereka oleh pihak Islam pada umumnya sendiri mendapat penolakan dan bahkan secara sepakat Konferensi Umat Islam telah menyatakan klaim bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam. Bilamana Ahmadiyah melakukan klaim sebagai Islam maka klaim itu menjadi tidak berdasar secara definisi. LPPI lantas merujuk pula pada pelarangan Ahmadiyah yang telah terjadi di berbagai daerah, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat di berbagai daerah tersebut, termasuk keresahan di Bogor. Keresahan ini bilamana tidak ditanggulangi dengan penuutupan kampus Mubarak maka LPPI tidak menjamin kalau tidak akan terjadi aksi anarkis terhadap Ahmadiyah di Bogor seperti yang terjadi di daerah-daerah lain.

Kedudukan fatwa MUI ini menjadi suatu fakta yang menarik. MUI sebagai organisasi berhimpunnya organisasi Islam di Indonesia meskipun tidak memiliki kedudukan hukum yang diatur negara namun memilik pengaruh luas dan bahkan dalam tataran negara.

> Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-7 tanggal 26 Juli 2005 mengatakan: Pemerintah akan mengikuti MUI dalam masalah agama[118].

---

[118] Rochmat, Saefur, 2006, *MUI dalam kasus Ahmadiyah : Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia* Inovasi Online Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006

MUI memiliki kekuatan sebagai suatu kelompok dominan yang memilik kekuatan tertentu untuk menegakan nilai-nilai yang dianutnya termasuk melakukan tekanan pada kelompok di luar dominan yang menentang atau menganut nilai yang berbeda tersebut. Nilai-nilai ini sendiri kadangkala tidak dapat dipungkiri membawa tujuan politis, namun kekuatan sebagai representasi kelompok dominan (umat Islam pada umumnya) membuat MUI menjadi memiliki justifikasi konformitas dari publik (umat Islam pada umumnya)

Menurut Saefur Rochmat sebagai berikut :

> MUI merasa kuat dapat mendesak pemerintah menutup Markas Ahmadiyah di Parung. Dan mereka akan terus mende-sakkan keinginannya pada pemerintah guna menyegel asset jamaah Ahmadiyah di daerah-daerah lain. MUI merasa sedang memainkan kartu politik Islam. Seolah-olah aktor politik hanya mereka. Dan mereka tidak menyadari kalau pihak pemerintah juga sedang bermain politik dengan memainkan kartu MUI ini[119].

Terlepas dari semua hal itu, kepolisian bukan merupakan organisasi politik. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus bertindak sesuai fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban dengan merujuk pada hukum. Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002

> Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

---

[119] *Ibid*

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Meskipun sebagai alat negara, kepolisian tidak serta merta menjadi alat kepanjangan kepentingan negara. Kekuasaan kepolisian harus tetap berada dalam koridor hukum bukan dapat bertindak sewenang-wenang sesuai dengan hukum. Segala bentuk akomodasi kepentingan yang dilindungi dan diayomi oleh Polri merupakan akomodasi yang berdasar secara hukum.

Dalam kasus penutupan Kampus Mubarak, Kapolres Bogor sebagai pejabat Polri yang berwenang di wilayah tersebut tetap berusaha bersikap sebagaimana fungsi institusi yang dipimpinya yaitu untuk menegakan keamanan dan ketertiban. Menurut Kapolres Bogor

> "Ini bukan masalah kepentingan siapa yang saya lindungi tetapi saya punya kepentingan melindungi keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawab saya"[120]

Disini Kapolres merujuk pada fungsi yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2002 pasal 2 , pasal 3 (ayat 1 dan 2) , pasal 4, pasal 5 (ayat 1) dan pasal 6(ayat 2). Merujuk pada aturan tersebut Kapolres Bogor mempnyai tanggungjawab sepenuhnya terhadap satuan wilayah kepolisian yang dipimpinya yaitu Resort Bogor. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di dalam wilayah

[120] Wawancara dengan Kapolres Bogor

tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Kapolres Bogor. Kapolres Bogor sendiri lantas memilih bertindak secara hati-hati, karena menyadari bahwa kasus ini memiliki potensi perilaku kolektif dan bahkan kekerasan kolekstif karena menyangkut hal-hal yang bersifat sensitif yaitu isu keagamaan. Hal ini sejalan yang dikatakan Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Saya tidak bisa bertindak sembarangan asal tangkap atau asal proses saja, ada isu sensitif yang bisa memicu aksi massa, karena itu saya coba lobi dulu dua-duanya. Saya bilang kalau saya tidak mau ada ribut-ribut di wilayah saya. Selesaikan dulu lah secara musyawarah"[121]

Selanjutnya menurut Kapolres Bogor

> "Saya undang mereka untuk datang ke kantor buat berunding, saya bilang saya yang akan jadi penengah, tapi ajakan saya tidak digubris sama mereka"[122]

Dari sini Kapolres Bogor mencoba untuk mengambil jalan negosiasi untuk melakukan penyelesaian persoalan ini. Dalam pandangan Kapolres Bogor masalah ini memiliki potensi aksi massa yang mungkin akan mengancam keamanan dan ketertiban Bogor apabila ditangani secara opresif. Maka dari itu jalan negosiasi dipilih untuk menghindari bentrokan terbuka dari kedua belah pihak. Meskipun mengalami kebuntuan namun Kapolres Bogor tetap bersikap hati-hati

---

[121] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[122] Wawancara dengan Kapolres Bogor

dan memih untuk melihat perkembangan. Selanjutnya dikatakan sebagai berikut :

> "Dua-duanya saya perintahkan Intelkam untuk diamati. Perkembangannya langsung saya monitor"[123]

Selama monitoring ini Kapolres Bogor coba untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Muspida untuk melihat pangkal perselisihan masalah Ahmadiyah. Konsultasi dan kordinasi coba untuk dilakukan oleh Kapolres Bogor dengan instansi terkait terutama Muspida.

> "Kepada Muspida saya katakan kalau Ahmadiyah memiliki perbedaan landasan kepercayaan dengan Islam pada umumnya. Mereka punya nabi sendiri setelah nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dalam Islam. Inilah yang menjadi akar masalahnya"[124]

Informasi yang diterima tidak lantas diterima mentah-mentah sebagai bahan pertimbangan namun coba di cross check Kapolres Bogor terlebih dahulu.

> "Saya tahu kalau saat itu kasus penyerangan Ahmadiyah lagi rame di banyak daerah di Indonesia. Untuk Bogor sendiri memang belum ada, cuman tidak menutup kemungkinan untuk mengarah kesana. Saya coba untuk melakukan pengecekan dulu aturan yang ada serta bagimana kondisi lapangan sebelum ambil keputusan untuk kampus Mubarak ini"[125]

---

[123] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[124] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[125] Wawancara dengan Kapolres Bogor

Tindakan yang dilakukan Kapolres Bogor ini merupakan salah usaha untuk menjalankan peranannya sebagai penegak hukum, seperti yang dikemukakan Chryshnanda peranan penegak hukum ini haruslah menekankan pada 3 hal yaitu[126] :

1. Landasan hukum
2. Pemberian supervisi
3. Pengawasan kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan operasional yang telah terstandarisasikan dengan aturan yang bersifat formal

Kapolres Bogor mencoba untuk melihat kembali pada hukum yang berlaku sebagai landasan langkah yang harus diambil kemudian. Selain itu Kapolres bogor juga coba untuk memberikan supervisi dengan melalui upaya dialog dengan pihak-pihak yang berselisih serta berkonsultasi dengan Muspida Bogor untuk melakukan kordinasi dalam rangka mencari solusi kasus ini. Selain itu Kapolres Bogor mencoba untuk melaksanakan kewenangan kepolisian dalam kerangka standar operasional formal yang menempatkan suatu perkara dengan latar belakang sensitif seperti ini (isu agama dengan potensi aksi massa) dengan metode negosiasi (persuasi)

> "Dalam pemikiran saya, kasus ini tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus lain, isu Islam yang terlibat disini sangat sensitif

---

[126] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 2

dan bisa saja menimbulkan kemarahan massa kalau ditangani secara salah"[127]

Selanjutnya

> "Bukan nya saya mau membela, LPPI atau MUI, saya bilang ke mereka kalau semua harus sesuai dengan hukum. Polisi akan tetap obyektif dan saya akan lihat dulu gimana perkembangan kondisi lapangannya. Saya tidak pungkiri bahwa umat Islam di Bogor merupakan mayoritas dan MUI punya pengaruh kuat, tetapi saya tidak memprioritaskan itu, yang saya lihat tetap reaksi masyarakat Bogor bukan reaksi MUI, meskipun tidak menutup kemungkinan pertimbangan MUI juga saya ambil sebagai pihak yang lebih menguasai seluk beluk Islam dibanding saya"[128]

> "Saya tahu kalau MUI punya pengaruh, tapi MUI bukan hukum. Saya penegak hukum dan saya harus bertindak sesuai hukum. Apa yang hukum perintahkan, saya laksanakan"[129]

Kapolres Bogor mencoba untuk membuat suatu sikap professional dengan mengembalikan semua pada kepentingan publik. Kapolres mencoba untuk mendudukan segala pertimbangan itu pada proporsi obyektif, termasuk MUI yang diletakannya sebagai "saksi ahli". Kapolres Bogor mencoba untuk mengambil segala perspektif dalam mengambil keputusan.

---

[127] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[128] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[129] Wawancara dengan Kapolres Bogor

Mengenai Jalsah Salanah, Kapolres Bogor mengatakan kalau sudah melakukan hal pengamanan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Perintah No.Pol : Sprin/316/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005 yang dikeluarkan Kapolres Bogor untuk pengamanan Jalsah Salanah sebagai berikut :

> "Surat perintah ini saya keluarkan dengan melihat perkembangan yang dilaporkan anggota saya. Sesuai standart operasional saya kirimkan pasukan pengamanan untuk mengamankan kegiatan tersebut. Mengenai kendalanya[130] juga sudah saya sampaikan dalam laporan saya kepada Kapolwil"[131]

Selanjutnya dikatakan sebagai berikut :

> "Anggota sudah saya sebar di sana juga untuk antisipasi sedini mungkin, namun pergerakan massa memang susah diprediksi"[132]

Mengenai penyerangan pertama 9 Juli 2005, menurut Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Aksi anarkis massa sendiri berlangsung dengan cepat, orasi dari Habib Abdurahman Asegaf berhasil membakar massa, tapi kondisi dapat dikendalikankembali dengan cepat oleh anggota saya di lapangan"[133]

Pernyataan tersebut lantas ditambahkan sebagai berikut :

---

[130] Pelaksanaan Jalsah Salanah berdekatan dengan pelaksanaan acara resepsi pernikahan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan pada 6 Juli 2005 di Istana Bogor. Acara ini melibatkan kekuatan pengamanan termasuk dari kekuatan Polres Bogor.

[131] Wawancara dengan Kapolres Bogor

[132] Wawancara dengan Kapolres Bogor

[133] Wawancara dengan Kapolres Bogor

> "Setelah kejadian itu saya dapat pengaduan dari Ahmadiyah. Saya jelaskan kalau saya telah berusaha mengamankan sebaik mungkin. Tindakan massa LPPI merupakan tindakan yang spontan dan tidak berlangsung lama. Mengenai pelaku aksi anarkis saya sudah perintahkan Kasat Reskrim saya untuk kejar dan tangkap pelakunya"[134]

Sampai disini Kapolres Bogor masih menempatkan diri untuk melihat perkembangan kondisi lapangan dari kasus ini. Ancaman pihak LPPI untuk kembali pada 15 Juli 2005 untuk membubarkan Ahmadiyah mendapat suatu tanggapan yang serius dari Kapolres Bogor yang memerintahkan kepada Kasat Intelkam sebagai berikut :

> "Saya perintahkan Kasat Intelkam untuk monitoring pergerakan LPPI, saya tidak mau ada aksi massa lagi yang ribut di wilayah saya"[135]

Hasil laporan dari Intelkam lantas dilaporkan melalui surat No. Pol. R/67/INFOSUS/VII/2005/Intelkam tanggal 11 Juli 2005 dan surat No.Pol. R/68/INFOSUS/VII/2005/INTELKAM pada 14 Juli 2005. Dua buah surat laporan ini menunujukan konsolidasi pihak LPPI untuk melaksanakan maksudnya menutup dan membubarkan kampus Mubarak Ahmadiyah Bogor dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia[136]. Hal ini dinyatakan Kapolres Bogor sebagai berikut :

---

[134] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[135] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[136] Lihat Bab III Penyerangan Kampus Mubarak

> "Menurut laporan Intelkam, kelompok LPPI ini memang memiliki niat untuk menutup dan membubarkan Ahmadiyah. Dalam pemikiran saya, hal ini merupakan tindak pelanggaran hukum, tetapi saya harus ekstra hati-hati karena isu dan landasan yang mereka usung sangat sensitif. Saya tentu tidak bisa bersikap keras pada kelompok ini, karena akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Bogor pada umumnya jika sampai pecah aksi massa besar-besaran karena sikap keras saya pada kelompok ini"[137]

Selanjutnya diperjelas oleh Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Kekuatan massa LPPI tidak bisa saya remehkan, bukan masalah jumlahnya tetapi komposisi dan backup kekuatannya yang melibatkan organisasi keagamaan yang punya pengaruh luas"[138]

Kapolres Bogor lantas memilih untuk bertindak hati-hati terhadap kelompok ini. Hal ini menurut Kapolres dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban Bogor sendiri sebagai berikut :

> "Kalau LPPI ini saya kerasi, bisa saja mereka menyulut masyarakat umum untuk ikut dalam aksi mereka. Sebagai umat Islam tentu akan ada suatu solidaritas, apalagi kalau ada pihak yang dianggap menodai Islam. Bahkan saya pun kalau tidak tahu duduk perkaranya bisa saja merasa tergugah untuk ikut"[139]

Ketegasan sikap Kapolres ditunjukan sebagai berikut :

> "Saya punya wewenang untuk menindak aksi-aksi mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Tapi sekali lagi perlu dilihat kondisional saat itu. Aksi penolakan Ahmadiyah sedang marak di Indonesia. Tren ini bisa mendorong massa masyarakat

---

[137] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[138] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[139] Wawancara dengan Kapolres Bogor

umum sekalipun akan menjadi mudah tersulut dengan isu yang diangkat LPPI. Kalau massa ini bisa disulut, habislah Bogor"[140]

Keadaan menjadi semakin panas dengan sikap kedua belah pihak berselisih yang masing-masing bertahan dengan pendiriannya, kemudian Kapolres Bogor mengambil langkah sebagai berikut :

> "Saya coba melobi pihak LPPI untuk membatalkan rencananya, tapi mereka malahan mengatakan kalau kampus Mubarak Ahmadiyah tidak ditutup mereka tidak menjamin kalau tidak akan ada aksi massa lain yang lebih besar dan keras untuk menutup paksa. Selain itu mereka juga menuduh Ahmadiyah sebagai aliran sesat yang menodai Islam sehingga seharusnya ditindak oleh Polisi"[141]

Selanjutnya dipertegas Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Di sisi lain saya juga coba jelaskan kondisi yang ada kepada pihak Ahmadiyah, tetapi mereka ngotot bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan bahkan malah menjadi korban dalam kasus ini. Saya coba tawarkan jalan tengah untuk menutup sementara kampus Mubarak tapi hal itu mendapat penolakan, mereka bilang kalau itu tugas saya untuk melindungi mereka"[142].

Kondisi ini bisa menunjukan sulitnya posisi Kapolres Bogor dalam kasus ini. Rumitnya situasi ini membuat Kapolres terpaksa untuk membuat pilihan. Hukum tetap menjadi rujukan utama namun Kapolres tidak menutupi bahwa kondisi lapangan yang ada

---

[140] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[141] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[142] Wawancara dengan Kapolres Bogor

memerlukan suatu penyesuaian khusus untuk menyelesaikan kasus ini. Sikap "lunak" dan negosiatif yang dikembangkan Kapolres merupakan suatu usaha untuk menjaga ketegangan sosial agar tidak mengganggu struktur sosial terutama keamanan dan ketertiban dari Bogor yang menjadi tanggungjawabnya. Keamanan dan ketertiban Bogor menjadi perhatian utama dalam setiap tindakan Kapolres Bogor. Hal ini dikatakan sebagai berikut :

> "Saya selalu kontak Muspida selama mengahadapi kasus ini, termasuk mengundang Muspida pada penyerbuan kedua. Sehari sebelum penyerbuan kedua saya kontak Muspida untuk dapat hadir di kampus Mubarak pada saat yang direncakanan LPPI untuk menutup dan membubarkan kampus Mubarak Ahmadiyah. Kehadiran ini saya tujukan untuk melihat pandangan pihak terkait dalam kasus ini. Biar bagaimanapun juga segala sesuatu yang menyangkut Bogor merupakan kewenangan sekaligus tanggungjawab Muspida bersama."[143]

> "Selain Muspida saya juga mengundang perwakilan dari Kanwil Depag dan MUI Bogor untuk turut memberikan pertimbangan secara professional sesuai kapasitas mereka."[144]

Pada hari kedua tanggal 15 Juli 2005, seluruh anggota Muspida hadir di kampus Mubarak. Muspida ini ditambah perwakilan Kanwil Depag dan MUI membuat rapat bersama yang akhirnya menghasilkan Surat Keputusan Bersama penutupan Ahmadiyah., dimana Kapolres Bogor berkata sebagai berikut :

---

[143] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[144] Wawancara dengan Kapolres Bogor

"Dalam rapat saya coba memberikan pendapat saya dari sisi professional kepolisian. Saya coba ceritakan hasil monitoring anggota dalam kasus ini dan prediksi potensi ancaman dalam kasus ini dari kacamata kepolisian"[145]

Pertimbangan ini lantas disampaikan Kapolres sebagai berikut

1. Pertentangan Ahmadiyah di Indonesia yang sedang marak-maraknya di berbagai daerah lain. Maraknya pertentangan ini potensial menjadi isu penyulut perilaku kolektif yang cenderung destruktif apabila ada aksi massa dalam jumlah besar dengan isu menentang Ahmadiyah.
2. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan Polres Bogor ditemukan beberapa fakta yang patut menjadi kewaspadaan sehubungan dengan banyaknya kasus penolakan di daerah lain tersebut. Kewaspadaan itu yaitu :
   a. Kampus Mubarak merupakan kantor pusat Jemaah Ahmadiyah Indonesia, yang bahkan diproyeksikan menjadi pusat Ahmadiyah Asia Tenggara sampai dunia. Sebagai pusat kegiatan ini secara otomatis kampus Mubarak dapat dikatakan sebagai symbol Ahmadiyah Indonesia. Menilik pada penyerangan dan penolakan Ahmadiyah di daerah-daerah lain di Indonesia maka penyerbuan di kampus ini

[145] Wawancara dengan Kapolres Bogor

nampaknya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi ekskalasi gerakan anti Ahmadiyah di Indonesia sedang berada di titik kulminasi, termasuk khususnya ada penggreak yang menentang kampus ini secara terang-terangan yang memilki basis massa lokal.

b. Operasional Ahmadiyah di Indonesia sendiri sesungguhnya masih menjadi perdebatan dan mengalami pertentangan. Meskipun diakui sebagai suatu badan hukum tetapi surat edaran Menteri Agama yang melakukan pelarangan dan pembatasan (termasuk menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam) tidak pernah dicabut atau direvisi samapai saat itu.

c. Ahmadiyah bukan merupakan anggota MUI. Sebagai suatu organisasi yang mengklaim sebagai organisasi Islam seharusnya berada di bawah kordinasi MUI sebagai institusi kordinasi agama Islam. Namun MUI sendiri tidak pernah mengkuai Ahmadiyah sebagai organisasi Islam sehingga harus bernaung dibawahnya. Dalam pandangan MUI, Ahmadiyah bukan Islam karena ada perbedaan ajaran yang sangaat mendasar antara Ahmadiyah dengan Islam. Penolakan MUI akan Ahmadiyah ini sendiri juga merujuk

pada hasil konferensi Islam Internasional yang tidak mengkui Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam.

d. Penggunaan Kampus Ahmadiyah sendiri bilamana ditelusur lebih jauh ada penyimpangan secara perizinan, yaitu yang seharusnya hanya merupakan sekolah swasta umum, menjadi basis kegiatan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang memilki agenda rutin dan pengurus tetap yang berkedudukan di tempat itu (bukan pengurus yayasan pemilik sekolah yaitu yayasan Wisma Damai). Perihal ini tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada pihak-pihak yang terkait.

4. Kegiatan Jalsah Salanah Ahmadiyah sebagai kegiatan tahunan sendiri sempat dilarang oleh pemerintah karena rawan ancaman pergesekan dengan umat Islam secara umum dan baru aktif kembali paska reformasi. Ancaman terhadap kegiatan ini (khususnya yang dilakukan di Kampus Mubarak) sudah diindikasi Polres Bogor sejak tahun 2002.

Selain menyampaikan pertimbangan ini Kapolres Bogor menawarkan alternatif pilihan yang bisa diambil dalam kondisi ini sebagai berikut :

> "Ada dua alternatif yang saya tawarkan kepada rapat, mau pakai cara keras atau cara halus. Kalau cara keras saya akan kontak

Brimob Kelapa Dua untuk meminta tambahan kekuatan pasukan pemukul massa. Dalam kurang dari satu jam mereka bisa saya hadirkan di TKP untuk membubarkan massa. Namun konsekuensinya massa bubar secara paksa akan potensial membuat rusuh di tempat lain atau sepanjang rute yang mereka lalaui untuk melampiaskan kekesalannya. Untuk cara halus, saya tawarkan para anggota Ahmadiyah yang ada di dalam kampus untuk dievakuasi dengan truk Polres dan akan dikawal secara ketat sampai daerah yang dianggap sudah cukup aman. Setelah evakuasi ini massa akan dipukul pelan-pelan oleh kekuatan pasukan yang ada untuk bubar. Konsekuensi dari cara ini adalah kampus Ahmadiyah terpaksa dikosongkan dan ditutup untuk membubarkan konsentrasi massa"[146].

"Rapat sendiri akhirnya lebih menyetujui pilihan kedua yang saya ajukan yaitu dengan cara halus mengevakuasi anggota Ahmadiyah yang berada dalam kampus. Persetujuan itu ditulis dalam Surat Keputusan Bersama yang menyatakan penutupan dan penyegelan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor"[147]

Sampai sini Kapores berusaha untuk menggunakan peraturan-peraturan dan panduan umum kepolisian. Tetapi pada kasus-kasus tertentu bilamana ini dilakukan, kepolisian malahan menjadi tidak efektif dan mengandung resiko ancaman yang lebih besar, kasus ini termasuk salah satunya. Resiko ini seperti yang telah disampaikan Kapolres dalam masing-masing alternatif yang ditawarkan. Kondisi memilih ini merupakan suatu usaha penyesuaian aturan dengan kondisi lapangan yaitu melalui pilihan alternatif solusi. Hal ini

---

[146] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[147] Wawancara dengan Kapolres Bogor

sejalan dengan pendapat Manning[148] sebagai berikut :

> *The law simply does not cover every situation that a police officer encounters in the field. In cases where the law may be clear, it might be more prudent for the officer to ignore strict letter-of-the-law interpretations*
>
> (Hukum kadangkala tidak dapat mengakomodasi setiap bentuk situasi yang ada di lapangan tempat polisi berada. Dalam kasus dimana hukum mungkin sudah cukup jelas, dimungkinkan bagi petugas untuk sedikit melonggarkan interpretasi dari hukum itu sendiri)

Hasil rapat ini sendiri lantas disampaikan Kapolres Bogor kepada pihak Ahmadiyah pada saat itu mengingat perkembangan pergerakan massa di luar kampus sudah menjadi tidak sepadan antara petugas polisi dengan massa. Jumlah kekuatan pasukan yang disiapkan Kapolres sudah kalah secara kuantitas dengan jumlah massa yang terus bertambah baik dari simpatisan mendadak maupun kedatangan massa dari LPPI Bekasi. Hal ini disampaikan Kapolres sebagai berikut :

> Saya katakan pada mereka bahwa kondisi memang sulit. Anggota saya tidak dapat menahan lebih lama lagi aksi massa tersebut. Kalau sampai massa bisa menjebol tembok anggota yang saya pasang, maka keamanan dalam kampus tidak bisa saya jamin lagi. Saya tawarkan evakuasi dengan jaminan keamanan sepenuhnya dari saya[149].

---

[148] Manning, P., 1977, *Police Work: The Social Organization of Policing*. Cambridge: MIT hlm.78
[149] Wawancara dengan Kapolres Bogor

Anggota Ahmadiyah sendiri berkeras untuk tetap tinggal di dalam kampus sampai titik darah pengahabisan. Kapolres sekali lagi mencoba membujuk mereka untuk bersedia dievakuasi demi keselamatan mereka sendiri. Tarik ulur ini nampaknya mengalami kebuntuan sementara kondisi di luar massa semakin mendesak masuk dan sudah sulit untuk ditahan pagar hidup yang dibuat oleh anggota Polres Bogor. Dalam situasi ini Kapolres menyatakan sebagai berikut :

> "Kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap bertahan di dalam kampus. Saya tidak akan mempertaruhkan keselamatan siapapun, baik anggota Ahmadiyah, massa maupun anggota saya di lapangan. Akhirnya saya perintahkan untuk melakukan evakuasi paksa anggota Ahmadiyah dari dalam kampus Mubarak ke tempat aman yang telah disediakan yaitu pendopo Kabupaten Bogor."[150]

Setelah evakuasi ini Kapolres Bogor tetap bertahan di TKP sampai massa dapat dikendalikan sepenuhnya. Sesudah itu Kapolres menarik diri ke Mapolres Bogor.

Keesokan harinya Kapolres menyampaikan laporan kepada Kapolwil Bogor mengenai perihak kejadian kampus Mubarak tersebut. Selain itu Kapolres juga memerintahkan untuk tetap melakukan penjagaan di sekitar kampus Mubarak agar tidak boleh dimasuki oleh siapapun yang tidak berkepentingan.

[150] Wawancara dengan Kapolres Bogor

> "Saya laporkan semuanya termasuk pertimbangan professional saya sebagai polisi kepada atasan saya langsung dan menyatakan saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah saya ambil termasuk bila dianggap melanggar hukum dan kode etik Polri"[151]

Kondisi ini yang terjadi dalam kasus ini seperti yang dikemukakan oleh James Q. Wilson[152] sebagai berikut :

1. *Police invoked law enforcement* (Polisi melakukan penegakan hukum)
2. *Citizen invoked law enforcement* (Masyarakat meminta penegakan hukum)
3. *Police invoked order maintenance* (Polisi melakukan penegakan ketertiban umum)
4. *Citizen invoked order maintenance* (Masyarakat meminta penegakan ketertiban umum)

Kapolres Bogor mencoba untuk mendudukan dirinya dalam usahanya melakukan penagakan ketertiban umum. Meskipun tidak ada permintaan secara khusus dari masyarakat untuk melakukan tindakan pada kampus Mubarak, namun potensi konflik dari kehadiran kampus ini sudah diidentifikasikan sejak lama, maka dari itu saat ada pihak yang mengangkat potensi ini Kapolres Bogor merasa perlu proaktif untuk *invoked order maintenance* dengan mengambil keputusan mengevakuasi anggota Ahmadiyah dalam kampus Mubarak dan

---

[151] Wawancara dengan Kapolres Bogor

[152] Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm 35

menutup kampus tersebut guna menghindari bentrokan yang akan memicu ketegangan struktur. Sikap proaktif Kapolres Bogor ini merupakan suatu usaha pemenuhan kepentingan masyarakat akan rasa aman seperti yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan[153] sebagai berikut :

> Keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakat adalah produk dari kepentingan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari perbuatan kejahatan sehingga mereka itu dapat menjalankan kegiatan-kegiatan produksi tanpa ada ganguan yang merugikan demi kesejahteraan kehidupan warga dan keberlanjutan masyarakat.

Tidak terlihat satupun adanya motifasi pribadi Kapolres Bogor dalam penanganan kasus ini. Kapolres bertindak murni secara professional dan siap mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari keputusannya dalam kasus ini. Hal ini dinyatakan sebagai berikut :

> Saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah saya ambil termasuk bila dianggap melanggar hukum dan kode etik Polri"[154]

Dari sini dapat disimpulkan kalau kebijakan ini murni merupakan pilihan berdasarkan pertimbangan professional Kapolres

---

[153] Suparlan, Parsudi, *Putra Daerah Konsep dan Definisi,* dalam Suparlan, Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta hlm.138

[154] Wawancara dengan Kapolres Bogor

sebagai polisi. Pertimbangan ini sendiri tidak nampak membawa suatu tendensi pribadi sehingga kebijakan Kapolres Bogor dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai suatu diskresi atau dalam pandangan Carrington dan Schulenberg[155] sebagai diskresi individual.

Unsur individu disini mungkin memasukan unsur subyektif dari individu pelaku diskresi. Seperti pendapat Hartjen[156]

> *The problem with discretionary law enforcement is that there is a thin line between discretion and discrimination.*
> (Permasalahan diskresi dalam penegakan hukum adalah bahwa disana ada suatu garis tipis diantara diskresi dan diskriminasi)

Sebagai suatu diskresi individual kebijakan Kapolres ini mungkin akan rawan akan *cross the barier* atau *abuse of power* atau dalam terminologi Tb Ronny Rahman Nitibaskara sebagai korupsi polisi[157]. Struktur jabatan yang berpengaruh dalam rentang wewenang baik dalam konteks diskresi maupun penyalahgunaan wewenang.

> Semakin tinggi jabatan, apalagi bila kedudukan itu penting, bertambah pula wewenang diskresinya. Sebaliknya semakin rendah struktur jabatan, kian mengecil pula kekuasaan diskresi pejabatnya[158].

---

[155] Carrington, Peter J and Schulenberg, Jennifer L, 2003 *Police Discretion With Young Offender,* Report of Departemen of Justice Canada
[156] Hartjen dalam Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 33
[157] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 33
[158] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 33

Dalam kasus ini, Kapolres Bogor merupakan suatu jabatan penting (memimpin institusi Polres Bogor dengan cakupan tugas kewenang kepolisian mencakup wilayah resor Bogor). Keputusan yang dimabil oleh Kapolres Bogor sebagai suatu diskresi bukan merupakan suatu usaha untuk melakukan diskriminasi. Preferensi yang dilakukan Kapolres tidak memiliki keuntungan baik pribadi, institusi maupun kelompok lain (LLPI). Keputusan untuk memilih merupakan bagian dari suatu pertimbangan umum yaitu kembali kepada *job description* nya sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban. Prediksi akan aksi massa anarkis membuat Kapolres memutuskan hal ini setelah sebelumnya didahului berbagai pertimbangan seperti yang telah disampaikannya dalam rapat gabungan dengan Muspida. Disini ada suatu *profesional approach as a police officer* yang dilakukan oleh Kapolres dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum. *Subjective decision* (diksresi) yang dilakukan Kapolres tetap berada dalam koridor tersebut (*profesional approach as a police officer*)

Kebijakan Kapolres dalam konteks diskresi ini merupakan suatu bagian dari penegakan hukum karena kebijakan Kapolres ini tidak mengandung unsur melawan hukum. Kebijakan ini hanya memilih dari beberapa pilihan kemungkinan yang dimungkinakan secara

hukum (preferensi murni). Menurut Tb. Ronny Rahman Nitibaskara[159]

> *It dosen't matter what the law to say, what matters is what the guy behind the desk interprets the law to say*
>
> (Masalahnya bukan ada pada apa yang dikatakan hukum, masalahnya ada pada orang di belakang meja yang menginterpretasikan hukum tersebut)

Tindakan Kapolres dalam kebijakan penutupan tersebut hanya merupakan suatu interpretasi yang dilakukan oleh Kapolres *as the guy behind the desk* yang secara spesifik memang memiliki tugas dan kewenangan. Pertimbangan Kapolres juga bukan suatu pertimbangan yang gegabah, namun dengan terlebih dahulu mencoba memahami dan mengidentifikasi kedudukan (situasional) kasus. Kapolres sebelumnya juga melihat adanya suatu *boilling condition* (ekskalasi massa) yang menentang kampus Mubarak Parung Bogor dimana massa ini sendiri didukung oleh kondisi pertentangan Ahmadiyah yang sedang marak di Indonesia. Berbagai pertimbangan seperti yang disampaikan dalam rapat bersama Muspida merupakan suatu rangkuman penilaian indvidual Kapolres secara profesional dan impersonal.

---

[159] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 31

Kebijakan kepolisian dalam konteks relasi dengan hukum memang suatu hal yang rawan akan penyalahgunaan. Menurut Tb Ronny Rahman Nitibaskara[160]

> Batas antara penggunaan hukum dan menegakan hukum sangat tipis. Karena tipisnya, dari aspek luar perbuatan nyaris tak dapat dibedakan, apakah polisi benar-benar hendak menagakan hukum atau sekedar berkeinginan menggunakan hukum.

Pendapat ini mungkin memetakan suatu paradoks kepolisian seperti dalam kasus kebijakan Kapolres Bogor ini. Paradoks ini adalah sebuah dilema. Penegakan hukum dan menggunakan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Menegakan hukum (seperti fungsi awal kepolisian dan amanat UU No2 Tahun 2002) merupakan tugas dari polisi dengan cakupan tujuan akhir kembali kepada hakikat pembentukan organisasi kepolisian yaitu pemenuhan kebutuhan keamanan dan ketertiban. Sementara menggunakan hukum tidak lebih dari suatu tindakan yang memanfaat hukum dalam suatu usaha justifikasi yurdis formal dengan belum tentu berdasar pada fakta meterialnya.

> Kekuasaan menggunakan hukum merupakan semacam ini tertampung dalam kekuasaan diskresi, yaitu suatu jenis kekuasaan penggunaan kreativitas individual untuk memecahkan persoalan tugas yang dihadapi[161].

---

[160] *Ibid*

[161] Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta hlm 32

Disinilah menjadi titik perrmasalahannya yaitu konteks menggunakan hukum seringkali disalahgunakan menjadi suatu kondisi bersifat ekspolitatif atas hukum itu sendiri. Celah interpretasi dengan meletakan hukum sebagai dasar seringkali digunakan menjadi pembenaran. Hal inilah yang diidentifikasikan Tb Ronny Rahman Nitibaskara sebagai korupsi polisi[162].

> Di seputar kewenangan diskresi polisi inilah korupsi polisi biasanya marak

Kekuasaan menggunakan hukum memang rawan menjadi penyalahgunaan. Namun bila kembali pada kasus kebijakan Kapolres Bogor tindakan yang dilakukan Kapolres selalu menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Bogor akan keamanan dan ketertiban seperti yang telah dalam pernyataannya yang telah dimuat sebelumnya. Unsur akomodasi masyarakat inipun lantas didukung oleh fakta bahwa tidak ada keuntungan (layaknya korupsi kewenangan kepolisian) pribadi, organisasi maupun kelompok lain selain itu Kapolres bersikap terbuka dengan menyediakan diri untuk menjelaskan kebijakan secara

---

[162] *Ibid*

profesional.[163]. Dari sini ada suatu tanggungjawab profesional Kapolres yang bergerak memang dalam kerangka tugas tanpa mengandung tendensi apapun selain itu. Kebijakan yang diambil tidak dalam rangka memenuhi tuntutan LPPI karena massa LPPI yang terlibat dalam tindakan anarkis juga diproses secara hukum oleh Kapolres selain itu pendirian posko di kampus Mubarak oleh LPPI juga ditindak tegas oleh Kapolres. Disini Kapolres memang melakukan suatu pemilihan (preferensi) namun tetap dalam rangka menegakan hukum secara profesional dan bukan suatu penggunaan hukum.

Kembali konteks diskresi dalam perbandngan kasus denga teori, bila dilihat secara kronologis, keputusan Kapolres Bogor telah sesuai dengan apa yang disebut Sitompul[164] sebagai azas dari diskresi yaitu

Azas Keperluan

---

[163] Korupsi dalam identifikasi ciri-ciri WCC menurut Laura Snyder (1993) ,dalam Nitibaskara , Tb Ronny Rahman, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, yaitu

1. 1.Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi.
2. Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan.
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik.
4. Tujuannya adalah uang prestise, dan kekuasaan.
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini.
6. Ada usaha untuk menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya keuntungan hukum

[164] Sitompul, 2000 dalam Dwilaksana, Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.11

Bilamana dilihat dari kronologi, nampak bahwa dalam kasus ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, isu agama dan perilaku massa. Dua hal ini bergabung menjadi dua variable dengan dependensi diantara keduanya. Dengan gabungan dua hal tersebut, massa yang terlibat disini dapat dikategorikan sebagai massa yang menurut Thomas Santoso memiliki latar belakang sejarah. Sejarah yang dimaksud disini adalah sejarah Islam yang dituduhkan oleh LPPI telah dinodai Ahmadiyah. Tuduhan ini bisa menjadi suatu benang merah benang merah sejarah bagi massa tersebut untuk dapat memicu tindak kekerasan secara kolektif. Apalagi diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia. Pergesekan suatu aliran dengan Islam yang umum dan diakui, sangat potensial memicu munculnya rasa solidaritas sesama umat Islam untuk turut membela diri dari aliran tertentu ini. Pembelaan diri ini tidak jarang lantas diwujudkan dalam bentuk yang anarkis dan destruktif. Tesis inilah yang terjadi pada kasus Ahmadiyah di daerah-daerah lain, seperti Lombok misalnya. Sampai disini sudah cukup jelas terlihat adanya suatu keperluan polisi (Kapolres Bogor) untuk menghindari potensi anarkis dan destruktif ini terjadi di kampus Mubarak Parung Bogor. Keperluan ini sendiri juga berhubungan dengan kepentingan ketertiban umum dan keamanan

yang telah didelegasikan masyarakat menjadi tugas dari institusi kepolisian (dalam hal ini masyarakat Bogor kepada Kepolisian Resor Bogor).

Azas Masalah

Sebelum melakukan penutupan kampus Mubrak Ahmadiyah Parung Bogor, Kapolres Bogor sudah melakuan prosedur pendekatan dan negosiasi dengan pihak-pihak yan terkait. Hal ini dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah secara persuasif. Dalam pandangan Kapolres, masalah ini sebaiknya digunakan jalan non kekerasan untuk menyelesaiakannya. Sensitifitas kasus dan keterlibatan massa dengan membawa jargon-jargon agama akan rentan menimbulkan dampak negatif secara lebih luas apabila ditangani secara opresif. Kepentingan publik Bogor sebagai pihak yang harus dilayani oleh institusi Kepolisian Resor Bogor menjadi prioritas utama. Oleh karena itu Kapolres Bogor mencoba untuk melibatkan Muspida untuk melakukan konsultasi dan kordinasi. Kapolres tidak mau bertindak secara gegabah untuk mengambil kebijakan sepihak tanpa memperhitungkan kepentingan publik. Dalam konteks penanganan kasus ini, Kapolres Bogor mencoba untuk bertindak sebagai mediator dengan mencoba melakukan dialog dengan semua pihak yang terkait dalam kasus ini (pihak LPPI dan Ahmadiyah) serta berkordinasi

dengan Muspida Bogor. Sebelum terjadinya penyerbuan Kapolres Bogor sudah memerintahkan Kasat Intelkam untuk melakukan monitoring kemanan bagi kegiatan Jalsah Salanah Ahmadiyah. Perintah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi sedini mungkin adanya ancaman akan kegiatan ini. Stelah mendengar adanya ancaman dari pihak LPPI, Kapolres lantas memerintahkan monitoring LPPI untuk memetakan dan melakukan prediksi ancaman. Tidak hanya itu Kapolres juga berusaha untuk proaktif menjembatani pertentangan antara LPPI sebagai mediator yang berada di luar kepentingan kedua belah pihak. Meskipun usaha mediasi ini mengalami kebuntuan, Kapolres masih mencoba untuk melakukan pendekataan (melaui Kasat Intelkam) kepada kedua belah pihak untuk kembali berdialog dan mencegah adanya tindak anarkis (penyerangan kampus Mubarak oleh LPPI). Kapolres sendiri turun tangan di lapangan untuk memimpin pasukan pengamanan. Pada saat di TKP sendiri Kapolres sekali lagi mencoba melakukan negosiasi yang masih belum mendapat tanggapan sampai akhirnya Kapolres melakukan rapat kordinasi dan konsultasi dengan pihak Muspida dimana dipaparkan opini personal professionalnya terhadap kemungkinan ancaman dan solusi yang ditawarkan. Dalam menyampaikan solusi yang ditawarkan , Kapolres Bogor menyertakan berbagai bahan

pertimbangan secara professional dari segi keamanan. Pertimbangan yang diajukan Kapolres memilki dasar yang empiris dan bukan hanya praduga subyektif.

Azas Tujuan
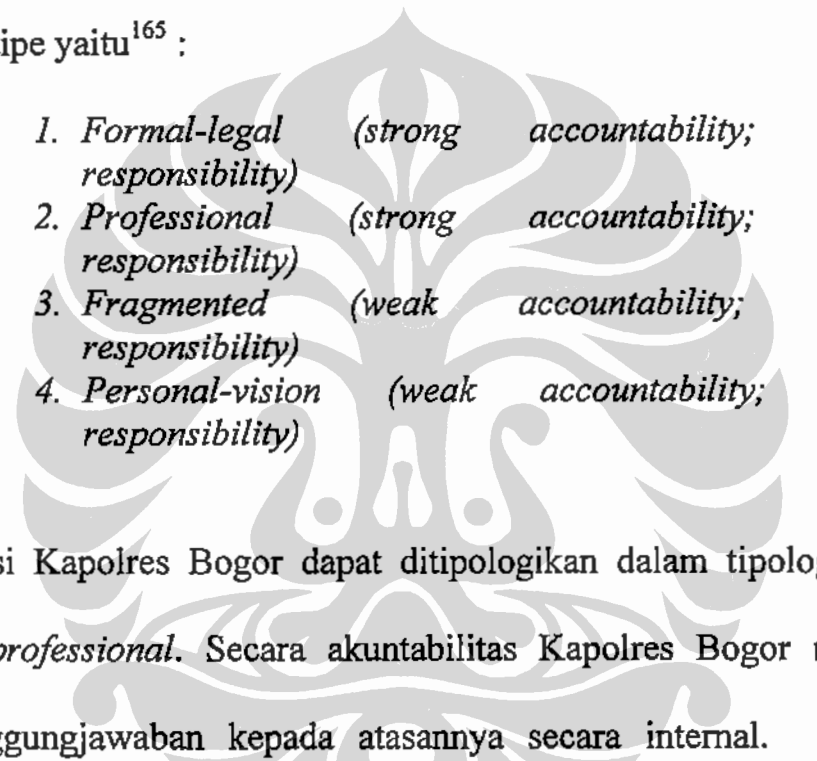
Secara tujuan, Kapolres Bogor memiliki tujuan utama yaitu memprioritaskan keamanan Bogor secara umum. Kapolres Bogor berusaha sebisa mungkin mngehindari bentrokan fisik yang dalam pandangannya sangat potensial membawa dampak yang lebih luas bagi keamanan dan ketertiban Bogor secara umum. Massa yang tak terkendali, potensial akan melakukan aksi anarkis acak dan dengan motifasi yang tidak jelas. Bilamana sampai pada kondisi ini, polisi akan memiliki kesulitan yang lebih dalam melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban. Maka dari itu kondisi ini harus sedini mungkin dihindari. Untuk menghindarinya, seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kapolres Bogor memilih jalan non penggunaan kekerasan dan negosiasi. Tujuan dari penggunaan jalan ini sendiri menurut Kapolres adalah semata-mata demi keamanan Bogor yang tidak akan dipertaruhkannya dengan membairkan kasus ini berlarut-larut.

Azas Keseimbangan

Dalam kasus ini, Kapolres Bogor berusaha untuk bertindak se obyektif mungkin. Hal ini dapat dilihat dari negosiasi dan pendekatan yang dilakukannya kepada semua pihak yang bertikai dan tidak hanya salah satu pihak saja. Kapolres Bogor memberikan perintah pengamanan dan penjagaan pada kegiatan Jalsah Salanah, sementara itu Kapolres juga memerintahkan monitoring dan pengamanan bagi kegiatan kontra Jalsah Salanah (LPPI). Kedua pihak yang berselisih ini sama-sama ditempatkan Kapolres Bogor dalam posisi yang seimbang. Saat melakukan negosiasipun Kapolres berusaha melakukannya dari kedua belah pihak. Mediasi juga coba ditawarkan oleh Kapolres pada kedua belah pihak supaya dapat menyelesaikan perselisihanya dengan jalan dialogis damai. Kegagalan mediasi ini juga belum menyurutkan niat Kapolres Bogor untuk tetap menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai dan tanpa kekerasan. Konsultasi dan kordinasi juga dilakukan Kapolres Bogor dengan pihak Muspida untuk melihat representasi publik Bogor yang menjadi subyek pelayanan Kepolisian Resor Bogor. Penyampaian pertimbangan kepada Muspida sendiri dilakukan Kapolres Bogor dengan tetap berada dalam azas keseimbangan yaitu melalui penyampaian gambaran ancaman dan prediksi menggunakan rujukan

dasar pemantauan, dokumen arsip, latar belakang sejarah dan "yurisprudensi" kasus serupa di daerah lain.

Melihat hubungan tindakan Kapolres Bogor dengan empat azas diskresi tersebut, secara sederhana nampak bahwa Kapolres berusaha mengakomodasi kondisi dimana diskresi menjadi dimungkinankan. Dalam tipologi umum diskresi, menurut John Burke dibagi menjadi empat tipe yaitu[165] :

1. *Formal-legal (strong accountability; external responsibility)*
2. *Professional (strong accountability; internal responsibility)*
3. *Fragmented (weak accountability; external responsibility)*
4. *Personal-vision (weak accountability; internal responsibility)*

Diskresi Kapolres Bogor dapat ditipologikan dalam tipologi kedua yaitu *professional*. Secara akuntabilitas Kapolres Bogor membuat pertanggungjawaban kepada atasannya secara internal. Kapolres Bogor sendiri menyatakan siap menerima sanksi apabila dianggap melangar hukum dan kode etik Polri. Pertanggungjawaban internal ini sendiri dapat diterima oleh institusi Polri, terbukti dari tidak adanya suatu penyidikan internal yang berasal dari dugaan penyalahgunaan

[165] Burke, John. 1990. "*Policy Implementation and the Responsible Exercise of Discretion", in Implementation and the Policy Process: Opening Up The Black Box, eds*. D.J Palumbo & D.J. Calista. hlm 137

wewenang kepolisian dalam kasus ini. Secara umum keputusan Kapolres Bogor ini sendiri juga tidak mendapatkan pertentangan secara legal formal, terbukti dari ditolaknya gugatan pihak Ahmadiyah terhadap SKB yang turut diusulkan dan ditandatangani Kapolres oleh PTUN Jawa Barat.

E. Diskresi dan Visi, Misi, serta Kode Etik Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seperti layaknya kepolisian pada umumnya memiliki tujuan dan fungsi keamanan dan ketertiban. Selain itu dalam menjalankan tujuan dan fungsi, Polri memilik visi, misi dan kode etik yang menjadi panduan bagi anggotnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai panduan umum dalam setiapa pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres Bogor sebagai anggota Polri termasuk di dalammnya. Setiap tindakan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan visi, misi dan kode etik yang dimiliki oleh Polri.

Polri merupakan suatu kepolisian yang berbentuk kepolisian nasional kesatuan. Semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya diatur dan sekaligus dipertanggungjawabkan secara heirarkis terpusat. Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bentuk kepolisian terpusat (kesatuan) ini memilik panduan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Visi, Misi dan Kode Etik pun diatur secara terpusat untuk dilaksanakan oleh semua anggota Polri dimanapun di seluruh wilayah tugasnya.

Menurut Jackson A. Lapalonga[166] , bahwa :

> *Polisi sebagai organisasi pemerintahan diberikan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.*

Produktifitas masyarakat merupakan hal yang perlu digarisbawahi disini dalam melakukan pembahasan Visi, Misi dan Kode Etik Polri karena pembentukannya merupakan upaya untuk mewujudkan hal tersebut, atau lebih tepatnya mewujudkan keamanan dan ketertiban untuk produktifitas dan kesejahteraan rakyat yang dilayani. Upaya dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut mengenai Visi, Misi dan Kode Etik Polri sebagai berikut :

[166] Lapalonga , Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.14

Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi Polri

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Kode etik POLRI bersumber pada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yaitu:

- Tribrata,

  Kami polisi Indonesia

  1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusian dalam menegakan hukum negara kesatuan republik indonesia
  3. Senantiasa melindungi ,mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

- Catur Prasetya,

  Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan negara untuk :

  1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
  2. Menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan hak asasi manusia.
  3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
  4. Memilihara perasaan tentram dan damai.

Setiap petugas Polri harus mampu menempatkan dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, termasuk Kapolres Bogor. Dalam kasus ini Kapolres mencoba untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sebagai berikut :

"Ini bukan masalah kepentingan siapa yang saya lindungi tetapi saya punya kepentingan melindungi keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawab saya"[167]

Disini Kapolres mencoba untuk melakukan suatu prioritasi terhadap publik yang menjadi subyek perlindungan dan pengayomannya. Tanggungjawab yang telah diembankan padanya coba untuk dilaksanakan sesuai proporsinya dengan tetap mengedepankan publik.

Selain itu Kapolres mencoba untuk tetap menjadi penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia. Kapolres mencoba untuk mengambil jalan yang dalam penilaiannya memiliki resiko dampak yang paling minimal bagi keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawabnya (*making of choices among a number of possible courses of action*). Pemahaman dan peniliaian situasional merupakan dasar dari pengambilan keputusan dari beberapa pilihan ini yang dilakukan Kapolres Bogor sebagai berikut :.

Saya penegak hukum dan saya harus bertindak sesuai hukum. Apa yang hukum perintahkan, saya laksanakan"[168]

---

[167] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[168] Wawancara dengan Kapolres Bogor

Hukum tetap menjadi pertimbangan Kapolres dalam menilai situasi ini. Hukum coba diletakan Kapolres sebagai panduan dimanan di dalammnya termasuk visi dan mis pelayanan yang diamanatkan oleh Polri. Penilaian individual (*personal judgement*) yang dilakukan lantas coba untuk merujuk pada hal ini yaitu untuk menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan penutupan dalam kasus ini sesungguhnya merupakan suatu pilihan yang dimungkinkan secara kode etik. Hal ini sejalan sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa ,harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai

Kapolres disini mencoba untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan yaitu dengan memerintahkan anggota Polres

Bogor khususnya dari fungsi intel untuk memantau kegiatan kampus Mubarak Ahmadiyah sebelum dan sewaktu kegiatan tahunan ahmadiyah dilaksanakan ,Untuk memberi masukan kepada Kapolres tentang situasi terakhir di lapangan yang berfungsi untuk tindakan dan upaya apa yang akan dilakukan Kapolres untuk mengatasi situasi yang akan terjadi tersebut dan berdasarkan laporan intel tersebut Kapolres mengeluarkan perintah kepada anggota Polres Bogor dan pasukan dari kesatuan lain untuk membantu pengamanan kegiatan Ahmadiyah di Parung bogor.

Selain itu, Kapolres mencoba untuk menjaga keselamatan jiwa ,harta benda dan hak asasi manusia ini bisa dilihat dari penempatan anggota Polres Bogor untuk menjaga kampus ahmadiyah dari kepungan pihak LPPI dan warga parung yang menolak Ahmadiyah. Itu semua dilakukan sebagai suatu upaya untuk menjaga kampus Mubarak dari pengrusakan bahkan termasuk menjaga keselamatan jiwa seluruh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berada didalam kampus tersebut. Tindakan yang dilakukan mencoba untuk menunjukan teladan demi pemenuhan kebutuhan keamanan dan ketertiban dari publik yang dilayaninya, hal ini seperti yang dikatakan Kapolres sebagai berikut :

> "Saya punya wewenang untuk menindak aksi-aksi mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Tapi sekali lagi perlu dilihat kondisional saat itu."

Kondisi yang dalam pertimbangan Kapolres dapat mebahayakan keamanan dan ketertiban Bogor akan sebisa mungkin diantisipasi dan diminamalisir.

> "Bukan nya saya mau membela, LPPI atau MUI, saya bilang ke mereka kalau semua harus sesuai dengan hukum. Polisi akan tetap obyektif dan saya akan lihat dulu gimana perkembangan kondisi lapangannya. Saya tidak pungkiri bahwa umat Islam di Bogor merupakan mayoritas dan MUI punya pengaruh kuat, tetapi saya tidak memprioritaskan itu, yang saya lihat tetap reaksi masyarakat Bogor bukan reaksi MUI, meskipun tidak menutup kemungkinan pertimbangan MUI juga saya ambil sebagai pihak yang lebih menguasai seluk beluk Islam dibanding saya"[169]

Dalam hal ini Kapolres nampak hendak mendudukan semua pihak secara obyektif sebagai usahanya berderma sebagai warga teladan yang tidak memihak dan bertindak dan tetap profesional sebagai polisi. Tindakan ini dilakukan Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Saya laporkan semuanya termasuk pertimbangan professional saya sebagai polisi kepada atasan saya langsung dan menyatakan saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah saya ambil termasuk bila dianggap melanggar hukum dan kode etik Polri"[170]

Disini terlihat ada suatu sikap warga teladan yang berani mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dinilainya sebagai

---

[169] Wawancara dengan Kapolres Bogor
[170] Wawancara dengan Kapolres Bogor

suatu kepentingan publik. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan penggunaan kekuatan seperti pada pasal 15 ayat 1 butir b, c, dan d

(b). membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

(c). mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

(d). mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Tindakan yang diambil Kapolres nampaknya lebih terfokus pada dampak dari tindakannya bilamana memaksakan diri untuk mengambil jalan penggunaan kekuatan yang pada akhirnya akan justru mengancam keamanan dan keterttiban Bogor sendiri.

Kapolres juga berusaha menjamin kepastian hukum dengan menangkap para pelaku pengrusakan kampus ahmdiyah yang berhasil diidentifikasikan oleh saksi saksi sehingga disini bisa dilihat bahwa Kapolres selain mengambil tindakan evakuasi para anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia di dalam kampus Mubarak juga menindak para pelaku pengrusakan kampus tersebut sehingga disini bisa dilihat bahwa Kapolres bekerja berdasarkan Undang undang untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang memerlukan terjaganya keamanan dan ketertiban. Dan untuk memelihara perasaan tenteram dan damai, Kapolres

memutuskan untuk mengambil tindakan dengan pilihan alternatif yang dalam penilaiannya memiliki dampak paling minimal dalam konteks kepentingan publik Bogor akan keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggungjawabnya. Bukan berarti mengorbankan kampus Ahmadiyah, tetapi juga merupakan salan satu usaha untuk menjamin keamanan pihak Ahmadiyah juga dari massa yang potensial akan menyerang mereka.

Kondisi yang ada memang kompleks karena sebagai suatu badan hukum bukan berarti Ahmadiyah tidak dapat ditindak secara hukum, malahan sebaliknya yaitu bisa saja bilamana dianggap melanggar hukum. Kapolres bogor dapat saja mengenakan tuduhan sebagi aliran sesat dan melakukan penutupan (pasal 15 ayat 1 butir d), tetapi hal ini tidak dilakukan karena dalam pandangan Kapolres dia tetap menghormati pasal kebebasan beragama pasal 29 UUD 1945. Kepada pihak Ahmadiyah Kapolres hanya memberikan pertimbangan keamanan dan fakta bahwa peruntukan kampus Mubarak itu sendiri telah melampaui ijin awal yang diajukan pihak kampus karena sudah mengalami pertambahan fungsi dari semula hanya diberitahukan dalam ijin sebagai sekolah swasta menjadi kantor pusat organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia tanpa ada pemeberitahuan selanjutnya kepada pihak yang terkait. Tindakan Ahmadiyah ini merupakan suatu

tindakan yang tidak mengindahkan hukum, karena menyalahi aturan peruntukan sesuai ijin. Hal ini seperti yang dikatakan Kapolres Bogor sebagai berikut :

> "Saya katakan pada mereka, saya menghormati kebebasan anda beragama tapi anda juga harus mengerti kalau kampus ini sebenarnya sudah menyalahi ijin. Saya bisa saja menutup, tapi itu bukan karena saya anggap anda sesat tapi karena pertimbangan keamanan diri anda semua yang menjadi tanggungjawab saya"[171]

[171] Wawancara dengan Kapolres Bogor

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diskresi merupakan suatu kewenangan yang pada dasarnya melekat dan terintegrasi dengan kewenangan kepolisian secara umum. Kewenangan diskresi merupakan suatu hal yang muncul sebagai suatu akomodasi atas kekakuan peraturan yang menjadi landasan kerja polisi. Secara umum peraturan yang menjadi landasan kerja polisi memang harus menjadi dasar dalam setiap tindakan kepolisian, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa kondisional lapangan tidak selama menjadi sepenuhnya *compatible* dengan peraturan yang ada. Diskresi merupakan jembatan untuk menghubungkan dua hal itu yaitu peraturan secara formal prosedural dengan kondisi material. Penegakan hukum bukan berarti suatu kekakuan yang menghilangkan esensi hukum sebagai perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat yang menjadi subyek hukumnya, justru hukum harus dapat bersifat fleksibel dengan kondisi lapangan sepanjang fleksibilitas tersebut merujuk pada suatu alasan yang kuat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang menjadi subyek hukum tersebut.

Sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban, polisi

memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk menangani hal ini, seperti yang telah tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan polisi ini sendiri harus merujuk pada aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Rujukan ini mutlak dilaksanakan oleh polisi. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap petugas Polri di lapangan harus berlandas hukum. Sebagai penegak hukum, setiap petugas Polri harus menempatkan hukum sebagai landasan kerja. Pelatakan hukum sedemikian rupa ini memang merupakan suatu *general guideline* . Panduan umum sendiri sesungguhnya hanya melakukan pengaturan dengan tataran yang bersifat umum (memandu untuk konteks yang luas/umum) sementara untuk konteks yang kasusis (seperti pada kasus Ahmadiyah Bogor ini) panduan umum mungkin tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan secara integral. Perlu ada suatu modifikasi bentuk penegakan hukum (dengan tetap merujuk pada panduan umum yang ada) untuk menyelesaikan kasus ini. Modifikasi ini adalah diskresi (*making of choices among a number of possible courses of action.*). Kewenangan diskresi ini memang tidak terdokumentasi namun melekat pada penegak hukum. Diskresi dapat membantu petugas penegak hukum melakukan penegakan hukum (*law enforcing*) dan mengakomodasi

kebutuhan teraktual dari publik (*public necessity*).

Bentuk modifikasi penegakan umum ini memang merujuk pada suatu keharusan untuk menetapkan skala prioritas dimana skala ini sendiri menggunanken kepentingan masyarakat (dalam konteks ini keamanan dan ketertiban masyarakat) menjadi pertimbangan utama. Disini penegakan hukum mungkin tidak lagi sama persis dengan apa yang tertulis di undang-undang, namun disesuaikan dengan keadaan lapangan (dengan tidak melakukan pelanggaran atas hukum itu sendiri). Disinilah letak kesesuaian kebijakan penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor ini sebagai suatu diskresi dari Kapolres Bogor. Sebagai seorang perwira polisi yang memimpin satuan wilayah dan bertanggungjawab penuh di wilayah tersebut, Kapolres Bogor melakukan suatu penilaian kasus dengan merujuk pada pra kondisi (mengenai sejarah pertentangan Ahmadiyah di Indonesia) dan kondisi ancaman terkini (ulitimatum LPPI yang mengklaim memiliki dukungan massa luas termasuk MUI). Pertimbangan ini lantas mendapatkan suatu penilaian sebelum akhirnya menjadi suatu kebijakan. Setiap petugas Polri harus mampu menempatkan dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, termasuk Kapolres Bogor. Dalam kasus ini Kapolres mencoba untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat merupakan suatu hal yang diamanatkan dalam Misi Polri

> Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

Dan secara kode etik,

Catur Prasetya,

> Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan negara untuk :
>
> 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
> 2. Menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan hak asasi manusia.
> 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
> 4. Memilihara perasaan tentram dan damai.

Code of Cunduct ini menjadi suatu pertimbangan pemposisian diri Kapolres. Menegakan hukum merupakan suatu kewajiban, namun bilamana penegakan hukum tersebut tidak dimungkinkan dilaksanakan sama persis dengan yang tertulis di peraturan dan perundangan maka perlu suatu penyeleksian (tindakan memilih) perihal prioritasi hukum yang ditegakan.

Pada kasus ini, tindakan LPPI memang suatu upaya yang sebenarnya tidak memliki dasar hukum dan bahkan ada suatu indikasi sebagai suatu tindakan main hakim sendiri. Namun kedudukan

mereka (dengan isu yang dibawanya) tidak dapat dikesampingkan. LPPI sebagai kelompok penekan memilik potensi untuk melakukan kekerasan kolektif seperti pendapat dari Tilly. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk memusatkan identitas politik massa (termasuk masyarakat pada umumnya) dari Islam pada umumnya yang menganggap Ahmadiyah di luar Islam, untuk menekan Ahmadiyah di Indonesia yang mengklaim sebagai Islam. Dua kali aksi massa yang mereka lakukan berhasil membawa pengaruh simpatisan dan mengandakan kekuatan massa. Hal ini tidak dapat diremehkan begitu saja. Kapolres tidak melakukan suatu pemihakan pada pihak tertentu, namun mencoba mencarikan solusi dengan mempertimbangkan posisi dan tanggungjawab profesionalnya atas keamanan dan ketertiban Bogor. Kapolres mencoba untuk tetap menjadi penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan Hak Azasi Manusia. Kapolres mencoba untuk mengambil jalan yang dalam penilaiannya memiliki resiko dampak yang paling minimal bagi keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawabnya (*making of choices among a number of possible courses of action*).

Sebagai pemimpin Polres Bogor yang bertanggungjawab akan keamanan dan ketertiban Bogor, kejadian kerusuhan tentu bukan

merupakan suatu hal yang diharapakan terjadi dan sebisa mungkin dihindari. Bilamana sampai terjadi kerusuhan (tindakan destruktif anarkis) di wilayah Bogor maka Kapolres Bogor dapat dikatakan telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin komando institusi yang dimandatkan untuk menjadi penjaga keamanan dan ketertiban Bogor.

Isu yang diangkat memiliki sensitifitas yang rawan memicu munculnya suatu perilaku kolektif massa yang cenderung acak dan potensial destruktif. Penodaan agama (Islam) sebagai isu menjadi suatu hal yang dapat memunculkan suatu solidaritas dari sesama pemeluk agama yang mengklaim menjadi korban penodaan tersebut. Apalagi klaim penodaan tersebut telah di klaim oleh institusi yang mengkoordinir segala kegiatan dari agama tersebut (MUI). Pergerakan dan implementasi dari solidaritas ini akan menjadi suatu hal yang mungkin akan sulit untuk ditangani bilamana tidak di prevensi sedini mungkin. Dalam kondisi sulit ini perlu diadakan suatu tindakan yang tepat dengan rujukan pra kondisi dan kondisi yang ada.

Semua tindakan dalam kebijakan Kapolres Bogor ini dapat digolongkan sebagai suatu tindakan diskresi dan sudah sesua dengan visi, misi dan kode etik Polri. Kebijakan ini tidak lebih dari sekadar *making of choices among a number of possible course of action* serta

suatu tindakan memilih menyeleksi suatu penegakan hukum. Tindakan Kapolres ini bukan sekadar menggunakan hukum untuk menjustifikasi kebijakan personal karena tindakan ini diambil dengan pertimbangan yang detail disesuaikan dengan realita lapangan terkini padaa saat kejadian. Setelah tindakan tersebut diambil, Kapolres juga melakukan pertanggungjawaban secara profesional dan terbuka serta menunjukan tidak ada tendensi apapun dalam tindakan tersebut selain tendensi untuk keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam kasus ini, pertimbangan profesional Kapolres Bogor tidak memberikan suatu keuntungan individual atau organisasional bagi dirinya atau institusinya, justru dengan tindakan ini Kapolres Bogor sempat digugat pihak Ahmadiyah dan diperiksa Komnas HAM. Namun dalam pemeriksaan tersebut tidak terbukti adanya suatu intensi personal dan institusional dalam kebijakan ini. Selain itu kebijakan ini sendiri ternyata tidak ditemukan adanya suatu pertentangan (sejalan) dengan visi, misi serta kode etik Polri, Kapolres Bogor . Akhirnya kebijakan ini hanya murni sebagai bagian profesional tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor Bogor yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Bogor.

Sebagai rekomendasi tesis ini, ada beberapa hal yang mungkin dapat dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Mengenai Diskresi, kewenangan diskresi dalam kepolisian merupakan suatu kewenangan yang tidak terdokumentasi. Tidak Terdokumentasinya kewenangan ini dalam aturan kepolisian (UU No.2 Tahun 2002) menyebabkan adanya banyak pertanyaan seringkali mengenai dasar tindakan dari polisi bilamana melakukan suatu diskresi. Mungkin ada baiknya perihal mengenai diskresi ini di dokumentasikan dalam suatu peraturan legal formal di masa mendatang. Pendokumentasian perihal diskresi ini selain daripada untuk menjadi suatu landasan tindakan diskresi bagi polisi juga dapat menjadi suatu *controling mechanism* bagi kebijakan kepolisian itu sendiri. Dengan adanya suatu peraturan resmi, pengambilan diskresi menjadi memiliki suatu mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas dan transparan. Seiring dengan tren transparansi polisi, memalui transparansi dapat menjadi suatu awal yang baik bagi menghapus jarak sosial antara masyarakat dan polisi sehingga polisi dapat

menjalin kemitraan yang lebih baik dengan masyarakat di masa mendatang.

2. Mengenai isu HAM, seringkali kebijakan polisi dituduh dengan isu pelanggaran HAM termasuk dalam kasus penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor ini. Penguasaan materi HAM merupakan suatu kemampuan yang harus dimilik oleh setiap petugas polisi di lapangan, tetapi kadangkala kondisi di lapangan justru tidak menguntungkan polisi. Seperti dalam kasus ini, bilamana Kapolres memlih penggunaan kekuatan kepolisian dan pilihan ini menimbulkan jatuhnya korban, maka akan menjadi suatu pelanggaran HAM. Namun bilamana kekuatan lapangan yang telah disiagakan Kapolres di TKP mendapat desakan dan serangan batu dari massa, polisi harus bersifat pasif. Perlindungan HAM terhadap petugas kepolisian mungkin ada baiknya untuk diberikan suatu pembatasan yang lebih detil mengenai parameter dan pembatasannya. Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat petugas polisi memang tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran HAM, namun pada sisi lain petugas polisi juga

merupakan individu yang memilik hak atas perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Becker Howard S, 1973, *The Theory of Career Deviance: Outsiders: Studies in the Sociolology of Deviance,.*, The Free Press

Billah M.M., dkk, 2006, *Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah*, Komnas HAM

Blumer, Herbert, 1939, *Critiques of Research in the Social Sciences: An Appraisal of Thomas and Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe and America,* New York, Prentice-Hall

Burke, John. 1990. *"Policy Implementation and the Responsible Exercise of Discretion", in Implementation and the Policy Process: Opening Up The Black Box, eds.* D.J Palumbo & D.J. Calista.

Carrington, Peter J and Schulenberg, Jennifer L, 2003 *Police Discretion With Young Offender,* Report of Departemen of Justice Canada

Cumming, Elaine,et.all dalam Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta

Davis, K.C, 1969, *Discretionary Justice.* Westport, CT: Greenwood Press.

Dwilaksana , Chryshnanda, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Gaines, Kappeler & Vaughn, *Policing in America,* Westport, 1994, CT: Greenwood Press

Hammann Louis J. 2006, *Ahmadiyah: Selayang Pandang (Terjemahan oleh* : M. A. Suryawan), The Ahmadiyya Movement in Islam Inc. Washington DC

Hall, Richard H. 2002. *Organizations. Structures, Processes, and Outcomes*. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall

Hartjen dalam Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta

Hirschel, J., I. Hutchis, C. Dean & A. Mills, 1992, *Review Essay on the Law Enforcement Response to Spouse Abuse: Past, Present & Future*. Justice Quarterly

Jongeneel, J.A.B. 1978, *Pembimbing ke dalam Ilmu Agama dan Teologi Kristen Pembimbing Umum Pembimbing ke dalam Ilmu Agama* ,I. Jakarta

Kelling, George L. 199, *Broken Windows and Police Discretion*, Washington, National Institue of Justice

Kleinig, J. (Ed.), 1996, *Handled with Discretion: Ethical Issues in Police Decision Making*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Krug, Etienne, et.all, 2005, *Violence Prevention Aliance : Building Global Commitment for Violence Prevention,* Geneva, WHO Press

Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik terhadap POLRI, Jilid 1*, Jakarta: PT Cipta Manunggal

Lapalonga , Jackson A., 2003, *Pengendalian Massa Demonstran Oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat)*, Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Maggs, Gregory E, *Flexibility and Discretion in Police Works,* Police and Society Jurnal Vol.7, March 1992

Manning, P., 1977, *Police Work: The Social Organization of Policing*. Cambridge: MIT

Meliala ,Adrianus, *Polri Sebagai Lembaga Publik* dalam Suparlan,Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*

Indonesia, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta

Muhamad, Farouk, 2005 *Menuju Reformasi POLRI,* PTIK Pers dan Restu Agung, Jakarta hlm133

Murphy, Christopher. 1991. "The future of non-urban policing in Canada: Modernization, regionalization, provincialization." *Canadian Journal of Criminology* 33: 333-346.

Nitibaskara, Tb.Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta

Rumansara, Enos H, 2003, *Transformasi Upacara Adat Papua: Wor Dalam Lingkaran Hidup Orang Biak*, artikel Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Volume XV, No. 2/2003

Rochmat, Saefur, *2006*, MUI dalam kasus Ahmadiyah : Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia *Inovasi Online Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006*

Rohman, Taufik, 2002. *Semangat Baru Menuju Polisi yang Membumi*, makalah disampaikan dalam diskusi Malam Pengantar Tugas Perwira Siswa Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira Polri) Angkatan 29, Juni 2002

Santoso, Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia dan Universitas Petra, Jakarta

Seno Aji, Indriyanto, *Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Penerapan dan Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupas di Indonesia,* Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Disertasi

Sitompul, 2000 dalam Chryshnanda Dwilaksana, 2001, *Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan,* Universitas Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Skolnick, Jerome and Fyfe, James, *Above The Law* dalam Mike, King and Nigel, Brearly, 1996, *Public Order Policing Contemporary on Strategy and Tactics*, Perpetuity Press, New York

Sunarto, Kamanto. 2000., *Pengantar Sosiologi*.Jakarta: LP FEUI

Suparlan,Parsudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Suparlan, Parsudi, *Putra Daerah Konsep dan Definisi,* dalam Suparlan, Parsudi (editor), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,* Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta

Snyder,Laura ,dalam Nitibaskara , Tb Ronny Rahman, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum,* Kompas, Jakarta

Thibault, Edward A, et.all, 2001, *Manajemen Kepolisian Proaktif,* Cipta Manunggal, Jakarta Hlm 111

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Artikel koran dan Internet

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman dalam Iwan Santosa, *Ketika Keragaman Jadi Lahan Kekerasan,* artikel Kompas edisi Sabtu 3 Juli 2004.

Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur Koran Tempo edisi 15 September 2002

75 Tahun Jemaah Ahmadiyah Indonesia, tersedia di
<http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Beck, Herman , 2005, . *The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI) 161-2/3 (2005):210-246 tersedia di
<http://id.wikipedia.org/wiki/Minhadjurrahman_Djojosoegito>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

Indonesian's Attorney General Acknowledged Receiving Protests From Abroad tersedia di
<http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/09/sk_02.html>

Problem Kebebasan Beragama tersedia di
<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/d/dawam-rahardjo/index.shtml>

Warga Kepung Kompleks Ahmadiyah Parung tersedia di

<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/07/15/brk,20050715-63952,id.html>

diakses pada 30 Desember 2006 jam 17.40WIB

<http://www.ahmadiyya.or.id/pustaka/artikel/islamagamaku.php>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyah>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi3.htm>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://www.alislam.org/indonesia/75thJAI.html>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi3.htm>
diakses pada 14 April 2007 jam 20.00WIB

<http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/nusatenggara/2002/09/15/brk,20020915-08,id.html>
diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

<http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=219342&kat_id=119>
diakses pada 10 Mei 2007 jam 17.00WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : BUDI SARTONO

2. Tempat / Tanggal Lahir : BANDUNG, 05 MEI 1975

3. Alamat : RAFFLES HILLS BLOK S / 6 NO. 1 CIBUBUR JAKTIM

4. Pekerjaan : POLRI

5 .Riwayat Pendidikan :

    1. SD ANGKASA VII HALIM. PERDANA KUSUMA
    2. SMP ANTONIUS II JAKARTA
    3. SMA MARSUDIRINI MATRAMAN JAKARTA
    4. AKADEMI KEPOLISIAN (AKPOL) 1996
    5. PERGURIAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN (PTIK) 2004
    6. PROGRAM PASCA SARJANA
       KAJIAN ILMU KEPOLISIAN UNIVERSITAS INDONESIA

6. Riwayat Jabatan :

    1. PAMAPTA POLRES KENDARI SULTRA
    2. KAPOLSEKTA KENDARI SULTRA
    3. KASAT RESKRIM POLRES KOLAKA SULTRA
    4. KASAT RESKRIM POLRESTA KENDARI SULTRA
    5. PANIT II SAT II DIT RESKRIM POLDA JABAR
    6. KASAT RESKRIM POLRESTA SUKABUMI JABAR
    7. KASAT RESKRIM POLRES BOGOR JABAR
    8. KAPOLSEK CILEUNGSI BOGOR JABAR
    9. KAPOLSEK METRO PASARMINGGU

7. Riwayat Kepangkatan :

1. Letnan Dua Polisi
2. Letnan Satu Polisi
3. Ajun Komisaris Polisi

8. Keluarga

a. I s t e r i : Vega Bellatrix

b. A n a k : Indira Annabel Sartono

DAFTAR FOTO

1. Orasi di Depan Masjid Al Hidayah Jampang Sebelum Penyerbuan Pertama

2. Habib Abdurrahman Assegaf

3. Massa LPPI Mendengarkan Orasi Sebelum Penyerbuan Pertama

4. Massa LPPI Bergerak Menuju Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Pertama

5. Orasi di Depan Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Pertama

6. Pembubaran Massa Oleh Petugas Polres Bogor Pada Penyerbuan Pertama

7. Persiapan Massa di Depan Al Hidayah Jampang Sebelum Penyerbuan Kedua

8. Pergerakan Massa Menuju Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Kedua

9. Perlengkapan Massa LPPI Pada Penyerbuan Kedua

10. Persiapan Pasukan Pengamanan Pada Penyerbuan Kedua

11. Apel Pasukan Dipimpin Langsung Kapolres

12. Orasi LPPI di Depan Kampus Mubarak Pada Penyerbuan Kedua

13. Massa yang Terus Bertambah Pada Penyerbuan Kedua

14. Massa Mencoba Untuk Masuk ke Dalam Kampus Mubarak

15. Kapolres Bersama Muspida di TKP Kampus Mubarak

16. Penandatanganan SKB

17. Peneliti dan Kapolres Setelah Wawancara

18. Peneliti dan Kasat Intelkam Setelah Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Kapolres Bogor

Tindakan apa yang Bapak lakukan saat pertama kali LPPI mengeluarkan ultimatum kepada Ahmadiyah?

"Saya tidak bisa bertindak sembarangan asal tangkap atau asal proses saja, ada isu sensitif yang bisa memicu aksi massa, karena itu saya coba lobi dulu dua-duanya. Saya bilang kalau saya tidak mau ada ribut-ribut di wilayah saya. Selesaikan dulu lah secara musyawarah. Saya undang mereka untuk datang ke kantor buat berunding, saya bilang saya yang akan jadi penengah, tapi ajakan saya tidak digubris sama mereka

Setelah adanya penolakan dari kedua pihak untuk berunding, tindakan apa yang Bapak ambil?

"Dua-duanya saya perintahkan Intelkam untuk diamati. Perkembangannya langsung saya monitor. Kalau tidak bisa diajak ngomong, ya saya awasi saja untuk prevensi semaksimal mungkin agar tidak merembet kemana-mana"

Apakah pada awal-awal ini Bapak sudah berkonsultasi dengan Muspida lainnya?

"Ya tentu saja, sejak ada surat ancaman tersebut saya coba kontak ke Muspida untuk mewaspadai hal ini."

Apa yang Bapak sampaikan kepada Muspida setelah adanya ancaman dari LPPI ini?

"Kepada Muspida saya katakan kalau Ahmadiyah memiliki perbedaan landasan kepercayaan dengan Islam pada umumnya. Mereka punya nabi sendiri setelah nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dalam Islam. Inilah yang menjadi akar masalahnya".

Bagaimana dengan MUI, apakah Bapak juga berkonsultasi secara langsung dalam kasus ini?

"Iya, saya sempat ngobrol beberapa kali dengan pengurus MUI Bogor, saya coba cari tahu duduk masalah Ahmadiyah ini dalam pandangan MUI"

Apakah dengan pertemuan dengan MUI tersebut, mempengaruhi kebijakan Bapak dalam kasus ini?

Maksudnya bagaimana?

Maksudnya, apakah dalam pertemuan tersebut ada tekanan dari MUI yang mempemgaruhi kebijakan Bapak?

"Saya tahu kalau MUI punya pengaruh, tapi MUI bukan hukum. Saya penegak hukum dan saya harus bertindak sesuai hukum. Apa yang hukum perintahkan, saya laksanakan. Ini bukan masalah kepentingan siapa yang saya lindungi tetapi saya punya kepentingan melindungi keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawab saya. Bukan nya saya mau membela, LPPI atau MUI, saya bilang ke mereka kalau semua harus sesuai dengan hukum. Polisi akan tetap obyektif dan saya akan lihat dulu gimana perkembangan kondisi lapangannya. Saya tidak pungkiri bahwa umat Islam di Bogor merupakan mayoritas dan MUI punya pengaruh kuat, tetapi saya tidak memprioritaskan itu, yang saya lihat tetap reaksi masyarakat Bogor bukan reaksi MUI, meskipun tidak menutup kemungkinan pertimbangan MUI juga saya ambil sebagai pihak yang lebih menguasai seluk beluk Islam dibanding saya"

Solusi apa yang Bapak pikirkan pada saat menghadapi kasus ini?

"Dalam pemikiran saya, kasus ini tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus lain, isu Islam yang terlibat disini sangat sensitif dan bisa saja menimbulkan kemarahan massa kalau ditangani secara salah. Saya tahu kalau saat itu kasus penyerangan Ahmadiyah lagi rame di banyak daerah di Indonesia. Untuk Bogor sendiri memang belum ada, cuman tidak menutup kemungkinan untuk mengarah kesana. Saya coba untuk melakukan pengecekan dulu aturan yang ada serta bagimana kondisi lapangan sebelum ambil keputusan untuk kampus Mubarak ini"

Bagaimana kondisi lapangan yang Bapak ketahui pada saat kejadian tersebut?

"Menurut laporan Intelkam, kelompok LPPI ini memang memiliki niat untuk menutup dan membubarkan Ahmadiyah. Dalam pemikiran saya, hal ini merupakan tindak pelanggaran hukum, tetapi saya harus ekstra hati-hati karena isu dan landasan yang mereka usung sangat sensitif. Saya tentu tidak bisa bersikap keras pada kelompok ini, karena akan membawa

dampak buruk bagi masyarakat Bogor pada umumnya jika sampai pecah aksi massa besar-besaran karena sikap keras saya pada kelompok ini"[1]

Bagaimana pendapat Bapak mengenai LPPI ini?

"LPPI adalah kelompk yang menjadi penentang Ahmadiyah di Indonesia. Kekuatan massa LPPI tidak bisa saya remehkan, bukan masalah jumlahnya tetapi komposisi dan backup kekuatannya yang melibatkan organisasi keagamaan yang punya pengaruh luas"

Apakah komposisi dan backup kekuatan massa LPPI ini membuat Bapak memilih untuk bertindak persuasif dan negosiatif?

"Bukan begitu, saya mencoba untuk rasional saja. Kalau LPPI ini saya kerasi, bisa saja mereka menyulut masyarakat umum untuk ikut dalam aksi mereka. Sebagai umat Islam tentu akan ada suatu solidaritas, apalagi kalau ada pihak yang dianggap menodai Islam. Bahkan saya pun kalau tidak tahu duduk perkaranya bisa saja merasa tergugah untuk ikut. Selain itu tindakan negosiasi menurt saya merupakan tindakan awal yang harus diambil sebelum saya kerahkan pasukan saya"

---

[1] Wawancara dengan Kapolres Bogor

Mengenai Jalsah Salanah, apa yang Bapak ketahui tentang kegiatan ini?

"Setahu saya kegiatan ini adalah kegiatan pertemuan tahunan dari Ahmadiyah. Untuk selangkapnya saya tidak terlalu tahu, berdasarkan ijinya kegiatan itu semacam suatu rapat nasional tahunan"

Apakah benar untuk tahun 2005 kegiatan ini sudah mengantongi ijin kegiatan?

"Benar, ijin kegiatan sudah dikeluarkan dari Mabes Polri karena mereka membuat permohonannya kesana. Surat ijinya sudah saya terima tembusannya dari Baintelkam Mabes"

Apa tindakan Bapak menyikapi surat ijin ini?

"Saya buat surat perintah pengamanan kegiatan. Surat perintah ini saya keluarkan dengan melihat perkembangan yang dilaporkan anggota saya. Sesuai standart operasional saya kirimkan pasukan pengamanan untuk

mengamankan kegiatan tersebut. Mengenai kendalanya[2] juga sudah saya sampaikan dalam laporan saya kepada Kapolwil"

Apakah Bapak mepersiapkan pengamanan khusus?

"*Ya, untuk Jalsah Salanah tanggal 9 itu. saya coba antisipasi dengan pengamanan yang sedikit ekstra dibanding kegiatan lain."*

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengamanan ini yang akhirnya kurang berhasil menahan aksi massa yang akhirnya sempat melakukan tindakan anarkis?

"Anggota sudah saya sebar di sana juga untuk antisipasi sedini mungkin, namun pergerakan massa memang susah diprediksi. Aksi anarkis massa sendiri berlangsung dengan cepat, orasi dari Habib Abdurahman Asegaf berhasil membakar massa, tapi kondisi dapat dikendalikankembali dengan cepat oleh anggota saya di lapangan"

---

[2] Pelaksanaan Jalsah Salanah berdekatan dengan pelaksanaan acara resepsi pernikahan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan pada 6 Juli 2005 di Istana Bogor. Acara ini melibatkan kekuatan pengamanan termasuk dari kekuatan Polres Bogor.

Bagaimana reaksi pihak Ahmadiyah paska kejadian tanggal 9 tersebut?

"Setelah kejadian itu saya dapat pengaduan dari Ahmadiyah. Saya jelaskan kalau saya telah berusaha mengamankan sebaik mungkin. Tindakan massa LPPI merupakan tindakan yang spontan dan tidak berlangsung lama. Mengenai pelaku aksi anarkis saya sudah perintahkan Kasat Reskrim saya untuk kejar dan tangkap pelakunya. Selanjutnya saya perintahkan Kasat Intelkam untuk monitoring pergerakan LPPI, saya tidak mau ada aksi massa lagi yang ribut di wilayah saya"

Tindakan apa yang Bapak lakukan paska kejadian tanggal 9 tersebut karena kita ketahui bahwa LPPI memberi ultimatum penutupan kampus Mubarak dan mengancam akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar seminggu kemudian?

"Saya punya wewenang untuk menindak aksi-aksi mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Tapi sekali lagi perlu dilihat kondisional saat itu. Aksi penolakan Ahmadiyah sedang marak di Indonesia. Tren ini bisa mendorong massa masyarakat umum sekalipun akan menjadi mudah tersulut dengan isu yang diangkat LPPI. Kalau massa ini bisa disulut, habislah Bogor. Untuk itu, saya coba melobi pihak LPPI untuk membatalkan rencannya, tapi mereka malahan mengatakan

kalau kampus Mubarak Ahmadiyah tidak ditutup mereka tidak menjamin kalau tidak akan ada aksi massa lain yang lebih besar dan keras untuk menutup paksa. Selain itu mereka juga menuduh Ahmadiyah sebagai aliran sesat yang menodai Islam sehingga seharusnya ditindak oleh Polisi"

Lantas bagaimana tanggapan Bapak mengenai tuduhan LPPI itu?

"*Saya tetap netral. Saya tidak menitikberatkan pada perkataan mereka tentang kesesatan Ahmadiyah. Saya mencoba untuk menghormati kebebasan beragama. Meskipun saya bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh LPPI tapi bukan itu yang menjadi pertimbangan utama saya. Pertimbangan saya tetap keamanan dan ketertiban Bogor yang menjadi tanggungjawab saya"*

Maksudnya bagaimana?

"Maksudnya, saya tidak terlalu mempersoalkan tuduhan aliran sesat atas Ahmadiyah, yang saya pikirkan adalah dampak dari kasus ini bila saya biarkan berlarut dan tidak segera tertangani, akan membawa dampak yang buruk bagi keamanan dan ketertiban Bogor dan saya tidak mau itu terjadi"

Dari perkembangan ini, apa yang Bapak katakan kepada pihak Ahmadiyah tentang kasus ini dan perkembangannya?

"Saya coba ngomong sama mereka bagaimana pertentangangan masyarakat terhadap mereka. Saya hormati kedudukan mereka sebagai badan hukum tapi di sisi lain saya juga coba jelaskan kondisi yang ada kepada pihak Ahmadiyah, tetapi mereka ngotot bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan bahkan malah menjadi korban dalam kasus ini. Saya coba tawarkan jalan tengah untuk menutup sementara kampus Mubarak tapi hal itu mendapat penolakan, mereka bilang kalau itu tugas saya untuk melindungi mereka"

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan Ahmadiyah tentang tugas untuk melindungi mereka pula?

"Betul, tugas polisi adalah memerikan perlindungan dan pengayoman pada semua masyarakat, termasuk Ahmadiyah. Namun sekali lagi perlu diperhatikan kondisinya. Sebagai polisi, kita kadangkala dihadapkan pada satu situasi yang dilematis. Ya seperti buah simalakama, kita diharuskan untuk memilih satu keputusan dibandingkan keputusan lainnya."

Apakah keputusan yang Bapak maksud disini adalah keputusan untuk tidak memilih Ahmadiyah?

"O tidak sama sekali, saya kan sudah bilang kalau saya penegak hukum. Semua keputusan saya selalu berdasarkan hukum. Saya tidak pernah mengkesampingkan hukum dalam setiap keputusan saya, termasuk di kasus ini. Saya lihat aturan hukum dan SOP serta membandingkan kondisi lapangan yang ada dalam melakukan penanganan. Saya hanya menyesuaikan hukum dengan kondis lapangan yang ada. Tidak ada yang saya istimewakan disini yang salah ya saya proses. Lihat saja massa LPPI yang terlibat pengerusakan, semuanya masuk diberkas"

Kembali ke ulitimatum LPPI, apa yang Bapak lakukan menjelang hari H ultimatum tersebut?

"Saya selalu kontak Muspida selama mengahadapi kasus ini, termasuk mengundang Muspida pada penyerbuan kedua. Sehari sebelum penyerbuan kedua saya kontak Muspida untuk dapat hadir di kampus Mubarak pada saat yang direncakanan LPPI untuk menutup dan membubarkan kampus Mubarak Ahmadiyah. Kehadiran ini saya tujukan untuk melihat pandangan pihak terkait dalam kasus ini. Biar bagaimanapun juga segala sesuatu yang menyangkut Bogor merupakan

kewenangan sekaligus tanggungjawab Muspida bersama. Selain Muspida saya juga mengundang perwakilan dari Kanwil Depag dan MUI Bogor untuk turut memberikan pertimbangan secara professional sesuai kapasitas mereka. Untuk internal saya mengadakan apel siaga pasukan dan mempersiapkan pasukan lebih besar dibanding sebelumnya, termasuk saya minta pasukan dalmas Polwil juga"

Bagaimana dengan hari H ultimatum tanggal 15 tersebut?

"*Pada hari H tanggal 15, paginya saya gelar apel pasukan pengamanan. di TKP. Saya sendiri yang turun memimpin pengamanan. Hampir seluruh kekuatan saya kerahkan di TKP untuk mengatisipasi aksi massa supaya tidak berulang seperti minggu kemarennya. Semua kasatfung saya perintahkan di lapangan sejak pagi hari. Saya sendiri masuk ke dalam kampus untuk melakukan rapat dengan Muspida yang telah saya undang sebelumnya ke TKP untuk bersama-sama mencari solusi untuk masalah ini"*

Apa yang Bapak sampaikan dalam rapat tersebut dan bagaimana sikap Muspida dalam rapat tersebut?

"Dalam rapat saya coba memberikan pendapat saya dari sisi professional kepolisian. Saya coba ceritakan hasil monitoring anggota dalam kasus ini dan prediksi potensi ancaman dalam kasus ini dari kacamata kepolisian. Selain isu sensitif penodaan Islam, tren oenterangan Ahmadiyah sendiri sedang marak terjadi didaerah lain pada waktu itu. Saya juga sampaikan hasil monitoring anggota selama beberapa tahun sebelumnya yang sudah mengindikasikan adanya suatu peralihan fungsi dari kampus yang tidak atas sepengetahuan instansi terkait. Selain itu sikap masyarakat sendiri mengambang tapi lebih concong untuk tidak menyetujui kehadiran Ahmadiyah. Indikasi ini bisa dilihat dari pelaku aksi anarkis pada tanggal 9 yang merupakan penduduk sekitar kampus. Sebagai solusi ada dua alternatif yang saya tawarkan kepada rapat, mau pakai cara keras atau cara halus. Kalau cara keras saya akan kontak Brimob Kelapa Dua untuk meminta tambahan kekuatan pasukan pemukul massa. Dalam kurang dari satu jam mereka bisa saya hadirkan di TKP untuk membubarkan massa. Namun konsekuensinya massa bubar secara paksa akan potensial membuat rusuh di tempat lain atau sepanjang rute yang mereka lalaui untuk melampiaskan kekesalannya. Untuk cara halus, saya tawarkan para anggota Ahmadiyah yang ada di dalam kampus untuk dievakuasi dengan truk Polres dan akan dikawal secara ketat sampai daerah yang dianggap sudah cukup aman. Setelah evakuasi ini massa

akan dipukul pelan-pelan oleh kekuatan pasukan yang ada untuk bubar. Konsekuensi dari cara ini adalah kampus Ahmadiyah terpaksa dikosongkan dan ditutup untuk membubarkan konsentrasi massa. Rapat sendiri akhirnya lebih menyetujui pilihan kedua yang saya ajukan yaitu dengan cara halus mengevakuasi anggota Ahmadiyah yang berada dalam kampus. Persetujuan itu ditulis dalam Surat Keputusan Bersama yang menyatakan penutupan dan penyegelan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor"

Bagaimana dengan pihak Ahmadiyah sendiri?

Saya katakan pada mereka bahwa kondisi memang sulit. Anggota saya tidak dapat menahan lebih lama lagi aksi massa tersebut. Kalau sampai massa bisa menjebol tembok anggota yang saya pasang, maka keamanan dalam kampus tidak bisa saya jamin lagi. Saya tawarkan evakuasi dengan jaminan keamanan sepenuhnya dari saya. Kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap bertahan di dalam kampus. Saya tidak akan mempertaruhkan keselamatan siapapun, baik anggota Ahmadiyah, massa maupun anggota saya di lapangan.

Bagaimana tanggapan pihak Ahmadiyah?

"Pihak Ahmadiyah awalnya berkeras untuk bertahan sampai mati dalam kampus. Tetapi saya tidak mungkin membiarkan ini terjadi karena kalau mereka bertahan maka mereka akan menjadi aksi massa untuk melampiaskan kemarahan massa. Kalau ini terjadi bisa jatuh banyak korban. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Keamanan anggota Ahmadiyah Akhirnya saya perintahkan untuk melakukan evakuasi paksa anggota Ahmadiyah dari dalam kampus Mubarak ke tempat aman yang telah disediakan yaitu pendopo Kabupaten Bogor."

Bagaimana pertanggungjawaban Bapak setalah mengambil keputusan tersebut?

"Saya laporkan semuanya termasuk pertimbangan professional saya sebagai polisi kepada atasan saya langsung dan menyatakan saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah saya ambil termasuk bila dianggap melanggar hukum dan kode etik Polri"

Konkretnya bagaimana?

"Saya bikin laporan ke Kapolwil dan Kapolda mengenai kronologi kejadian. Di laporan itu saya ceritakan permasalahan dengan kendala yang saya alami di lapangan. Saya ceritakan semuanya secara terbuka dan saya juga menyampaikan siap mendapat sanksi apabila dianggap keputusan yang saya ambil dianggap salah. Pokoknya semua yang saya lakukan itu hanya menjalankan tugas saja"

Bagaimana dengan gugatan pengadilan dan pemeriksaan Komnas HAM?

"Saya memang sempat dipanggil ke Bandung untuk diambil keterangan gugatan PTUN dari Ahmadiyah. Di sana saya ceritakan semuanya juga. Kalau tidak salah gugatan Ahmadiyah tersebut akhirnya ditolak oleh PTUN. Untuk Komnas HAM, saya beberapa kali sempat diperiksa. Bukan hanya saya, staf-staf saya juga dipanggil untuk menjelaskna kasus ini. Di Komnas saya ceritakan aja fakta yang ada karena keputusan saya memang tidak ada tendensi pribadi apapun. Saya jelaskan semuanya dalam kedudukan tugas saya sebagai Kapolres yang menjadi penanggungjawab keamanan dan ketertiba Bogor. Komnas HAM sendiri saya rasa bisa memahami hal ini.

Transkrip Wancara dengan Kasat Intelkam

Bisakah diceritakan bagaimana kronologi awal penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parung Bogor?

"Awalnya yaitu sekitar satu minggu sebelum kejadian penyerbuan pertama anggota saya dapat informasi tentang pergerakan kelompok yang berencana untuk melakukan penutupan Ahmadiyah. Menurut laporan anggota kelompok ini memiliki basis di Jakarta tapi penggerakan dan massa pendukungnya lokal. Nah kemudian kalau tidak salah sekitar tiga hari sebelum kejadian pertama itu mereka bikin surat ultimatum untuk pada Ahmadiyah untuk menutup kampus Mubarak. Tapi ultmatum itu tidak digubris Ahmadiyah. Surat ulitmatum itu juga disampaikan kepada Kapolrse Bogor"

Apakah kelompok ini yang bernama LPPI?

"Ya kelompok ini kemudian menyebut dirinya itu"

Lantas sebagai Kasat Intelkam tindakan apa yang anda lakukan saat itu?

"Saya sudah perintahkan anggota untuk melakukan pengawasan pada kelompok ini. Menurut anggota saya kelompok ini berusaha mengumpulkan dukungan masyarakat lokal dan itu berhasil mereka lakukan. Perkembangan pengawasan ini rutin saya laporkan kepada Kapolres"

Bagaimana sikap Kapolres menyikapi kondisi ini?

"Kapolres memerintahkan saya untuk terus memantau gerakan kelompok ini. Perintah Kapolres untuk mengidentifikasi kekuatan kelopmpok ini secara sedini mungkin dan perkembanganhya diminta untuk langsung dilaporkan. Perintah Kapolres ini saya tindak lanjuti dengan melaporkan perkembangan pengawasan dalam laporan infosus yang saya berikan kepada beliau"

Ini sebelum atau sesudah penyerbuan pertama?

"Sebelum dan sesudah. Untuk sebelum penyerbuan pertama, saya laporkan rencana kelompok untuk melakukan penyerangan, termasuk tentang surat itu."

Kemudian apa perintah Kapolres?

"Kapolres merintahkan untuk menyiapkan kekuatan pengaman untuk

mengatisipasi hari yang direncanakan LPPI untuk melakukan serangan di kampus Ahmadiyah. Kekuatan pengamanan ini sendiri seingat saya hampir menggunakan sebagian besara kekuatan fungsional Polres Bogor. Saya sendiri sebagai Kasat Intelkam diperintahkan untuk melakukan pengamanan tertutup dan menyebar anggota untuk membaur dengan massa LPPI di lapangan"

Apakah betul pada waktu sebelum penyerbuan pertama itu Kapolres sempat menawarkan pihak LPPI dengan Ahmadiyah untuk berunding?

"Ya waktu itu Kapolres sempat mengundang dua pihak untuk musyawarah di Mapolres cuma tidak mendapat tanggapan dari dua-duanya"

Secara singkat bagaimana kronologi penyerbuan pertama?

"Singkatnya, dimulai setelah sholat Jumat, massa LPPI ini mulai berkumpul di masjid Al Hidayah sekita 500 meter dari kampus Ahmadiyah. Disini massa mendengarkan orasi dari Habib Abdurahman Assegaf mengenai kesesatan Ahmadiyah. Sesudah orasi ini massa bergerak menuju kampus Ahmadiyah. Sampai depan kampus mereka orasi lagi sambil mengeluarkan ultimatum akan menutup Ahmadiyah dan akhirnya mereka bubar setalah sebelumnya mengancam akan kembali lagi minggu depannya untuk melakukan penutupan paksa"

Bagaimana kondisi massa pada penyerbuan pertama ini?

"Maksudnya gimana?"

Maksudnya jumlah massa dan apakah massa bertindak anarkis atau tidak saat itu?

"Jumlah massa seingat saya sekita 100-200an orang lah pas berangkat dari masjid Al Hidayah, tetapi kalau yang di depan kampus massanya tambah karena banyak orang lewat yang awalnay sekedar nonton jadi ikutan bergabung dalam aksi menentang Ahmadiyah itu. Kalau masalah anarkis, awalnya sih tidak. Tapi pas orasi makin panas massa jadi ikut panas dan ada beberapa aksi pelemparan dan pengerusakan pada atribut-atribut Ahmadiyah kemudian. Pelaku-pelaku ini lantas kita amankan sehari setalah kejadian"

Setelah penyerbuan pertama itu apa yang anda lakukan?

"Sebagai Kasat Intel saya laporkan hasil kerja anggota saya di lapangan saat penyerbuan pertama itu. Selain itu saya juga laporkan tentang rapat lanjutan yang dibuat LPPI untuk mempersiapkan penyerbuan lanjutan sesuai janjinya. Laporan ini seingat saya saya berikan satu hari setalah kejadian penyerbuan pertama itu"

Bagimanan tanggapan Kapolres?

"Kapolres memberikan perintah lanjutan ke saya untuk terus melakukan pengawasan dan untuk lebih memtakan kekuatan dari LPPI ini. Menurut beliau ultimatum kelompok ini harus diwaspadai karena menyangkut isu sensitif agama. Kapolres juga meminta ke saya untuk melaporkan perkembangan secepat mungkin, begitu ada info beliau meminta untuk segera di laporkan. Saya lantas jalankan perintah itu. Saya laporkan rencana lanjutan dari LPPI hasil pengawasan anggota saya yaitu tentang penghimpunan kekuatan termasuk kekuatan dari Bekasi"

Setelah menerima laporan anda ini apa yang diperintahkan kemudian oleh Kapolres?

"Kapolres memerintahkan saya untuk terus menempel ketat LPPI ini. Beliau tidak mau kecolongan dengan kelompok ini. Secara khusus beliau berpesan kalau beliau tidak mau kelompok ini menimbulkan pecahnya aksi massa di Bogor. Saya sendiri jalankan perintah itu sampai sebelum penyebruan kedua saya laporkan mengenai kekuatan massa LPPI dan alur pergerakannya"

Jelasnya bagaimana?

"Jelasnya saya laporkan perkiraan jumlah massa yang mungkin akan melibatkan lebih dari seribu orang belum lagi dari Bekasi. Untuk pergrakannya tidak beda dengan minggu pertama mulai dari masjid Al Hidayah"

Apakah betul sebelum penyerbuan kedua tersebut Kapolres sempat berusaha melakukan lobi pada LPPI dan Ahmadiyah?

"Ya waktu itu Kaporles sempat melobi lagi tapi kelihatannya tidak berhasil, dua-dua nya ngotot"

Kembali ke perkiraan massa yang anda berikan kepada Kapolres, apa tindakan Kapolres dalam hal ini?

"Kapolres memerintahkan hampir seluruh kekuatan fungsional yang ada di Polres untuk bersiap di kampus Ahmadiyah. Kapolres juga meminta bantuan dari Polwil untuk Dalmas"

Pada hari penyerbuan kedua, bisa diceritakan secara singkat kronologi pengamannya?

"Pengamanan disiapkan sejak pagi dengan komando langsung dibawah Kapolres.

Pasukan melakukan apel di TKP untuk mendengarkan arahan dari Kapolres mengani pengamanan hari itu. Setelah apel ini pasukandisapkan di pos masing. Untuk lapangan sendiri komando diserahkan Kapolres pada Kabag Ops. Kapolres sendiri nampak bertemu dan berdiskusi dengan Muspida yang juga ada di TKP atas undangan Kapolres"

Bagaimana dengan pihak Ahmadiyah?

"Seingat saya pihak Ahmadiyah ada perwakilannya yang sempat diajak dialog dan dilobi Kapolres"

Lantas Muspida?

"Muspida kemudian masuk ke salah satu gedungkampus dan setelah itu saya tidak tahu kelanjutannya karena saya bergerak menuju ke masjid Al Hidayah untuk melakukan pengamanan tertutup dan membaur dalam massa LPPI"

Bagaimanan kondisi massa LPPI untuk penyerbuan kedua ini?Maksudnya jumlah dan persiapannya?

"Kalau masalah jumlah, jauh lebih banyak dibanding minggu pertama, namun masih dibawah prediksi yang saya berikan pada Kapolres sebelumnya. Tapi ini

wajar karena massa dari Bekasi belum bergabung. Untuk persiapannya juga jauh lebih frontal dibanding minggu sebelumnya. Orasi tetap dilakukan seperti minggu sebelumnya, cuma kali ini massa banyak yang membawa tongkat bambu dan beberapa sajam. Dari persiapannya mereka seperti hendak melakukan konflik terbuka"

Lantas?

"Ya seperti sebelumnya, sesudah orasi mereka bergerak ke kampus Mubarak. Rombongan massa ini benar-benar memenuhi jalan karena sangking banyaknya. Sampai di depan kampus mereka kembali orasi yang kali ini mengancam akan memaksa menyerbu masuk kampus kalau permintaan tidak dipenuhi. Massa ini kemudian mulai terlibat dorong-dorongan dengan pagar anggota yang sudah disiapkan. Awalnya sih aksi ini masih dapat ditahan, tetapi lama kelamaan keadaan menjadi sulit karena jumlah massa bertambah dengan datangnya massa dari Bekasi dan massa dari orang-orang yang kebetulan kewat dan turut bergabung dalam massa LPPI"

Bagaimana perintah Kapolres dalam kondisi ini?

"Kapolres merintahkan untuk menahan massa sebisa mungkin Beliau sendiri

melakukan lobi kepada pihak Ahmadiyah untuk bersedia di evakuasi"

Lantas terjadi evakuasi kepada anggota Ahmadiyah di dalam kampus?

"Saat itu massa memang sudah mulai bergerak merangsek masuk. Jumlah makin banyak. Situasi memang susah untuk kita melakukan tindakan keras. Kalau dikerasi, nanti malah jadi rusuh kemungkinannya. Evakuasi mungkin jadi satu-satunya pilihan dan pilah itulah yang menjadi kebijakan Kapolres untuk melakukan evakuasi dan bersama Muspida menutup kampus tesebut"

Apakah betul kebijakan berdampak pemeriksaan dari Komnas HAM?

"Ya, setelah kejadian itu Kapolres dan beberapa kasatfung Polres Bogor sempat dipanggil untuk dimintai keterangan menganai kronologi kejadian yang terjadi dalam kampus Mubarak tersebut. Komnas HAM sendiri kemudian dapat memahami kebijakan itu"

Transkrip Wawancara dengan Warga Sekitar

Apa yang Bapak ketahui tentang kampus Mubarak Ahmadiyah?

"Wah saya kurang tahu Pak, tempatnya tertutup, warga sini juga tidak banyak yang tahu kegiatan di dalamnya"

Apakah tidak ada warga sekitar yang ikut kegiatan di dalam kampus itu?

"Setahu saya sih tidak ada Pak, kegiatan di situ setahu saya cuma terbatas untuk anggota mereka saja"

Apakah sering ada kegiatan di situ?

"Iya, setiap tahun selalu ada acara rame-rame disitu, kayak acara halal bi halal gitu. Biasanya ada banyak mobil-mobil yang masuk situ. Ada juga bus. Pokoknya rame deh. Cuman saya gak tahu sebenernya ada acara apa di dalam situ"

Apa kegiatan itu ada pemberitahuannya kepada warga?

"Wah saya kurang tahu itu Pak"

Apa Bapak pernah mendengar tentag Jalsah Salanah?

"Pernah Pak, saat ada rame-rame demo itu, pas kampus itu dibubarin"

Kronologinya sepengetahuan Bapak bagaimana tentang pembubaran di kampus itu?

"Kalau tanggal persisnya saya sudah lupa tapi seingat saya ada demo massa 2 kali nentang Ahmadiyah. Katanya Ahmadiyah itu bukan Islam, sesat dan harus ditutup karena menodai Islam. Yang pertama itu gak terlalu banyak, nah yang kedua baru banyak banget"

Untuk yang kedua itu apakah demonya melibatkan keributan?

"Seinget saya sih banyak yang bawa kaya bamboo runcing gitu. Pokoknya massa pengennya masuk dan bubarin sendiri Ahmadiyah. Cuma waktu itu ditahan sama polisi. Tapi lam-lama sih polisinya kewalahan juga. Pas itu massa udah hampir dekat masuk dalam. Waktu itu seingat saya dari dalam ada beberapa truk polisi yang keluar ditutup pakai tameng-tameng. Katanya anggota Ahmadiyah dalam kampus dievakuasi"

Setelah itu apa yang terjadi?

"Massa pelan-pelan bubar sambil diawasi polisi yang ada disitu"

Bapak sendiri waktu itu apakah terlibat demo?

"O tidak Pak, saya cuma menonton sambil jaga-jaga kalau ada apa-apa misalnya rusuh. Sebagai warga sekitar ya saya agak kuatir karena ada banyak orang yang ikut demo dan udah mulai dorong-dorongan. Kalau sampai rusuh ya pasti wilayah sekitar ikut kena dampaknya"

Maksud Bapak bagaimana?

"Lha kalau mereka rusuh lempar-lemparan batu gimana. Kalau salah sasaran kan bisa kena rumah warga sekitar. Itu baru kalau cuman batu. Kalau sampai bakar-bakaran gimana, kan warga juga yang jadi repot. Terus kalau sampai kejadian gitu siapa yang mau ganti kerugian warga?"

Apakah Bapak mendukung penutupan kampus Mubarak itu?

"Wah kalau saya sebagai rakyat biasa mendukung saja. Setahu saya Ahmadiyah juga banyak yang jadi kasus di daerah-daerah lain. Keliatannya memang gak cocok dengan masyarakat Indonesia. Kalau cocok mungkin gak akan kejadian seperti itu"

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

PETIKAN : DARI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DT. II BOGOR

Nomor : 267 / I / R / 81

Perihal : Izin Mendirikan Bangunan Kampus Pusat Pendidikan Umum Mubarak

atas nama : Ir.SYARIF AHMAD LUBIS bert.unt.dan.an.YAYASAN WISMA DAMAI

IMB BUKAN TANDA BUKTI PEMILIKAN HAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

MEMBACA : Surat permohonan bermeterai tanggal 17 -9 - 1981. Regno:424 /S/R/81 dari Sdr. Ir. SYARIF AHMAD LUBIS,bert.unt.dan.an. YAYASAN WISAM DAMAI
Alamat Jl. Tawakal Ujung Raya 7 Jakarta Barat
Yang bermaksud untuk mendirikan/~~memperbaiki/memperluas~~ bangunan Kampus Pusat Pendirikan Umum Mubarak terletak dikampung Jampang Desa Jampang Kecamatan Parung Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, dengan luas bangunan .... m² yang terdiri dari :

a.	Bangunan Kampus	=	7.350	M2
b.	Bangunan atas/ Kantor	=	700	M2
c.	Pagar kawat : 6.700 m!	=		M2
d	Jalan masuk : 226 m2	=		M2
e.	Septiotank : 5 bh	=		M2
f.		=		M2
	JUMLAH	=	8.050	M2

Bangunan tersebut dibuat dengan konstruksi :

1. Pondasi : Batu kali dan beton
2. Dinding : tembok bata
3. Rangka : K a y u
4. Lantai : Teraso
5. Atap : Asbes gelombang

MENDENGAR : d s t.
MENIMBANG : d s t.
MENGINGAT : d s t.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Kepada :
a. Nama : Ir. SYARIF ACHMAD LUBIS ,bert.unt.dan.an.YAYASAN WISMA DAMAI

b. Mendirikan ....

b. Mendirikan/~~memperbaiki/memperluas~~ bangunan Kampus Pusat Pendidikan Umu mubarak

c Luas bangunan 7.350 m2,atas/Kantor: 700 m2,Pg.kawat:6.700 m

d. Letak bangunan dikampung Jampang
Desa Jampang Kecamatan Parung
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

e. Dengan ketentuan bahwa kepada mereka/pemohon yang akan memperoleh hak mendirikan bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan poros jalan serendah-rendahnya 30 m dan jarak pagar dengan poros jalan serendah-rendahnya 15 m, jarak bangunan dengan bangunan lainnya serendah-rendahnya ...... m.

2. Tidak boleh membuat pagar tembok didepan sepanjang jalan, dan hanya diperkenankan memasang pagar besi dengan syarat didepannya harus ditanami tanaman hias yang hidup atau pagar hidup saja.
Pagar tembok diperbolehkan untuk bagian samping dengan tinggi maximum 1 m sampai batas garis sempadan bangunan, dan kebelakangnya masih diperkenankan dengan tembok maximum setinggi 2 m.

3. Tinggi bangunan sampai nok tidak boleh lebih dari ...... m diukur dari tanah tempat bangunan didirikan.

4. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk Bagian Sempadan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan tidak boleh mengganggu kesehatan/ketertiban, dan kepentingan umum.

5. Halaman bagian muka harus dikerjakan dan harus dipelihara dengan baik.

6. Bahwa pemegang izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban dari peraturan-peraturan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

7. Bahwa pemegang izin harus senantiasa mentaati serta melaksanakannya segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

K E D U A : Bilamana ternyata pemegang idzin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat idzin mendirikan Bangunan ini akan dicabut kembali dan kepada pemegang idzin akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K E T I G A : Surat idzin bangunan ini diperuntukan hanya apa yang dimohon.

K E E M P A T : Apabila sampai 6 bulan setelah surat idzin bangunan ditetapkan tidak ada kegiatan maka surat idzin bangunan yang telah dikeluarkan tidak berlaku lagi.

Kelima : ....

Halaman 3

Nomor : 267/ I / R /81

K E L I M A : Membayar Bea Idzin bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

K E E N A M ; Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan suatunya akan dirubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemud hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketa dan diindahkan.

SALINAN : d s t.

PETIKAN : Petikan bermeterai diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergu kan seperlunya.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 3 – 12 – 1981.–

SESUAI DENGAN S... USAN TERSEB
SEKRETARI... DAERAH

METEREI TEMPEL ... RUPIAH

(Drs. OPANG SUPARMAN ARDIER
NIP. 480042955

PETA KEADAAN

Ukuran 1 : 2000

Nama : Ir. SYARIF AHMAD LUBIS bert. unt dan a.n YAYASAN WISMA DAMAI.
Kampung : Jampang
Desa : Jampang
Kec. : Parung.

Keterangan :

Mendirikan bangunan Kampus Pusat Pendidikan Umum - Mubarak ditepi jalan Negara. Rooilyn/Garis sempadan :

Garis semp. bangunan	:	30	m
Garis semp. pagar	:	15	m
Luas bangunan kamus	:	7.350	m2
Bangunan atas/kantor	:	700	m2
Pagar kawat	:	6,700	m'
Jalan masuk	:	226	m2
Septictank	:	5	bh
Luas tanah	:	30.000	m2

Bahan - bahan yg digunakan :

Pondasi	: batu kali dab beton
Dinding	: tembok bata
Rangka	: kayu
Lantai	: teraso
Atap	: asbes gelombang

MELIHAT :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

(... MAN KAMIL)
NIP : 480065579

Bogor, 3 Oktober 1981
Pengawas Lapangan
Seksi Perizinan
D.P.U. Kab. Bogor

(DASUKI M)
NIP : 48 0066180

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72387 - 71385 - 78469
Wisselbord 72385 - 72386 - 72388
B A N D U N G

No. : 4328/I02.1/E.80.- Bandung, 24 Nopember 1980.
Lampiran :
Hal : Penjelasan.-

Kepada Yth :
Sdr. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Cabang Jakarta
Jalan Balikpapan I No.10
di-
JAKARTA PUSAT.-

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Oktober 1980, Nomor. 279/UKH/CJ/1980, perihal permohonan persetujuan membuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum yang ada dalam pengelolaan Yayasan Wisma - Damai, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipbya kami tidak berkeberatan terhadap pendirian Sekolah-sekolah Swasta oleh semua - Yayasan selama semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat untuk pendirian SMP/SMA Swasta adalah sbb. :

1. Surat permohonan dari Yayasan/Lembaga.
2. Badan yang menyelenggarakan Sekolah tersebut harus berbentuk Yayasan /Lembaga yang berbadan hukum.
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K dan Pemda setempat.
4. Daftar Susunan Pengurus yang menyelenggarakan Sekolah tersebut.
5. Salinan Akte Notaris.
6. Daftar calon guru, Kwalifikasi Ijazah/pendidikan dan pengalaman - mengajar (guru negeri yang akan bertugas/mengajar disekolah lain/ Swasta, harus ada ijin dari Instansi yang bersangkutan).
7. Daftar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas yang telah ada/ berjalan dikota tersebut.
8. Status bangunan dan tanahnya.
9. Daftar fasilitas yang telah ada.
10. Rencana kerja jangka pendek dan panjang Yayasan/Lembaga serta kemungkinan perkembangannya.

Surat permohonan tersebut dibuat rangkap 5(lima) dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum.

Demikian harap maklum.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT,
u.b.
Sekretaris,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN ... KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Drs. H.M. EDDY AZHARI.-
NIP. 130429239.-

P.B. JEMA'AT AHMADIAH INDONESIA
Agenda No. 2856
Masuk Tgl. 5 DES. 1980
Dibalas Tgl.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Jendral Sudirman 644 — Tilpon 613453
BANDUNG

Bandung, 29 Nopember 1980

Pada jawaban surat, harap tanggal dan nomor surat ini disebut.

Nomor : W.i/KA.003/2338/80.
Lampiran : –
Perihal : Permohonan persetujuan membuka SD dan SMP dengan memberikan pelajaran Islam didalamnya, dalam pengelolaan Yayasan "Wisma Damai".
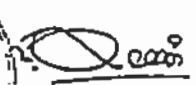
Kepada
Yth. PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA CABANG JAKARTA
di
JAKARTA.

Berhubung dengan surat permohonan Saudara tgl. 9-10-1980 No. 278/UKH/CJ/1980, perihal seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan pendapat, saran dan pertimbangan dari Bidang Pendidikan Agama Islam dengan ini kami menyatakan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara tsb, dengan beberapa catatan sbb. :

1. Bidang Study Agama Islam harus sesuai dengan kurikulum serta Garis-garis Besar Program Pengajaran yang dibakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.68/1974 serta petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Pemakaian buku-buku sumber pelajaran supaya lebih dulu dikonsultasikan kepada Ka Kandepag Kabupaten Bogor cq Seksi Penda Islam.
3. Pelaksanaan pendidikan Agama Islam tersebut dilakukan oleh Guru Agama Islam yang mendapat penugasan dari Kandepag Kabupaten Bogor.
4. Segala sesuatu yang berkenaan dengan realisasinya secara teknis, supaya berhubungan dengan Kandepag Kabupaten Bogor.

Demikianlah, agar Saudara menjadi maklum, dan hal-hal tersebut dapat dijadikan pegangan sebagaimana mestinya. –

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Drs. H. R A H L I.
NIP.150058310.

Tembusan :

1. Bidang Penda Islam pd Kanwil Depag Prop.Jabar di Bandung.
2. Kandepag Kab.Bogor di Bogor.
3. Kep.Seksi Penda Islam pd Kandepag Kab.Bogor di Bogor.
4. Arsip.

P.B. JEMA'AT AHMADIAH INDONESIA
Agenda No. 2836
Masuk Tgl. 04 DES. 1980
D.balas tgl.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

SURAT – PERINTAH
No. Pol : Sprin /1316 /VII/ 2005

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka antisipasi terjadi gangguan Kamtibmas dan kerusuhan massa di masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :
1. Laporan Informasi khusus Intelkam No. Pol : R/66 /Infosus/VII/2005 tanggal 3 Juli 2005 tentang perkembangan hasil penyelidikan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Jalsah salanah di Kampus Mubarok Desa Pondok Udik kec. Kemang Kab. Bogor dan adanya reaksi keras dari masyarakat sekitar sehubungan adanya kegiatan dimaksud.
2. Perintah lisan Kapolres Bogor tanggal 6 Juli 2005 tentang kegiatan pengamanan antisipasi terjadinya bentrok antara Organisasi/kelompok keagamaan di Kec. Kemang Kab. Bogor.
3. Rencana kerja dan kegiatan Polres Bogor tahun 2005.

DIPERINTAHKAN

Kepada :
1. KABAG OPS POLRES BOGOR.
2. KABAG BINAMITRA POLRES BOGOR.
3. PARA KASATFUNG JAJARAN POLRES BOGOR.
4. PARA KAPOLSEK JAJARAN POLRES BOGOR
5. KANIT P3D DAN KANIT PROPAM POLRES BOGOR.

Untuk :
1. Tersebut nomor 1 (satu) di samping tugas pokoknya sehari – hari, agar bertindak sebagai Koordinator pengamanan kegiatan pertemuan tahunan ke 46 pada tanggal 8 s/d 10 Juli 2005 Jemaah Ahmadiyah di Kampus Mubarok Kec. Kemang Kab. Bogor, guna antisipasi terjadinya bentrok antar kelompok/organisasi keagamaan di Kec. Kemang Kab. Bogor dengan jemaah Amadiyah yang sedang melakukan kegiatan pertemuan tahunan dimaksud.

/2. Tersebut .....

SURAT PERINTAH KAPOLRES BOGOR
NO. POL : SPRIN/315/VII/2005
TANGGAL : 7 JULI 2005

4. Tersebut nomor 2 (dua) disamping tugas pokoknya sehari – hari, agar bertindak sebagai Ketua Team Negosiator, serta menunjuk Perwira Pinamatra dan personelnya guna bertugas sebagai anggota team Negoisator dalam rangka antisipasi pengamanan terjadinya bentrok antar kelompok Agama di Kec. Kemang Bogor berkaitan dengan adanya kegiatan Jalsah Salanah dimaksud.

5. Tersebut nomor 3 (tiga) disamping tugas pokoknya sehari – hari, agar bertindak dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Kasat Intelkam bertindak sebagai Padal pengamanan tertutup dan memerintahkan anggotanya sedikitnya 10 personel guna melaksanakan tugas pengamanan tertutup dan deteksi dini guna antisipasi terjadi bentrok antar kelompok Agama di Kec. Kemang berkaitan dengan adanya kegiatan Jalsah Salanah ke 46 Jemaah Ahmadiyah dimaksud.

b. Kasat Reskrim bertindak sebagai Padal Team Tindak dan Sidik, serta memerintahkan anggotanya sedikitnya 10 personel guna melaksanakan pengamanan tertutup dan antisipasi terjadi tindak pidana dan gangguan Kamtibmas berkaitan dengan adanya kegiatan dimaksud.

c. Kasat Samapta bertindak sebagai Padal pengamanan terbuka dan menyiapkan serta memerintahkan anggotanya sebanyak 1 (satu) SSK / 30 personel guna melaksanakan pengamanan terbuka kegiatan dimaksud.

d. Kasat Lantas bertindak sebagai Padal pengamanan jalur lalulintas, serta memerintahkan sedikitnya 15 personel Lantas guna melaksanakan pengamanan pada arus lalulintas sekitar lokasi kegiatan dimaksud.

e. Kasat Narkoba agar memerintahkan sedikitnya 5 personel guna melaksanakan pengamanan tertutup kegiatan dimaksud dan bergabung dengan anggota pengamanan tertutup lainnya.

/ 6. Tersebut ....

SURAT PERINTAH KAPOLRES BOGOR.
NO. POL : SPRIN/3/6/VII/2005
TANGGAL : 7 JULI 2005

3. Tersebut nomor 4 (empat) kecuali Kapolsek Kemang dan Parung agar menyiagakan bantuan perkuatan masing-masing sebanyak 5 personel, guna membantu kegiatan pengamanan dimaksud, pergeseran personel menunggu perintah pimpinan dan melihat perkembangan situasi dilapangan. Khusus Kapolsek Kemang dan parung agar memerintahkan anggotanya masing-masing sebanyak 15 personel guna melaksanakan pengamanan kegiatan dimaksud dengan Padal dilapangan Kapolsek Kemang.

4. Tersebut nomor 4 (empat) bertindak sebagai Perwira pengamanan pelaksanaan pengamanan kegiatan dimaksud oleh personel Polres Bogor dan memerintahkan anggotanya sebanyak 5 personel untuk melaksanakan pengamanan kegiatan dimaksud.

5. Pelaksanaan pengamanan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak bertindak arogan serta mengedepankan tindakan koordinasi, negoisasi dan upaya preventif dalam pelaksanaannya.

6. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai kegiatan dimaksud dan situasi benar-benar kondusif.

...elesai :

Dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Juli 2005

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR

KEPALA

Drs. AGUS K. SUTISNA,MM.MH
AKBP NRP 64080724

...busan :
...polda Jabar.
...ro Ops Polda Jabar.
...polwil Bogor .
...bag Ops Polwil Bogor.

Diskresi Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

SURAT PERINTAH
No.Pol. : Sprin/13/ /VII/2005/Intelkam

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Bogor, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

D a s a r :
1. Undang – undang RI. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Ijin Kapolri No.Pol. : SI/YANMIN/453/VI/2005/BAINTELKAM tgl 06 Juni 2005, tentang Ijin Kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
3. Surat Perinah Kapolres Bogor No. Pol. : Sprin/316/VII/2005, tgl 07 Junli 2005, tentang Perintah Pengamanan tertutup kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah / Kampus Mubarak Kemang.

DIPERINTAHKAN :

K e p a d a : Para Perwira dan Bintara Sat Intelkam Polres Bogor yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran surat perintah ini.

U n t u k :
1 Melaksanakan Lidik, Pam dan Gal dalam rangka antisipasi kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di Kampus Mubarak Kec. Kemang Kab. Bogor.
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 07 Juli 2005 s/d selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Juli 2005

A n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR
KEPALA SATUAN INTELKAM

Drs.SAHRONI KUSWANDI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.65090283

Tembusan

1. Kapolres Bogor.
2. Kabag Ops Polres Bogor.
3. Kanit P 3 D Polres Bogor.

Diskresi Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

LAMPIRAN : SRPIN KASAT INTELKAM
NO. POL. : SPRIN/ 13 / / VII / 2005
TANGGAL : 7 JULI 2005

NO	N A M A	PANGKAT / NRP	KETERANGAN
1.	AKHMAD WIRYO	IPTU / 63060633	
2.	MUIS EFENDI.	IPTU / 72070162	
3.	MOCH. ZEN	BRIPKA / 59120839	
4.	S U W A N T O	BRIPKA / 65070842	
5.	U N D A N G	BRIGADIR / 72070382	
6.	SURATMO	BRIGADIR / 73020199	
7.	ACEP SUTARNO	BRIGADIR / 77010145	
8.	S U W A N D I	BRIPTU / 79100198	
9.	BAGUS S.H.	BRIPDA / 84030328	
10.	I R W A N	BRIPDA / 85070518	

KEPALA SATUAN INTELKAM

Drs. SAHRONI KUSWANDI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65090283

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

SURAT PERINTAH

No. Pol. : Sprin/ 134 / VII / 2005/ Intelkam

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Bogor, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

D a s a r : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Surat Keputusan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor : 292 / SK / 2005, Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Pengesahan Panitia Penyelenggaraan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tahun 2005.

DIPERINTAHKAN :

Kepada : Para Perwira dan Bintara Sat Intelkam yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini.

U n t u k : 1. Melaksanakan pengamanan tertutup,monitor kegiatan dan antisipasi terjadinya bentrok antar organisasi / kelompok keagamaan Pasca kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah yang bertempat di Kampus Mubarak Jl. Raya Parung Bogor No. 27 Ds. Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor.

2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai adanya situasi yang kondusiif.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Juli 2005

A n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR
KEPALA SATUAN INTELKAM

Drs. SAHRONI KUSWANDI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65090283

Tembusan :

1. Kapolres Bogor.
2. Kabag Min Polres Bogor.
3. Kanit P 3 D Polres Bogor.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

LAMPIRAN : SPRINT KASAT INTELKAM
NO. POL. : SPRIN/ 131 / VII / 2005
TANGGAL : 12 JULI 2005

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	NARKUM SUKMADIRAJA	IPTU	KANI III INTELKAM	Penugasan tanggal 12 Juli dst
2.	SUWANTO	BRIPKA	ANGGOTA	
3.	ACEP SUTARNO	BRIGADIR	S D A	
4.	EDI SUPRAPTO	BRIPTU	S D A	
5.	MAKTAL MUKAROM	BRIPDA	S D A	
6.	MUIS EFENDI	IPTU	KANIT IV INTELKAM	Penugasan tanggal 13 Juli dst
7.	ENDANG RUSYANA	BRIPKA	ANGGOTA	
8.	SURATMO	BRIGADIR	S D A	
9.	BAGUS SRI HAPSORO	BRIPDA	S D A	
10.	IRWAN SULISTIANTO	BRIPDA	S D A	
11.	SUROSO SIDIK	AIPTU	BAUR YANMIN	Penugasan tanggal 14 Juli dst
12.	NIMROD	BRIPKA	S D A	
13.	DJOKO RIWAYADI	BRIPKA	S D A	
14.	ENDANG RUHIYAT	BRIGADIR	S D A	
15.	ARIS SUGENG R	BRIGADIR	S D A	
16.	ABDUL FATAH	BRIPTU	S D A	
17.	AKHMAD WIRJO	IPTU	KANIT I INTELKAM	Penugasan tanggal 15 Juli dst
18.	MOCH ZEN	BRIPKA	ANGGOTA	
19.	UNDANG	BRIGADIR	S D A	
20.	DJOHAR ARIFIN	BRIGADIR	S D A	
21.	SUWANDI	BRIPTU	S D A	
22.	SAEPUL ROHMAN	IPTU	KANIT II INTELKAM	Penugasan tanggal 16 Juli dst
23.	WAHYUDI	AIPDA	ANGGOTA	
24.	ANDRI HADI P	BRIGADIR	S D A	
25.	AHMAD YANI	BRIPTU	S D A	
26.	FAHRUL ROZI	BRIPTU	S D A	

Bogor, 12 Juli 2005
KEPALA SATUAN INTELKAM

KEPALA

Drs. SAHRONI KUSWANDI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65090283

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

COPY KE : ....
D A R I : ...COPIES

No.Pol.: R/69 /Infosus/VII/2005/Intelkam

INFORMASI - KHUSUS

TANGGAL 16 JUNI 2005

BIDANG : SOSBUD

I. P E R I H A L :

PERKEMBANGAN HASIL MONITORING SEMENTARA PASCA UNJUK RASA DAN PENGRUSAKAN DI KAMPUS MUBARAK DESA PONDOK UDIK KEC. KEMANG KAB. BOGOR.

II. FAKTA - FAKTA :

1. Pada hari Sabtu 16 Juli 2005 bertempat di sekitar Lokasi Kampus Mubarak Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor telah dilakukan monitoring dan pendataan kerusakan dikampus Mubarak.

2. Dari hasil monitoring tersebut dilaporkan bahwa akibat dari pengrusakan yang dilakukan massa yang mengatasnamakan Ummat Islam Indonesia yang tidak menghendaki keberadaan Kampus Mubarak tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut :

a. Pengrusakan terhadap Gedung Lajnah Imaillah Indonesia cengan kerusakan seluruh kaca jendela pecah, meja dan kursi rusak.
b. Ruangan Madrasah/gedung pameran dan untuk belajar anak-anak Ahmadiyah seluruh kaca pecah, meja dan kursi rusak.
c. Rumah Mubaligh Sdr. Zapruloh Ponto kaca jendela pecah.
d. Rumah Dokter Ahmadiyah Sdr. Adang Suhendar Kaca pecah, pintu depan rusak, meja dan jam dinding pecah.
e. Rumah Mubaligh Sdr. Slamet Kaca jendela pecah.
f. Rumah Mubaligh Sdr. Arif Rahman kerusakan kaca dan genteng pecah.
g. Rumah Ketua Misi Dakwah Sdr. Sayuti Kaca jendela sebelah kiri dan genteng pecah.
h. Ruang perpustakaan dan toko Buku mengalami kerusakan kaca, pintu dan sebagian buku dibakar.
i. Sepeda motor Suzuki Shugun no. pol B 6700 NU milik Sdr. AGUS (jemaat Ahmadiyah) dibakar.
j. Pagar dinding pembatas belakang rusak.

/ 3. Situasi .....

3. Situasi dan kondisi pasca unjuk rasa dan pengrusakan yang dilakukan oleh massa Ummat Muslim Indonesia di Kampus Mubarak sampai dengan saat ini dalam keadaan kondusif dan sementara aktivitas dilokasi Kampus Mubarak hanya para mahasiswa dan jemaat ahmadiyah yang mengambil barang-barang serta kendaraan miliknya yang masih tertinggal pada saat dievakusi dari lokasi tersebut.

4. Sedangkan rencana dari Ummat Islam Indonesia yang dipimpin oleh habib Abdurahman Assegaf menurut rencana akan mendirikan posko dilokasi Kampus Mubarak dengan maksud untuk lebih memudahkan memonitor kegiatan/aktivitas jemaat ahmadiyah namun sampai dengan saat ini belum ditentukan waktu pendirian posko tersebut.

5. Pihak kampus Mubarak menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Unsur Muspida Kab. Bogor menurutnya cacat Hukum mengingat dalam pernyataan tersebut tidak dicantumkan Kop Surat serta menjelaskan dengan adanya surat pernyataan tersebut memancing reaksi dan memperkuat massa untuk melakukan pengrusakan.

III. CATATAN

1. Situasi terakhir pasca unjuk rasa yang disertai pengrusakan terhadap aset Kampus Mubarak Jamaah Ahmadiyah, saat ini dalam keadaan kondusif setelah anggota Jamaah Ahmadiyah dievakuasi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2005. Sedangkan aktifitas yang dilaksanakan para Jamaah Ahmadiyah yang belum kembali ke alamatnya masing-masing, saat ini di Kampus Mubarak saat ini hanya sebatas mengambil barang-barang pribadi yang masih tertinggal.

2. Perlu mewaspadai adanya rencana kelompok massa yang menamakan diri Umat Muslim Indonesia yang akan mendirikan Posko di depan Kampus Mubarak dengan tujuan memonitor segala kegiatan yang dilaksanakan didalamnya, guna menghindari terjadinya tindakan anarkhis.

Bogor, 16 Juli 2005
KEPALA SATUAN INTELKAM

DISTRIBUSI :

1. Kapolwil Bogor.
2. Dir Intelkam Polda Jabar.
3. Kapolres Bogor.
4. Kasubag Intelkam Polwil Bogor.
5. Kabag Ops Polres Bogor.
6. Para Kasat Opsnal Polres Bogor.

AUTHENTIKASI :

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

COPY KE : ....
DARI : ...COPIES

No. Pol. : R/61 / INFOSUS / VI /2005/ INTELKAM

INFORMASI KHUSUS

TANGGAL 23 JUNI 2005

BIDANG : SOSBUD

I. PERIHAL :

RENCANA PENYELENGGARAAN SARESEHAN DAN BAKTI SOSIAL (JALSAH SALANAH) TAHUN 2005 DI KAMPUS MUBARAK KEC. KEMANG KAB. BOGOR

II. FAKTA – FAKTA

1. Diperoleh keterangan dari staf sekretariat Kampus Mubarak Sdr. SAYIDUL KOHAR SH, menerangkan bahwa pada tanggal 8 s/d 10 Juli 2005 akan dilaksanakan kegiatan saresehan dan Bakti Sosial (Jalsah salanah) bertempat di Kampus Mubarak Jl. Raya Parung Bogor No. 27 Ds. Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor yang akan dihadiri ± 11.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan mengundang tamu dari luar negeri ASEAN diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Pilipina dan Kamboja.

2. Pertemuan tersebut dalam rangka evaluasi, peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur ajaran islam serta peran anggota didalam mensosialisasikan program - program khususnya dibidang keagamaan, sosial, kemasyarakatan, persatuan dan kesatuan untuk menunjang program pemerintah.

3. Kegiatan tersebut merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang selalu dilaksanakan di Kampus Mubarak Kec. Kemang Kab. Bogor dan telah mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No. Pol. : SI/YANMIN/453/VI/2004/BAINTELKAM tanggal 6 Juni 2005.

/ III. CATATAN......

RAHASIA
2

III. CATATAN

1. Guna mengantisipasi kemungkinan kerawanan khususnya reaksi dari masyarakat sekitar mengingat ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran agama islam perlu dilakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana guna tertibnya kegiatan dimaksud dan melakukan monitoring kisaran suara masyarakat serta melaporkan ke satuan atas.

Bogor, 23 Juni 2005

KEPALA SATUAN INTELKAM

Distribusi :

1. Kapolwil Bogor.
2. Dir Intelkam Polda Jabar.
3. Kapolres Bogor.
4. Kasubag Intelkam Polwil Bogor.
5. Kabag Ops Polres Bogor.
6. Kasat Opsnal Polres Bogor.

AUTHENTIKASI : 23/6 05

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

SIFAT : ....
DARI : .... COPIES

No Pol. : R/66/INFOSUS/VII/2005/Intelkam

INFORMASI KHUSUS

TANGGAL 03 JULI 2005

BIDANG : SOSPUD

I. P E R I H A L :

PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN JALSAH SALANAH DI KAMPUS AL MUBARAK DS. PONDOK UDIK KEC. KEMANG KABUPATEN BOGOR.

II. FAKTA - FAKTA

[illegible] hasil penyelidikan dan monitor perkembangan [illegible] suara di masyarakat khususnya di jalur [illegible] raya Parung yang dikuatkan dari beberapa sumber didapat informasi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kegiatan Jalsah Salanah yang akan diselenggarakan di Kampus Mubarak mendapat reaksi keras dari beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak menyetujui adanya kegiatan jemaat Ahmadiyah dan merencanakan akan membubarkan kegiatan tersebut menurut cara mereka sendiri apabila pihak keamanan tidak bisa menghentikannya.

2. Yang melatar belakangi adanya rencana tersebut karena mereka berpendapat ajaran yang dianut oleh paham Ahmadiyah menyesatkan umat dan merusak tatanan ajaran Islam sehingga mereka akan berusaha menentangnya dan bentuk yang akan diperbuat oleh mereka mulai sari aksi unjuk rasa damai, dialog dan apabila tidak berhasil akan melaksanakan cara menurut mereka sendiri dalam bentuk perlawanan pisik yang diawali dari pembentukan posko pembubaran Ahmadiyah.

3. Adapun tokoh penggerak dari kelompok tersebut yang teridentifikasi diantaranya saudara AMIN JAMALUDIN, ABDUL RAHMAN ASEGAF dan H. MI'AN. Ketiga orang tersebut berdomisili di jalur Parung sedangkan wadah organisasi yang digunakan oleh mereka adalah LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam).

/ 4. Indikasi .....

4. Indikasi lain yang menguatkan informasi diatas ditemukannya selebaran yang dibuat oleh LPPI dengan tema Posko Pembubaran Ahmadiyah secara Nasional, materi lengkap data terlampir.

III. CATATAN :

1. Mencermati terhadap fakta tersebut diatas bahwa kemungkinan kerawanan ancaman yang dilakukan oleh kelompok massa dari LPPI akan terjadi dan apabila tidak diantisipasi bisa mengarah kepada tindakan anarkhis dan terjadinya bentrok antara kedua kekuatan massa tersebut.

2. Guna mengantisipasi kerawanan tersebut diatas disarankan dapat dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara untuk bersama-sama mengantisipasinya dan terhadap kelompok LPPI hendaknya dilakukan pemantauan secara intensif dan upaya penggalangan dengan mengedepankan Bobinkamtibmas dan Pulbaket.

3. Pada saat pelaksanaan [illegible] personil baik terbuka maupun tertutup dengan terlebih dahulu dilakukan APP secara jelas.

Bogor, 03 Juli 2005
KEPALA SATUAN INTELKAM

DISTRIBUSI:

1. Kapolwil Bogor.
2. Dir Intelkam Polda Jabar.
3. Kapolres Bogor.
4. Kasubbag Intelkam Polwil Bogor.

AUTHENTIKASI : 3/7 05

RAHASIA

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

COPY KE : ....
D A R I : ...COPIES

Pol.: R/ 67 /INFOSUS/VII/2005/Intelkam

INFORMASI KHUSUS

TANGGAL 11 JULI 2005

BIDANG : SOSBUD

P E R I H A L :

RENCANA AKSI UNJUK RASA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PARA ALIM ULAMA DAN WARGA MASYARAKAT EMPAT KECAMATAN KE KAMPUS MUBAROK DESA PONDOK UDIK KEC. KEMANG KABUPATEN BOGOR

FAKTA - FAKTA

Berdasarkan hasil penyelidikan dan monitor hasil rapat para Alim ulama di Mesjid Al Hidayah Desa Jampang Kec. Kemang Kab.Bogor.

1. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2005 sekitar jam 15.00 Wib di Mesjid Al Hidayah Desa Jampang Kec. Kemang Kab.Bogor telah berlangsung Rapat para Alim Ulama yang dipimpin oleh Habib Abdurahman Asegap dari Parung dan diikuti oleh ± 20 Orang para alim ulama diantaranya H.M.Yunus dari Bantar Kambing Kemang, H.Mian dari Jampang, Amil Rasim dari Kp. Babakan Kec. Kemang, H. Madhasan dari Desa Parung, Ustad Mad Rozak dari Parung, H. Nesib dari Jampang dan H. Sahri dari Bojong Sempu Kec. Ciseeng Kab.Bogor, dan hadir pula dari LPPI Jakarta Sdr. M. Amin Djamaludin.(Koordinator LPPI).

2. Rapat tersebut membahas Pembubaran Ahmadiyah secara Nasional baik ahmadiyah Qodyani yang berada di Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab.Bogor maupun Muhamadiyah Lahore yang berada di Yogyakarta.

3. Alasan para Alim Ulama untuk melakukan Aksi unjuk rasa ke Kampus Mubarok Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 jam 13.00 Wib, karena ajaran mereka dianggap sudah menyimpang dan menghianati ajaran Islam dan mereka telah menyatakan Nabi yang ke 26 adalah HAZRAT MIRZA GULAM AHMAD dari Pakistan (Sebagai Imam Mahdi) dan beliu telah meninggal dunia dan digantikan oleh HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD (Sebagai Khalifah ke Empat), sedangkan menurut para Alim Ulama bahwa tidak ada lagi Nabi diakhir Zaman kecuali Nabi Muhammad S.A.W. sesuai dengan Alqur'an dan Al Hadis.

/4. Aksi .....

4. Aksi yang akan dilakukan oleh Para Alim Ulama dan warga masyarakat dari ke 4(Empat) Kecmatan tersebut adalah aksi penurunan Plang Kampus Mubarok dan pembubaran segala bentuk kegiatan di Kampus Mubarok.

III. CATATAN :

1. Mencermati terhadap fakta tersebut diatas bahwa kemungkinan kerawanan ancaman yang dilakukan oleh kelompok massa yang tergabung dengan LPPI akan terjadi dan perlu dilakukan antisipasi yang dikhawatirkan tindakan mereka akan mengarah kepada tindakan anarkhis dan terjadi bentrok antara kedua kekuatan massa.

2. Guna mengantisipasi kerawanan tersebut diatas disarankan dapat dikoordinasikan dengan Ketua Kelompok baik Alim Ulama/LPPI maupun pihak Kampus Mubarok untuk sama-sama dapat menarik diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menjadi perbuatan syara.

3. Pada saat pelaksanaan hari " H "-nya perlu penempatan personil baik terbuka maupun tertutup dengan terlebih dahulu dilakukan APP secara jelas.

Bogor, 11 Juli 2005
KEPALA SATUAN INTELKAM

DISTRIBUSI:

1. Kapolwil Bogor.
2. Dir Intelkam Polda Jabar.
3. Kapolres Bogor.
4. Kasubbag Intelkam Polwil Bogor.

AUTHENTIKASI : 11/7 05

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT [illegible]
Jl Raya Tegar Beriman [illegible]-Bogor

COPY KE [illegible] DARI [illegible] COPIES

No. Pol. : R/106/LHK/VII/2005/Intelkam

LAPORAN HARIAN KHUSUS

TANGGAL 15 JULI 2005

I. POKOK MASALAH YANG DILAPORKAN

TELAH BERLANGSUNG AKSI UNJUK RASA WARGA MASYARAKAT SE KEC. KEMANG, CISEENG PARUNG DAN SEKITARNYA YANG TERGABUNG DALAM KOMUNITAS UMAT ISLAM DALAM RANGKA MENUNTUT PEMBUBARAN KELOMPOK JEMAAT AHMADIYAH DAN PENUTUPAN KAMPUS MUBARAK DESA PONDOK UDIK KEC. KEMANG KAB. BOGOR.

II. FAKTA-FAKTA.

1. Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 sekitar jam 14.00 wib telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan umat Islam dalam upaya menuntut pembubaran kelompok Jemaat Ahmadiyah dan penutupan Kampus Mubarak yang merupakan [illegible] study Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh warga masyarakat se Kec. Kemang, Ciseeng, Parung dan sekitarnya serta beberapa kelompok perwakilan umat muslim dari Tangerang, Jakarta dan Depok yang berjumlah ± 3000 orang.

3. Titik kumpul aksi unjuk rasa di Mesjid Al Hidayah desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor setelah selesai melaksanakan shalat Jumat, adapun pimpinan aksi tersebut adalah Habib ABDURAHMAN ASSEGAF dan selaku korlap adalah Ustad HANAFI.

4. Pada jam 1[illegible].30 Wib setelah massa berkumpul selanjutnya bergerak berjalan kaki menuju Kampus Mubarak.

5. Pada jam 1[illegible].00 Wib massa sudah terkonsentrasi [illegible] kampus Mubarak dengan melakukan orasi, dalam orasinya massa menuntut agar Pemda Kabupaten Bogor membubarkan Jemaat Ahmadiyah dan segala bentuk aktifitasnya serta kampus Mubarak segera dikosongkan.

/ 6. Akan [illegible]

6. Atas dasar pertimbangan keamanan dan setelah dilakukan negoisasi yang dipimpin oleh Kapolwil Bogor dan unsur Muspida Kab. Bogor dengan perwakilan Jemaat Ahmadiyah selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berada di Kampus Mubarak di evakuasi ke Pemda Kab. Bogor sebanyak 754 orang.

7. Pada jam 17.15 Wib. evakuasi berhasil dilakukan dan massa dapat dikendalikan serta secara berangsur-angsur massa membubarkan diri.

8. Langkah-langkah kepolisian sebagai berikut :

   a. Melakukan pengamanan lokasi kampus Mubarak dan lokasi titik-titik sentral kumpul massa (Mesjid Al-Hidayah).

   b. Melakukan upaya negoisasi dengan pihak pengunjuk rasa.

   c. Melakukan pemblokiran pergerakan massa untuk tidak memasuki area lokasi kampus Mubarak.

   d. Melakukan evakuasi jemaat Ahmadiyah yang masih berada dilokasi kampus Mubarak.

9. Dalam proses negoisasi dengan perwakilan massa pengunjuk rasa sempat terjadi insiden berupa pengrusakan beberapa fasilitas kampus berupa bangunan dan kendaraan sepeda motor yaitu :

   a. Bangunan Lajnah Imaillah Indonesia dan bangunan perpustakaan yang rusak pada bagian kaca dan fasilitas barang didalamnya.

   b. 3 (Tiga) unit bangunan asrama (kaca pecah.

   c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. : B-5700-NU (di bakar)

/ III. CATATAN .....

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

COPY KE : ....
D A R I : ...COPIE

No.Pol.: R/ /Infosus/VII/2005/Intelkam

INFORMASI - KHUSUS

TANGGAL 18 JULI 2005

BIDANG : KEAMANA

I. P E R I H A L :

PERKEMBANGAN SITUASI PASCA PENUTUPAN KAMPUS MUBARAK DS PONDOK UDIK KEC. KEMANG KAB. BOGOR.

II. FAKTA - FAKTA :

Berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan pasca terjadiny penutupan kampus Mubarak Ds. Pondok Udik Kec. Kemang Kab Bogor. didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005 dilakukan PulBa [illegible] Mubarak serta diketahu masih terdapat ± 30 orang yang terdiri dari 15 Kepal Keluarga yang tinggal menempati rumah dinas/ mess adapun nama-nama penghuni rumah dinas dan mess tersebu adalah :

   a. KELUARGA ARIEF RAHMAN
   b. KELUARGA AMAR MARUF
   c. KELUARGA SLAMET
   d. KELUARGA SAFRULLOH R.
   e. KELUARGA DENDI DAUD
   f. KELUARGA NAJAFUDIN
   g. KELUARGA ADANG SUHENDAR
   h. KELUARGA BARUS ARSYAH
   i. KELUARGA ADJUM
   j. KELUARGA SOFYAN
   k. KELUARGA KHOSIM
   l. KELUARGA KHASBUN
   m. KELUARGA ATANA RAJAQ
   n. KELUARGA DEDE A. MALIK
   o. KELUARGA SUTISNA

2. Kegiatan di Kampus Mubarak sekarang ini khususny karyawan staf mengambil alat-alat kantor berupa kompu ter dan file surat-surat untuk selajutnya dipindahka ke Patra Kuningan Jakarta.

/ 3. Pada....

3. Pada pukul 13.30 Wib, didapat informasi H. MIAN (Ketua DKM AL-HIDAYAH) Ds. Jampang, menerangkan bahwa saat sekarang ini belum ada rencana untuk melakukan gerakan kembali ke Kampus Mubarak dan semenjak terjadinya pengusiran pada tanggal 15 Juli 2005 sampai sekarang belum pernah bertemu kembali dengan habib ABDULRAHMAN ASSEGAF.

III. CATATAN

1. Situasi terakhir pasca unjuk rasa yang disertai pengrusakan terhadap aset Kampus Mubarak Jemaah Ahmadiyah, saat ini dalam keadaan kondusif setelah anggota jamaah Ahmadiyah dievakuasi pada tanggal 15 Juli 2005 sedangkan aktifitas yang dilakukan oleh sebagian Jamaah Ahmadiyah adalah memindahkan barang-barang penting ke Patra Kuningan Jakarta.

2. Perlu diwaspadai adanya rencana kelompok massa yang mengatasnamakan umat muslim Indonesia yang akan mendirikan posko didepan kampus Mubarak dengan tujuan memonitor segala kegiatan/ aktifitas yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah.

[illegible], 15 Juli 2005
KEPALA SATUAN INTELKAM

DISTRIBUSI :

1. Kapolda Jabar.
2. Kapolwil Bogor.
3. Dir Intelkam Polda Jabar.
4. Kapolres Bogor
5. Kasubag Intelkam Polwil Bogor.
6. Kabag Ops Polres Bogor.

AUTHENTIKASI :

YK. ...

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR
Jl Raya Tegar Beriman Cibinong Bogor

COPY K.........
... R I :7...COPIES

No.Pol. : R/117/LHK/VII/2005/Intelkam

LAPORAN HARIAN KHUSUS

TANGGAL 29 JULI 2005

BIDANG : KEAMANAN

I. POKOK MASALAH YANG DILAPORKAN

PERKEMBANGAN TERJADINYA PENGRUSAKAN MASJID AN NUR MILIK JEMAAT AHMADIYAH YANG BERLOKASI DI KP. CIARUTEUN UDIK RT. 05/02 KEC. CIBUNGBULAN KAB. BOGOR.

II. FAKTA - FAKTA

1. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2005 Jam 21.30 Wib telah terjadi pengrusakan bangunan masjid An-nur milik Jemaat Ahmadiyah Kp/Ds. Ciaruteun Rt 05/02 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor yang dilakukan oleh ± 200 orang warga masyarakat Ds. setempat dengan cara melempar kaca masjid dengan menggunakan Batu yang mengakibatkan kerugian materi sebesar ± Rp. 5.000.000.00,- dan pada saat itu pula dilakukan pemasangan Police line oleh Polsek Cibungbulang.

2. Atas kejadian tersebut di atas telah berkembang isu bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 (selesai shalat jum'at) warga masyarakat Kp. Segog Ds. Cibening dan Kp/Ds. Gunung menyan Kec. Pamijahan akan melakukan penyerangan terhadap masjid Ar-rohmah yang berlokasi di Kp. Pabangbon Rt 11/05 Ds. Cimayang Kec. Pamijahan yang diketahui milik Jema'at Ahmadiyah.

3. Dengan beredarnya isu tersebut, selanjutnya pihak Jema'at Ahmadiyah melalui ketua Rt 11/05 Sdr. ADI WIJAYA yang juga Jema'at Ahmadiyah melaporkan kepada Polsek Cibungbulang untuk meminta perlindungan hukum, selanjutnya atas laporan tersebut muspika setempat melakukan pendekatan kepada masyarakat Ds. Cibening dan Ds. Gunung Menyan khususnya tokoh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkhis dan juga menghimbau kepada Jema'at Ahmadiyah Ds. Cibening dan Gn Menyan agar tidak melakukan segala bentuk aktifitas / kegiatan keagamaan di masjid yang dimiliki.

/4. Atas.....

4. Atas himbauan Muspika dengan dasar pertimbangan keamanan maka pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 jam 20.00 Wib bertempat di Mapolsek Cibungbulang pihak Jema'at Ahmadiyah dan perwakilan masyarakat membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

   a. Pihak I tidak akan melakukan kegiatan keagamaan Ahmadiyah dalam bentuk apapun di Masjid An-nur.

   b. Masjid An-nur ditutup.

   c. Masyarakat tidak akan melakukan pengrusakan baik terhadap keberadaan fasilitas Masjid An-nur maupun rumah milik para Jemaa'at Ahmadiyah.

   d. Apabila pernyataan ini dilanggar oleh siapapun maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

   Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pihak I Sdr. AHMAD HIDAYAT selalu ketua Ahmadiyah Ciaruteun udik dan pihak II Sdr. H. AHYARUDIN, BA selaku perwakilan dari tokoh masyarakat serta ditandatangani oleh beberapa saksi diantaranya Kepala Desa Ciaruteun udik, Ketua MUI desa, ketua RW 02, Sekretaris Tabligh Ahmadiyah Ciaruteun, ketua pemuda RW 02 dan tokoh Agama.

III. C A T A T A N

1. Terjadinya pengrusakan terhadap Masjid An-nur Ds. Ciaruteun dan rencana penyerangan/pengrusakan terhadap masjid Jemaah Ahmadiyah yang berada di Kec. Cibungbulang dan Pamijahan merupakan reaksi warga yang dilatar belakangi oleh kejadian pembubaran kegiatan Jema'at Ahmadiyah di Kampus Mubarak Ds. Pondok Udik Kec. Kemang kab. Bogor.

2. Guna mengantisipasi kejadian serupa terhadap masjid - Masjid milik Jema'at Ahmadiyah yang berada di wilayah hukum Polres Bogor, perlu kiranya dilakukan pendekatan secara persuasif maupun Preventif terhadap masyarakat secara umum khususnya kepada tokoh masyarakat, Agama dan pemuda serta Jema'at Ahmadiyah agar turut serta menjaga keamanan dan tidak melakukan anarkis.

A.n KEPALA SATUAN INTELKAM
PERWIRA SIAGA

SAEFUL ROHMAN
IPTU NRP 63110336

DISTRIBUASI
Kepada
Yth. KAPOLRES BOGOR
di
B o g o r

Tembusan :
1. Kapolwil Bogor.
2. Dir Intelkam Polda Jabar
3. Waka Polres Bogor.
4. Kasubag Intelkam Polwil Bogor.
5. Kabag Ops Polres Bogor.

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR

COPY KE : ....
D A R I : ...COPIE

No.Pol.: R/ /INFOSUS/VIII/2005/Intelkam

INFORMASI KHUSUS

TANGGAL 15 AGUSTUS 2005

BIDANG : KEAMANA

I. P E R I H A L :

HASIL LIDIK SEMENTARA PELAKU PENYERANGAN KAMPUS MUBARO PUSAT JEMA'AT AHMADIYAH INDONESIA DI DS. PONDOK UDIK KEC KEMANG KAB. BOGOR PADA TANGGAL 09 JULI 2005.

II. FAKTA - FAKTA

1. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 tela dilakukan lidik terhadap orang yang diduga melakuka penyerangan ke Kampus Mubarok pada tanggal 09 Juli 200 di Ds. Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor dan Ds Jampang Kec. Kemang kab. Bogor.

2. Hasil dari lidik dan pulbaket di kedua tempat tersebu diperoleh hasil sebagai berikut :

a). Massa yang melakukan penyerangan ke Kampus mubar milik Jam'aat Ahmadiyah Indonesia pada hari Sab tanggal 9 Juli 2005 sebagian berasal dari Ds Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor.

b). Sampai dengan saat ini belum diperoleh keterang yang menyebutkan pemimpin atau penggerak da kelompok pamegarsari-Parung. Namun diakui ol masyarakat sekitar bahwa benar pada tanggal 9 Ju 2005 sebagian santri dari desanya ikut melakuk penyerangan ke Kampus Mubarok.

c). Selain massa dari Ds. Pamegarsari Kec. Parung ya melakukan aksi penyerangan ke kampus Mubarok, ju diketahui ada sebagian massa yang berasal dari k Jampang Pintu air Ds. Jampang Kec. Kemang Ka Bogor.

d). Dari keterangan yang diperoleh di kp. Jampa pintu air menyebutkan salah seorang yang ik dalam penyerangan ke kampus Mubarok terseb diketahui bernama Sdr. LALA, alamat Kp. jampa pintu air Rt 01/03 ds. Jampang Kec. Kemang Ka Bogor.

/ III. CATATAN ...

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

BUPATI BOGOR, KETUA DPRD KAB.BOGOR, DANDIM 0621 BOGOR, KAPOLRES BOGOR, KAJARI CIBINONG, KA. PENGADILAN NEGERI CIBINONG DANLANUD ATS, KA.KANDEPAG DAN MUI KAB. BOGOR

TENTANG

PELARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Pada hari ini, ***Rabu*** tanggal ***Dua Puluh*** Bulan ***Juli*** tahun ***Dua Ribu Lima***, kam yang bertandatangan di bawah ini, Unsur Pimpinan Daerah, Ka.kandepag dan MUI Kabupate Bogor, dengan pertimbangan bahwa **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)** dinila bertentangan dengan ajaran Islam sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Ha Nomor : D/B.A.01/3099/84, dan Fatwa MUI Pusat dalam Musyawarah Nasional II Tanggal 2 Mei s.d. 1 Juni 1980 tentang Sesatnya Ajaran Ahmadiyah Qodiyan; dan bahwa dalam rangk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu untu melarang kegiatan ajaran Ahmadiyah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama; da dengan memperhatikan :

1. Fatwa MUI Kabupaten Bogor Nomor 01/X/KHF/MUI-Kab/VII/05 tanggal 14 Juli 200 tentang Ahmadiyah Qodiyan Terlarang di Wilayah Kabupaten Bogor;
2. Rapat Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor bersama Ka.Kandepag dan MU Kabupaten Bogor Tanggal 14 Juli 2005;
3. Surat Pernyataan Bersama Bupati Bogor, Pimpinan DPRD Kab.Bogor, Dandim 062 Bogor, Kapolres Bogor, Kajari Cibinong, Danlanud ATS, Ka.Kandepag dan MUI Kab.Bog Tanggal 14 Juli 2005 tentang Persetujuan Penutupan Kampus Mubarak di Desa Pond Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 170/85-DPRD Tangg 18 Juli 2005 Perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktifitas Jamaah Ahmadiya di Wilayah Kab. Bogor;

Maka, dengan ini kami menyatakan :

1. Melarang seluruh Kegiatan **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)** dan sem aktifitasnya yang bertentangan dengan Ajaran Agama Islam di Wilayah Kabupaten Bogor
2. Sebagai akibat dari pelarangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memerintahk kepada Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bog serta Instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan sesuai Surat Pernyataan Bersan ini;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor bersama Dewan Pimpinan Maje Ulama Indonesia Kabupaten Bogor melakukan Pembinaan dan Bimbingan kepada selur **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)** yang telah dilarang di Kabupaten Bogor deng cara yang baik sesuai Ajaran Agama Islam;

4. Apabila ......

4. Apabila Kegiatan **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)** tetap dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Bogor, penanganannya akan diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat, untuk diketahui.

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

KETUA DPRD KAB. BOGOR,

Drs. H. RACHMAT YASIN, MM

DANDIM 0621 BOGOR,

LETKOL ART. LUKAS RUSDIONO

KAPOLRES BOGOR,

AKBP. Drs. AGUS.K. SUTISNA, MM, MH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG,

MB. HARAHAP, SH

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

ANDI SAMSAN NGANRO, SH.,MH.

DANLANUD ATS BOGOR,

MARSMA TNI IGN BASUKI

KA.KANDEPAG KAB.BOGOR,

Drs. H.MAMAN SULAIMAN,MM

KETUA MUI KAB. BOGOR,

KH.DR. AHMAD MUKRI AJI,MA.,MH

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

BUPATI BOGOR, PIMPINAN DPRD KAB.BOGOR, DANDIM 0621 BOGOR, KAPOLRES BOGOR, KEPALA KEJARI CIBINONG, DANLANUD ATS, KA.KANDEPAG DAN MUI KAB. BOGOR

TENTANG

PERSETUJUAN PENUTUPAN KAMPUS MUBARAK DI DESA PONDOK UDIK KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

Pada hari ini, ***Kamis*** tanggal ***Empat Belas*** Bulan ***Juli*** tahun ***Dua Ribu Lima***, bertempat di Gedung Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, kami yang bertandatangan di bawah ini, Unsur Pimpinan Daerah, Kakandepag dan MUI Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan telah terjadinya pengrusakan dan penganiayaan, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/412/K/VII/2005/RES BGR tanggal 10 Juli 2005 atas Nama Pelapor MULYADI SUMARTO kemudian laporan Rencana Penyerangan dari Tim Pengamanan Mubarak Jemaat Ahmadiyah Kemang Nomor 110/Kam Kemang tanggal 13 Juli 2005, dan perkiraan eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban, dengan ini **MENYATAKAN SEPAKAT UNTUK MENUTUP KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KAMPUS MUBARAK, DESA PONDOK UDIK, KECAMATAN KEMANG, KABUPATEN BOGOR.**

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat, untuk diketahui.

BUPATI BOGOR	KETUA DPRD KAB.BOGOR
AGUS UTARA EFFENDI	Drs. H. RACHMAT YASIN, MM
DANDIM 0621 BOGOR	WAKIL KETUA DPRD KAB.BOGOR
LETKOL ART. LUKAS RUSDIONO	H. MOH. RUSDI AS, SE
KAPOLRES BOGOR	WAKIL KETUA DPRD KAB.BOGOR
AKBP. Drs. AGUS.K. SUTISNA, MM, MH	H. KARYAWAN FATHURACHMAN, SH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG	KABID FATWA DAN HUKUM MUI KAB.BOGOR
MB. HARAHAP, SH	KH. Drs. TAQIYUDDIN BASRI
DANLANUD ATS BOGOR	KA.KANDEPAG KAB.BOGOR
MARSMA TNI IGN BASUKI	Drs. H.MAMAN SULAEMAN,MM

Diskresi Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor

BUPATI BOGOR

Cibinong, 22 Agustus 2005

Kepada,

Nomor : 451/442-Huk.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan.

Yth. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Di -
Jakarta.

Memperhatikan surat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nomor : 099/SK/YLBHI/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 perihal Mohon Kejelasan.

Dengan ini diinformasikan bahwa benar Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Dandim 0621 Bogor, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Danlanud ATS Bogor, Ka. Kandepag Kabupaten Bogor, Ketua MUI Kabupaten Bogor telah menandatangani dan mengeluarkan surat pernyataan bersama tertanggal 20 Juli 2005 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Kabupaten Bogor.

Demikian untuk diketahui.

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
2. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Danlanud ATS Bogor;
4. Dandim 0621 Bogor;
5. Kapolres Bogor;
6. Kepala Kejaksaaan Negeri Cibinong;
7. Ka. Kandepag Kabupaten Bogor;
8. Ketua MUI Kabupaten Bogor.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESI

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

JL. DIPONEGORO 74, JAKARTA 10320, TELEPON (021) 3145518 (HUNTING), FAX. (021) 3193014

Nomor : 099/SK/YLBHI/VIII/2005
Perihal : Mohon Kejelasan
Lampiran : 2 berkas

Kepada Yth.
Kepala Polisi Resort Bogor
Di
Bogor

Dengan hormat,

Kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari Jemaat Ahmadiyah atas kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2005 (Photo Copy terlampir).
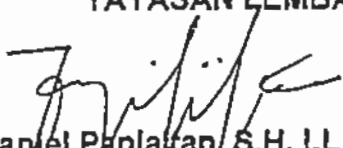
Untuk mendampingi membela kepentingan pemberi kuasa, maka kami mohon kejelasan dari bapak tentang kebenaran surat pernyataan bersama antara Bupati Bogor, Ketua DPRD Kab. Bogor,Dandim 0621 Bogor, Kapolres Bogor, Kajari Cibinong, KA. Pengadilan Cibinong, Danlanud, KA. Kandepag dan MUI Kab Bogor tanggal 20 Juli 2005 tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Photo copy Terlampir) dengan mengungkapkan Fakta-fakta hukum terhadap larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebagai pertimbangan bagi kami untuk melakukan tindakan Hukum.
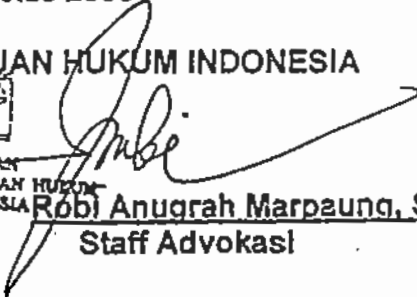
Hal di atas didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal Pasal 14 ayat 1 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan ayat 2 Setiap orang berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas kerjasama yang baik kami sampaikan ucapan terimakasih.

Jakarta, 3 Agustus 2005

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Daniel Panjaitan, S.H, LL.M.	Robi Anugrah Marpaung, S.H
Direktur Advokasi	Staff Advokasi

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

JL. DIPONEGORO 74, JAKARTA 10320, TELEPON (021) 3145518 (HUNTING), FAX. (021) 31930140

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Abdul Basit
   Umur : 54 Tahun
   Jenis Kelamin : Pria
   Pekerjaan : Pegawai Swasta
   Alamat : Jalan Manunggal Nomor 39 Rt 001/Rw003 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat

2. Nama : Mulyadi Sumarto
   Umur : 59 Tahun
   Jenis Kelamin : Pria
   Pekerjaan : Pum.TNI AD
   Alamat : Jalan Kusuma Hidayat Nomor 05 Rt 04/Rw02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis

Untuk Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA

Dalam hal ini, memilih domisili di Kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa penuh pada:

Munarman,SH	**IUR.Adnan Buyung Nasution,SH**
Daniel Panjaitan,SH,LLM	**Syamsul Bahri,SH**
A. Patra Mijaya,SH,LLM	**Uli Parulian,SH**
Ali Nurdin,SH	**Ema Ratna Ningsih,SH**
Munasir Ahmad,SH	**Gatot,SH**
Ines Theorin Situmorang,SH	**Muhammad Fadli,SH**
Robi Anugrah Marpaung,SH	**Febi Yonesta,SH**

Keseluruhannya adalah Advokat, pengacara dan pembela umum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, Telp, (021) 3145518, fax, (021) 3190140 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

....KHUSUS......................................

- **Untuk mendamping dan membela kepentingan pemberi kuasa untuk melaporkan Tindak Pidana Pengrusakan dan kekerasan terhadap orang dan barang terhadap Jemaat Ahmadiyah di jalan Parung-Bogor Km 27 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat melalui kantor Mabes POLRI di Jakarta serta Instansi terkait lainnya,**
- **Melakukan tindakan-tindakan lain sesuai hukum berkaitan dengan Kasus diatas.**

Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertanda tangan menghadap di muka pejabat-pejabat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, Kepolisian RI, Kejaksaan Republik Indonesia dan Hakim yang berwenang menangani kasus tersebut. Mendampingi dalam pemeriksaan, mengajukan permohonan - permohonan yang dianggap perlu, menghadap Pejabat-pejabat yang berwenang, menghadiri persidangan-persidangan, membuat surat-surat, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi

Jakarta, 18 Juli 2005

Pemberi Kuasa,

METERAI TEMPEL 6000

Abdul Basit | Mulyadi Sumarto

Penerima Kuasa,

Munarman,SH	IUR.Adnan Buyung Nasution,SH
Daniel Panjaitan,SH,LLM	Syamsul Bahri,SH
A. Patra Mijaya,SH,LLM	Uli Parulian,SH
Ali Nurdin,SH	Erna Ratna Ningsih,SH
Munasir Ahmad,SH	Gatot,SH
Ines Theorin Situmorang,SH	Muhammad Fadli,SH
Robi Anugrah Marpaung,SH	Febi Yonesta,SH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
Jalan Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022-7272189

Pasal 63 ayat (1), (2) b. Pemeriksaan Persiapan : Form B

SURAT PANGGILAN
Nomor : 80/G.TUN/2005/PTUN-BDG

Kami, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 80/G.TUN/Pen.PP/2005/PTUN-BDG, Senin tanggal 28 Oktober 2005 dan sesuai dengan pasal 63 ayat (2) b, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, memanggil

Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR
Tempat Kedudukan : Jl. Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor 16914
Sebagai pihak Tergugat ;

dalam perkara Nomor : 80/G.TUN/2005/PTUN-BDG
agar datang menghadap Majelis hakim untuk diminta penjelasan, pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 15 November 2005
Jam : 10.00 Wib.
Tempat : Ruang Musyawarah Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro No. 34 Bandung

sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh :
Nama : ABDUL BASIT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Umum Jemaah Ahmadiyah Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Manunggal No. 39 Rt.001/003 Kel. Menteng Kab. Bogor
Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat

Bandung, 01 Nopember 2005
PANITERA PENGGANTI

DRS. GIRI SABDA, SH.
NIP. 040062548

Diskresi Kapolres Bogor dalam penutupan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor